

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN



**PILBUP
PACITAN
BUNGAH
GUMREGAH**

BUKU PUTIH PILBUP PACITAN 2020



**BUKU PUTIH PILBUP
PACITAN 2020**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU PUTIH PILBUP PACITAN 2020



Penerbit:

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
Jl. Veteran 66 Pacitan
Kode Pos : 63572
Tel./Fax. (0357) 881122
Email : kab_pacitan@kpu.go.id

BUKU PUTIH PILBUP PACITAN 2020

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Sulis Styorini (Ketua KPU Kabupaten Pacitan)
Iwit Widhi Santoso (Anggota KPU Kabupaten Pacitan)
Eko Setiawan (Anggota KPU Kabupaten Pacitan)
Aswika Budhi Arfandy (Anggota KPU Kabupaten Pacitan)
Agus Susanto (Anggota KPU Kabupaten Pacitan)

Penanggung Jawab :

Bambang Sutejo
(Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan)

Penyusun:

Danang Kuntadi
Haning Wahyu Puspitasari
Yayuk Susilowati
Mei Tri Astuti

Sambutan :

Ilham Saputra,S.IP (Ketua KPU RI)
Choirul Anam, S.Pd (Ketua KPU Provinsi Jawa Timur)
Sulis Syorini (Ketua KPU Kabupaten Pacitan)

Layout/desain Sampul

Frend Mashudi @griya@rtwork /Media Lintas7

Penerbit

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
Jl. Veteran 66 Pacitan
Kode Pos : 63572
Tel./Fax. (0357) 881122
Email : kab_pacitan@kpu.go.id

Cetakan I : 2021



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan dapat menyelesaikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan tertib, aman dan lancar.

Sebagai lembaga penyelenggara negara tentulah melekat secara yuridis tugas dan kewenangan administrasi yang salah satunya adalah melaporkan dan memublikasikan tahapan yang telah dilaksanakan. Untuk itu buku "**Buku Putih Pilbup Pacitan 2020**" ini disusun dan disajikan sebagai sumber informasi publik. Tentu masih terdapat banyak hal yang belum tersampaikan melalui tulisan ini, namun setidaknya sudah mampu memberikan gambaran secara jelas.

Kami Sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan terhadap proses yang luar biasa rumit dan melelahkan tersebut, sehingga mampu dilaksanakan tanpa kesalahan prosedur dan pelanggaran. Harapan kami ke depan semoga kualitas proses, *output* dan *outcome* senantiasa lebih baik.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Pacitan, 2021

PENYUSUN



SAMBUTAN KETUA KPU RI



ILHAM SAPUTRA,S.IP

Salam Demokrasi!

Pemilihan merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah-daerah. Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 telah berjalan dengan beragam dinamikanya. Proses demokrasi yang berlangsung serentak di 270 daerah, termasuk di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, telah memberikan pengalaman berharga tentang teknis keserentakan dalam pandemi Covid-19.

Pembelajaran tersebut diantaranya terkait pengaturan semua tahapan Pemilihan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Baik tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon), kampanye, sosialisasi, pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan paslon terpilih.

Kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi parameter meningkatnya kualitas Pemilihan. Namun, pandemi Covid-19 menjadi ujian berat. Betapa tidak, disatu sisi, kehadiran pemilih sebagai wujud legitimasi rakyat mutlak diperlukan. Disisi lain, kehadiran pemilih



di TPS dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid -19.

Kenyataannya tingkat partisipasi pemilih justru meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak politiknya semakin baik. Selain itu, penyelenggara, mulai KPU hingga badan adhoc juga menunjukkan kinerja yang sungguh-sungguh.

Tentu saja, dinamika Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, menyisakan banyak cerita bagi penyelenggara. Peristiwa hajatan demokrasi tersebut tidak saja menarik untuk diceritakan. Namun, juga merupakan langkah cerdas dalam mengabadikan proses pelaksanaan seluruh tahapan.

Karena itu, upaya KPU Kabupaten Pacitan menerbitkan buku **'Buku Putih Pilbup Pacitan 2020'** patut diapresiasi. Saya berharap, buku tersebut menjadi salah satu bahan bacaan tentang Pemilihan di era pandemi. Paling tidak, bisa menjadi referensi sekaligus solusi nyata penyelenggaraan Pemilihan kedepan dalam kondisi kebencanaan non alam.

Dengan membaca buku tersebut, masyarakat akan mendapatkan wawasan dan gambaran bagaimana menjadi penyelenggara Pemilihan di era pandemi Covid-19. Disatu sisi harus melaksanakan semua Tahapan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, disisi lain juga harus melaksanakan protokol kesehatan sesuai regulasi. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 2021

Ilham Saputra, SIP
Ketua KPU RI



SAMBUTAN KETUA KPU PROVINSI JAWA TIMUR



CHOIRUL ANAM, S.Pd

Assalamu'alaikum Wr. wb

Segala puja dan puji Syukur senantiasa kita limpahkan kehadiran Allah Subhanawata'ala atas segala karunia Rahmat dan Nikmat-Nya kepada kita semua.

Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 sebagai bagian dari proses demokrasi elektoral telah usai. Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 ini bukanlah sekedar ritual 5 Tahunan yang selalu terselenggara, namun lebih dari itu ada beberapa perbedaan yang terjadi dalam proses transformasi lima tahunan ini, dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Apalagi kalau bukan musibah pandemi covid-19 yang terjadi persis di tengah-tengah tahapan.

Bersyukur, proses transformasi kepemimpinan sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat ini sukses digelar. Pemilih dalam hal ini adalah rakyat, secara sukarela melibatkan diri berbondong-bondong hadir ke Tempat Pemungutan Suara untuk menentukan siapa pemimpin yang layak memimpin daerahnya dalam satu periode ke depan, tak terkecuali di Kabupaten Pacitan sebagai salah satu Daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020.

Pemilihan serentak atau yang lazim disebut Pilkada serentak, bisa



dikatakan sebagai kegiatan kolosal. Pasalnya, kegiatan ini melibatkan begitu banyak komponen masyarakat. Baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Banyaknya pihak yang terlibat, merupakan konsekuensi sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Tahun 2015 merupakan Pilkada serentak gelombang pertama yang melibatkan 269 daerah se-Indonesia. Baik provinsi, maupun kabupaten/kota. Dilanjutkan pada Pilkada serentak gelombang kedua yang digelar tahun 2017 yang melibatkan 101 daerah. Kemudian Pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018 yang melibatkan 171 daerah.

Selanjutnya, dilaksanakanlah Pilkada tahun 2020 yang diikuti 270 daerah, 19 daerah (16 kabupaten dan 3 kota) di antaranya berada di Jawa Timur. Di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah, Akhir Masa Jabatan (AMJ)-nya terjadi di tahun 2021. Pilkada di Jatim tersebar di 386 kecamatan, 4.789 desa/kelurahan, 18.615.191 pemilih, dan 48.607 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pilkada Serentak 2020 bisa dikatakan Pilkada terakhir, sebelum rencana keserentakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama pada 2024 mendatang. Seperti diketahui, keserentakan dalam pelaksanaan Pilkada selain dimaksudkan untuk menekan biaya, juga memastikan stabilitas politik. Sehingga, hiruk pikuk Pilkada dalam skala nasional, tidak terjadi di setiap tahun.

Pacitan sebagai salah satu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada di Tahun 2020 merupakan salah satu kabupaten di ujung Barat Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Dengan Jumlah Pemilih sebesar 466.441 Pemilih terdiri dari 231.522 Pemilih Laki-Laki dan 234.919 Pemilih Perempuan tersebar di 12 kecamatan, 171 Desa / Kelurahan dan 11.299 Tempat pemungutan Suara. Penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Pacitan tergolong cukup berat. Selain sebagai kabupaten terjauh dari ibukota provinsi, juga dikarenakan letak geografis Kabupaten Pacitan yang memiliki banyak Gunung maupun wilayah pantai sebagai bagian dari sebaran pemilih dan TPS membuatnya agak sulit diakses. Tentu hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilihan untuk bisa mensukseskan terselenggaranya pemilihan apalagi dilaksanakan di Tengah Pandemi Covid 19 yang mengharuskan para penyelenggara pemilihan tidak hanya focus pada pelaksanaan tahapan, melainkan juga harus memastikan semua tahapan



yang dilaksanakan tetap sesuai dengan protocol covid 19. Pun demikian, Pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Pacitan bisa diselenggarakan dengan sukses dan relative tanpa kendala mulai dari tahapan Awal sampai pada Tahapan Akhir dengan tingkat kehadiran pemilih ke TPS sebesar 67.13% atau mengalami kenaikan tingkat partisipasi sebesar 7.15% kalau dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2015. Tidak hanya itu, KPU Kabupaten Pacitan tercatat memperoleh sangat banyak penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Atas banyak capaian prestasi tersebut, KPU Jawa Timur juga menobatkan KPU Pacitan sebagai Penyelenggara Pemilihan Terbaik Ketiga Se Jawa Timur.

Tentu raihan dan capaian yang didapatkan oleh KPU Kabupaten Pacitan ini tidaklah mudah dan penuh dinamika. Maka agar raihan dan capaian prestasi yang sudah didapatkan tidak hilang tergerus jaman dan hanya menjadi cerita lisan yang tidak lama akan hilang, maka Penerbitan Buku Putih Pilbub pacitan 2020 ini sangatlah tepat sebagai cara untuk menularkan kebaikan kepada para penyelenggara kedepan sekaligus menjadi referensi bagi banyak aktor Politik maupun para pegiat Pemilu dan Demokrasi untuk mendapatkan data dan fakta secara akurat dan komprehensif dari setiap tahapan penyelenggaraan Pilbub Pacitan Tahun 2020.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, 2021

Choirul Anam, S.Pd
Ketua KPU Provinsi Jawa Timur



SAMBUTAN KETUA KPU KABUPATEN PACITAN

Hajat akbar pesta demokrasi Pemilihan Serentak 2020, telah berlalu. Sejarah, tentu akan mencatat, betapa besarnya dinamika penyelenggaraan pemilihan yang dibarengi dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini. Begitupun, tak luput di Kabupaten Pacitan yang menjadi salah satu dari 270 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan 2020.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan kondisi pandemi ini, terdapat beberapa hal yang disesuaikan. Salah satunya berkaitan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari semula 1070 TPS ditambah menjadi 1299 TPS. Pertimbangannya, tentu berkenaan dengan protokol kesehatan Covid-19. Penambahan jumlah TPS ini, dibarengi dengan aturan bahwa per TPS hanya boleh melayani maksimal 500 pemilih. Itu pun, jadwal kedatangan juga diatur untuk tiap jamnya.

Sosialisasi dan kampanye yang biasanya melekat dengan unsur euforia, kini juga berubah. Penekanannya kini dengan meminimalisir adanya pertemuan tatap muka. Berbagai platform digital pun dimanfaatkan. Beberapa kegiatan tatap muka, juga dibatasi kehadiran pesertanya.

Dari sisi teknis penyelenggaraan, juga tak luput dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Khususnya di TPS pada saat hari pemungutan suara. Mulai penyediaan tempat mencuci tangan, diberikannya jarak tempat duduk, penyediaan sarung tangan untuk pemilih, hingga penetasan tinta setelah mencoblos.

Begitulah, tahapan demi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dilalui. Bayangan munculnya kluster Covid-19 di tiap tahapan, tentu menjadikan kami selaku penyelenggara, senantiasa waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan. Termasuk, adanya kepastian kondisi kesehatan dari jajaran penyelenggara kami hingga tingkat bawah. Sebelum bertugas, jajaran kami ini wajib melaksanakan tes rapid hingga tes swab secara berkala. Upaya ini sekaligus garansi dari kami kepada masyarakat.



Kiranya kami patut bersyukur, bahwa upaya tersebut membawa dampak suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, tanpa menimbulkan eksese penyebaran Covid-19. Kerja-kerja cerdas, kerja keras dan kerja tuntas dari rekan-rekan mulai tingkat KPU Kabupaten, PPK di kecamatan, PPS di desa/kelurahan, PPDP, KPPS hingga Petugas Ketertiban TPS ini, juga menjadikan gelaran pesta demokrasi ini berakhir dengan aman dan lancar. Serta tidak meninggalkan dampak pelanggaran, baik bersifat administratif, etik maupun pidana.

Peran serta, partisipasi dan dukungan sepenuhnya dari semua pihak, seperti dari Pemerintah Kabupaten Pacitan, DPRD, TNI/Polri, ormas, LSM, media, institusi pendidikan dan seluruh unsur masyarakat sebagai peserta pemilihan dan/atau pemilih menjadi dukungan terkuat dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Laporan ini menjadi sebuah dokumentasi sekaligus gambaran, bagaimana upaya kami dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Mudah-mudahan, dapat menjadi inspirasi, sekaligus terus meneguhkan integritas dan profesionalitas dalam setiap aktivitas yang dilalui.

Akhir kata, terima kasih atas segala dedikasi dan upaya-upaya luar biasa yang diwujudkan. Semua elemen sudah berpaut untuk sebuah komitmen, kesuksesan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 ini. Dan tentunya, mohon maaf apabila ada kesalahan sekaligus kekhilafan selama kami melangsungkan hajjat akbar demokrasi ini.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN

KETUA,

SULIS STYORINI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN KETUA KPU RI	viii
SAMBUTAN KETUA KPU PROPRIINSI JAWA TIMUR	x
SAMBUTAN KETUA KPU KABUPATEN PACITAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
1. PENDAHULUAN	1
2. TAHAPAN-TAHAPAN PEMILU 2020	3
A. TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN TAHUN 2020	3
A.1. Perencanaan Program dan Anggaran	3
A.2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan..	11
A.3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	17
A.4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS	47
A.5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan	60
A.6. Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	63
A.7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	64
B. TAHAPAN PENYELENGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2020	75
B.1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	75
B.2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	84



B.3. Pendaftaran Pasangan Calon	86
B.4. Penelitian Persyaratan Calon	117
B.5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan	121
B.6. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan	122
B.7. Pelaksanaan Kampanye	123
B.8. Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkap Pemungutan dan Penghitungan Suara	187
B.9. Pemungutan dan Penghitungan Suara	224
B.10. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara	241
B.11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih	252
B.12. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)	252
3. EVALUASI TAHAPAN PEMILIHAN	255
LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO	266



PENDAHULUAN | 1

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dengan tertib, aman dan lancar. Proses persiapan hingga penyelenggaraan tahapan telah dilaksanakan dengan berbagai permasalahan dan kendala yang ada, namun dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 tergolong spesial karena pelaksanaannya berada dalam kondisi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Rangkaian luar biasa dari proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan secara lebih detail tersaji dalam Buku Tahapan Penyelenggaraan ini, terdiri dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan.

TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Tahapan Persiapan

- A.1. Perencanaan Program dan Anggaran
- A.2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan
- A.3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
- A.4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS
- A.5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan



- A.6. Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- A.7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- B. Tahapan Penyelenggaraan
 - B.1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 - B.2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
 - B.3. Pendaftaran Pasangan Calon
 - B.4. Penelitian Persyaratan Calon
 - B.5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
 - B.6. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan
 - B.7. Pelaksanaan Kampanye
 - B.8. Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkap Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - B.9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - B.10. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara
 - B.11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
 - B.12. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
 - B.13. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
 - B.14. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih



TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2020 | 2

A. TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan persiapan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A.1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, memerlukan anggaran yang cukup besar, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sejumlah Rp. 29.595.000.000. Anggaran tersebut hasil pengajuan dan pembahasan bersama TAPD serta sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Pacitan. Pencairannya sendiri dilakukan 3 (tiga) tahap dan digunakan untuk membiayai seluruh tahapan Pemilihan, yang saat itu belum ada bencana non alam Pandemi Covid-19. Setelah memasuki masa Pandemi, maka anggaran yang telah direncanakan semula ternyata masih belum cukup untuk membiayai penerapan protokol kesehatan selama tahapan, oleh karena dilakukan rasionalisasi anggaran dengan mengurangi kegiatan tatap muka. KPU Pacitan juga mendapatkan support anggaran dari APBN khusus untuk penerapan protokol kesehatan dan penambahan TPS dari proyeksi awal sejumlah 1.070 menjadi 1.299 TPS.

Anggaran yang tertuang dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan 2020, ditempatkan pada salah satu Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) melalui 'Beauty Contest', yang diikuti oleh Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN, yang akhirnya dipilih BTN sebagai penampung dana hibah tersebut. Sesuai surat Sekjen KPU Nomor 723/SJ/VI/2017 tentang penjelasan pembukaan rekening Bank penampungan dana hibah pilkada, setiap KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati diharuskan melaksanakan Beauty Contest, yang juga mengacu Peraturan



Menteri Keuangan RI Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

Bauty Contest adalah upaya memberikan kesempatan yang sama kepada semua bank yang tergabung dalam bank Himbara. Tujuannya, untuk memastikan bank yang ditunjuk tidak memiliki hubungan/afiliasi istimewa dengan pasangan calon dan tim sukses yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, bank yang ditunjuk harus memberikan jaminan dan keamanan kelancaran dalam menyimpan dan pendistribusian/penyaluran dana hibah, sekurang-kurangnya sampai tingkat kecamatan. Bank penampung hibah tetap wajib memberikan bunga/jasa giro atas dana hibah Pilkada sesuai ketentuan dan wajib disetorkan setiap bulan berikutnya ke kas Negara. Namun, jika dalam pelaksanaannya ada pemberian reward, maka merupakan penerimaan negara dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Diantaranya, jika bentuk uang, tentu harus disetorkan ke kas negara. Jika bentuk barang, penerimaannya melalui hibah BMN.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Kabupaten Pacitan menjadi daerah kedua se-wilayah Indonesia yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Penandatanganan NPHD dilakukan Bupati Pacitan, Indartato dan Ketua KPU Pacitan Sulis Styorini, di Halaman Wingking (Halking) pendopo, (18/09/2019). Dalam acara tersebut, Ketua KPU Sulis Styorini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan yang sudah bekerja luar biasa sehingga ditandatanganinya NPHD. Kerja sama yang luar biasa itulah yang membuat NPHD berjalan lancar.

Hal Senada juga disampaikan Bupati Pacitan, Indartato. Menurutnya, penandatanganan NPHD merupakan wujud kerja sama yang baik antara KPU Kabupaten Pacitan dan Tim Anggaran Pemkab Setempat. Dalam kesempatan itu, Bupati berpesan agar nantinya dana hibah bermanfaat dan menjadi berkah dan



Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah KPU Kabupaten Pacitan dengan Pemerintah Daerah

menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai harapan masyarakat. Sementara itu, Ketua KPU RI, Arif Budiman menegaskan bahwa Pacitan yang pertama di Jawa Timur. Pacitan luar biasa. Dan tentunya, ini akan memotivasi 18 Kabupaten/Kota lainnya di Jatim.

Reviu Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 Oleh Inspektorat KPU RI.

Inspektorat KPU RI melakukan reviu terhadap Rancangan Kebutuhan Biaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Timur. Ada 19 Kabupaten / kota di Jatim yang akan melaksanakan pemilihan serentak 2020, salah satunya adalah Kabupaten Pacitan. RKB yang disusun KPU Kabupaten Pacitan dan sudah disepakati oleh pemerintah daerah melalui NPHD dilakukan reviu dan dipastikan jika sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Reviu tersebut disesuaikan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor :1312/HK.01.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.



Rapat Pleno KPU Pembahasan Penyusunan, Perencanaan dan Perubahan, Revisi Rencana Anggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Dalam beberapa bagian sempat ditanyakan apakah dengan anggaran tersebut sudah bisa mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya anggaran Debat Calon, yang di kabupaten lain nilainya rata-rata cukup besar. Ketua KPU Pacitan Sulis Setyorini Menjelaskan, jika berdasarkan pengalaman pelaksanaan kegiatan sebelumnya, anggaran tersebut dipastikan bisa mencukupi.

Hadir sesuai undangan dalam pelaksanaan Reviu Tersebut, Ketua KPU Pacitan Sulis Styorini, Devisi Perencanaan data Dan Informasi Eko Setiawan dan Sekretaris Bambang Sutejo. Kasubag Program dan Data Danang Kuntadi serta Mei Astuti Staf Subag Program data sekaligus sebagai Operator.

Rapat Pokja Pembahasan Lampiran Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, Rekomendasi Hasil Reviu Inpektorat KPU RI.

Pasca Reviu Inspektorat KPU RI di KPU Provinsi Jawa Timur



Rakor Pembahasan Rencana Kebutuhan Biaya (RKP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Bappeda.

Tanggal 19 November 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan estafet mencermati hasil rekomendasi yang diberikan Inspektorat KPU RI. Pasalnya, ada beberapa item dan komponen pembiayaan yang masih harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan. Ada beberapa bagian komponen pembiayaan yang harus dirinci, dihilangkan, dikurangi, dan ditambah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Disisi lain, juga memperhatikan prioritas kebutuhan, target serta asas efektif dan efisien.

Rivisi RKB KPU Kabupaten Pacitan

KPU Kabupaten Pacitan melakukan beberapa kali revisi anggaran, yang disebabkan karena penyesuaian tahapan dengan pandemi wabah COVID-19 yang melanda Indonesia, berikut daftar rincian revisi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pacitan :



Tabel 1.

Tabel Revisi Anggaran

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	KETERANGAN
1.	30 Maret 2020	60/PL.03.1/3501/ Ses.Kab/III/2020	Revisi Kanwil DJPb dengan mengubah pagu anggaran semula yang berjumlah Rp. 2.981.665.000,- menjadi Rp. 32.576.665.000,- Perubahan pagu terjadi karena adanya tambahan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan sejumlah Rp.29.595.000.000,- pada akun 3364.034 Tahapan Pemilihan
2.	28 Juli 2020	156/ PL.03.1/3501/Ses. Kab/VII/2020	Revisi Kanwil DJPb dengan mengubah pagu anggaran KPU Kabupaten Pacitan Semula Rp.35.903.382.000,- menjadi Rp. 35.503.605.000,- Perubahan pagu terjadi karena adanya pengurangan anggaran hibah serapan anggaran pada tahun 2019 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan sejumlah Rp.399.777.000,- pada akun 3364.034 Tahapan Pemilihan dikarenakan anggaran hibah tersebut sudah digunakan untuk pembiayaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang tahapannya masuk di tahun 2019



3.	20 Oktober 2020	263/ PL.03.1/3501/Ses. Kab/X/2020	Revisi Kanwil DJPb dengan metode pagu anggaran tetap sejumlah Rp.47.639.819.000,- dengan melakukan pergeseran anggaran dalam satu program yang sama dalam memenuhi belanja operasional.
4.	27 November 2020	676/ PL.03.1/3501/Ses. Kab/XI/2020	Revisi Kanwil DJPb dengan mengubah pagu anggaran KPU Kabupaten Pacitan Semula 47.560.909.000,- menjadi Rp. 44.892.271.000,- Perubahan pagu terjadi karena adanya pengurangan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 yang tahapannya masuk pada tahun 2021 sejumlah Rp.2.668.638.000,- pada akun 3364.034 Tahapan Pemilihan, dikarenakan anggaran hibah tersebut akan digunakan untuk pembiayaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang tahapannya masuk di tahun 2021



5.	27 Desember 2020	746/ PL.03.1/3501/Ses. Kab/XII/2020	Revisi Kanwil DJPb dengan mengubah pagu anggaran KPU Kabupaten Pacitan Semula Rp.44.892.271.000,- menjadi Rp. 43.612.506.000,- Perubahan pagu terjadi karena adanya kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2021 yang anggarannya masuk di tahun 2020, sehingga harus melakukan pengurangan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 yang tahapannya masuk pada tahun 2021 sejumlah Rp.1.279.765.000,- pada akun 3364.034 Tahapan Pemilihan, dikarenakan anggaran hibah tersebut akan digunakan untuk pembiayaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang tahapannya masuk di tahun 2021
----	------------------	---	---

Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Pacitan sangat hati-hati dalam menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan, sesuai prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pemilihan serentak Tahun 2020 ini, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 29.595.000.000,-. Dari total alokasi tersebut anggaran hibah yang dimasukkan DIPA terbagi menjadi 3 yaitu alokasi untuk tahun 2019, 2020 dan 2021. Alokasi anggaran hibah tahun 2019 sebesar Rp 399.777.000,- alokasi anggaran hibah tahun 2020 sebesar Rp 25.246.820.000,- dan alokasi anggaran hibah 2021 sebesar Rp 3.948.403.000,-.



A.2. **PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN (PENYUSUNAN PRODUK HUKUM)**

Secara umum, proses pembuatan produk hukum di KPU Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Tahapan Pengusulan**

- a. Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
- b. Pengajuan rancangan Keputusan KPU Kabupaten tersebut dilakukan oleh Kasubbag pada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas dengan diketahui oleh Divisi yang membidangi, untuk disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun (Sub Bagian Hukum);
- c. Nota dinas dilampiri dengan rancangan Keputusan KPU Kabupaten, disertai dengan:
 - 1) dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) daftar inventarisasi masalah apabila Keputusan KPU Kabupaten yang diajukan berupa pedoman teknis.
- d. Apabila Ketua KPU Kabupaten atau Sekretaris KPU Kabupaten mengusulkan pembuatan Keputusan (inisiatif), dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Unit Kerja Pengusul, setelah sebelumnya disampaikan pada Rapat Pleno;
- e. Rancangan Keputusan KPU Kabupaten disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

2. **Tahapan Penyusunan**

- a. Setelah menerima nota dinas usulan rancangan Keputusan KPU Kabupaten, Unit Kerja Penyusun (Sub Bagian Hukum)



Rapat Koordinasi Rencana Kebutuhan Biaya (RKP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Bagian Hukum dan Bagian Anggaran Daerah.

melakukan tahapan penyusunan Keputusan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kasubbag Hukum memberikan arahan kepada staf, untuk melakukan *legal drafting* dan/atau kajian rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - 2) Dalam proses *legal drafting* yang memerlukan pembahasan tertentu, dilakukan pembahasan bersama dengan Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait melalui rapat koordinasi;
 - 3) Sub Bagian Hukum menyampaikan kembali rancangan Keputusan KPU Kabupaten hasil *legal drafting* kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas;
 - 4) Nota dinas tersebut memuat permohonan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan KPU Kabupaten hasil *legal drafting*;
- b. Setelah dilakukan pencermatan kembali terhadap rancangan Keputusan KPU Kabupaten, Unit Kerja Pengusul mengirimkan kembali rancangan Keputusan KPU Kabupaten hasil pencermatan kepada Sub Bagian Hukum selaku Unit



Kerja Penyusun;

- c. Keputusan KPU Kabupaten dilakukan koreksi sesuai pencermatan dari Unit Kerja Pengusul;
- d. Setelah dilakukan koreksi penyesuaian hasil pencermatan, Sub Bagian Hukum menaikkan naskah rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pacitan untuk dilakukan koreksi;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pacitan melakukan koreksi menyeluruh atas rancangan Keputusan yang sudah mengalami penyesuaian dan pencermatan antara Sub Bagian Hukum dengan Unit Kerja Pengusul;
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pacitan melakukan koreksi berkaitan dengan legal drafting hingga substansi pembuatan Keputusan KPU Kabupaten, termasuk penggunaan diksi kata per kata hingga sistematika penomoran;
- g. Koreksi dari Divisi Hukum dan Pengawasan, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sub Bagian Hukum, dan dinaikkan kembali ke Divisi Hukum dan Pengawasan untuk dilakukan pencermatan kembali;
- h. Setelah dipastikan sesuai, Divisi Hukum dan Pengawasan memberikan paraf tiap halaman, sebagai otentifikasi persetujuan;
- i. Kasubbag Hukum selanjutnya memberikan paraf, dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada Kasubbag pada Unit Kerja Pengusul, untuk dibubuhi paraf pada rancangan Keputusan KPU Kabupaten, termasuk pembubuhan paraf dari Divisi yang membidangi Unit Kerja Pengusul;
- j. Subbag Hukum selaku Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris KPU Kabupaten;



- k. Sekretaris KPU Kabupaten membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada Anggota KPU Kabupaten untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten;
- l. Rapat Pleno dijalankan, dengan pembahasan berupa:
 - 1) usulan perubahan/perbaikan substansi;
 - 2) pengagendaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan/atau
 - 3) kebijakan lain.
- m. Pada saat tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Rapat Pleno dapat dilaksanakan dengan melibatkan anggota Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum, untuk sama-sama melakukan pencermatan, serta menjadi sarana “uji publik” bersifat internal, utamanya berkaitan dengan rancangan Keputusan KPU Kabupaten berupa Pedoman Teknis;
- n. Apabila pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten menghasilkan usulan perubahan/perbaikan substansi, Sub Bagian Hukum selaku Unit Kerja Penyusun melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan;
- o. Apabila pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten menghasilkan pengagendaan rancangan Keputusan KPU Kabupaten untuk dikoordinasikan dengan lembaga/instansi terkait, Unit Kerja Pengusul berkoordinasi dengan Sub Bagian Hukum selaku Unit Kerja Penyusun, mengagendakan rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Pacitan dengan lembaga/instansi terkait, dengan agenda:
 - 1) Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten;
 - 2) Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait



dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembuatan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;

- 3) Koordinasi dapat dilakukan melalui suatu rapat koordinasi, *focus group discussion*, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
- 4) Dalam kegiatan koordinasi dengan lembaga/instansi lain, dapat mengundang pakar atau ahli seperti ahli Pemilu/Pemilihan, praktisi Pemilu/Pemilihan, ahli hukum tata negara, atau ahli dalam bidang lain yang diperlukan dalam penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
- 5) Sub Bagian Hukum selaku Unit Kerja Penyusun dan Unit Kerja Pengusul mencatat hasil koordinasi dan membahas masukan yang diperoleh dari hasil koordinasi untuk menjadi bahan kajian dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.

3. Tahapan Penetapan

- a. Rapat Pleno KPU Kabupaten tentang penetapan rancangan Keputusan KPU Kabupaten dilakukan setelah dilakukan perubahan (apabila hasil Rapat Pleno pembahasan menghasilkan perubahan) dan/atau pembahasan terhadap hasil dari koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, dan/atau kegiatan lain yang dilakukan dalam pembahasan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. Penetapan rancangan Keputusan KPU Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam konsiderans "Memperhatikan" dalam rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang akan ditetapkan;
- c. Usai Rapat Pleno penetapan rancangan Keputusan KPU Kabupaten, Sub Bagian Hukum selaku Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan akhir Keputusan KPU Kabupaten



kepada Sekretaris KPU Kabupaten untuk dimintakan paraf, dengan terlebih dahulu rancangan akhir Keputusan KPU Kabupaten tersebut, dibubuhi paraf oleh:

- 1) Kasubbag pada Unit Kerja Penyusun;
 - 2) Kasubbag Hukum selaku Unit Kerja Pengusul; dan
 - 3) Kasubbag pada unit kerja terkait;
- d. Setelah Kasubbag terkait dan Sekretaris KPU Kabupaten membubuhi paraf, Sekretaris KPU Kabupaten melalui Sub Bagian Hukum selaku Unit Kerja Penyusun, menyampaikan rancangan akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada:
- 1) para Anggota KPU Kabupaten untuk dibubuhi paraf; dan
 - 2) Ketua KPU Kabupaten untuk ditetapkan.

4. Tahapan Pengarsipan dan Publikasi

- a. Apabila Keputusan KPU Kabupaten telah ditetapkan, Unit Kerja Kearsipan Produk Hukum yang menjadi kewenangan Sub Bagian Hukum, memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dilakukan pembuatan Salinan, pendigitalisasian, dan pengarsipan;
- b. Usai dibuat salinan dan dilakukan digitalisasi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten tersebut selanjutnya disampaikan kembali kepada Unit Kerja Penyusun dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
- c. Salinan Keputusan KPU Kabupaten tersebut, selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan/penggandaan/teknologi informasi, serta diunggah oleh Sub Bagian Hukum selaku Unit Kerja Penyusun dan Kearsipan ke Jaringan Dokumentasi Informasi



Hukum (JDIH) Kabupaten Pacitan.

Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, terutama bulan Januari 2020 hingga bulan Desember 2020, terdapat 3 jenis produk hukum yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Pacitan, antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Pacitan sejumlah 562 Keputusan;
2. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan sejumlah 74 Keputusan; dan
3. Berita Acara KPU Kabupaten Pacitan sejumlah 279 Berita Acara.

A.3. **PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN**

A.3.1. **SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT**

1. **Media Gathering**

Kegiatan Media Gathering Bersama Media Lokal Pacitan Dalam Rangka Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Media Gathering merupakan bagian sosialisasi dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020. Acara tersebut diikuti perwakilan Media di Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Hal ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilbup serentak. Berharap agar media bisa bersinergi dengan KPU untuk menyosialisasikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, agar partisipasi masyarakat terus meningkat.

Sinergi dengan media sangat penting demi membangun komunikasi publik sebagai wujud kebebasan



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menyelenggarakan Media Gathering bersama puluhan wartawan, Senin (20/1/2020). Acara diselenggarakan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Pacitan.

pers karena tak akan ada demokrasi tanpa ada kebebasan pers, sukses Pilbup memelihara hubungan yang harmonis dengan media.

Media Gathering Menjelang Kegiatan Pengundian Nomor Urut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menyelenggarakan Media Gathering bersama awak media, Rabu tanggal 23 September 2020 di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Pacitan. Acara tersebut merupakan rangkaian persiapan pengundian dan pengumuman nomor urut serta deklarasi damai. Ajakan kerja sama dalam menyukseskan tahapan pengundian nomor urut yang akan berlangsung 24 september 2020. Melalui wartawan



rangkaian tahapan untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat karena situasi Covid-19 tidak diperkenankan untuk masyarakat menyaksikan secara langsung.

Diharapkan wartawan untuk selalu update rangkaian tahapan. KPU Pacitan sudah menyediakan Media Center, yang bisa dipergunakan sebagai tempat mangkal para wartawan.

2. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis merupakan suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi. Begitu juga dengan KPU dalam setiap kegiatan tahapan terselenggara bimbingan teknis. Dimana maksud dan tujuan dilaksanakan bimbingan teknis tersebut adalah (maksud) untuk berpartisipasi dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mensosialisasikan peraturan – peraturan / perundang yang berlaku, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan serta menyamakan persepsi. Sedangkan (tujuan) adalah

- Meningkatkan kompetensi;
- Meningkatkan kapasitas;
- Memberikan pengetahuan baru; serta
- Terselenggaranya pelatihan.

KPU Kabupaten Pacitan selama masa tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 menyelenggarakan maupun mengikuti bimbingan teknis, yaitu:

a. Bimbingan Teknis terkait Surat Edaran KPU Nomor 20 Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pelaksanaan



Bimtek Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 dalam kondisi bencana Nonalam Covid-19 bertempat di Hotel Srikandi Pacitan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020..

Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 dalam kondisi bencana Nonalam Covid-19 bertempat di Hotel Srikandi Pacitan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020.

Sosialisasi merupakan kewajiban penyelenggara, khususnya terkait regulasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sosialisasi dilakukan baik secara tatap muka dan melalui media cetak (baliho dan spanduk), Selain itu, juga melalui media sosial.

KPU Kabupaten Pacitan sebagai penyelenggara harus bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat di tengah pandemi. Berkenaan dengan keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan pemilihan. Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 20, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dalam kondisi bencana Nonalam Pandemi Covid-19 dilakukan Bimtek yang diikuti oleh Divisi Data, Divisi Teknis, dan Divisi Logistik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 12 Kecamatan.



b. Bimbingan Teknis terkait Persiapan Pembentukan PPDP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar Bimbingan Teknis PPK, di Hotel Remaja, Rabu tanggal 24 Juni 2020. Kegiatan tersebut sebagai persiapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Pembentukan PPDP akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni sampai 14 Juli 2020. Adapun, masa kerja PPDP mulai 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Tugas utama PPDP adalah melakukan pemutakhiran data pemilih untuk Pilbup Pacitan 2020.

Lebih lanjut dikatakan Petugas PPDP dalam pelaksanaan pemutakhiran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dipastikan mematuhi prosedur kesehatan pencegahan Covid-19. Dalam kesempatan tersebut, juga dihadiri Anggota Bawaslu Pacitan. Selain itu juga dijelaskan proses pembentukan PPDP maupun syarat serta kelengkapan berkas sesuai Surat Dinas Nomor 487.

c. Bimbingan Teknis Penguatan Pelaksanaan Coklit Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pilbup Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menggelar Bimbingan teknis Penguatan Pelaksanaan Pencocokan dan penelitian (COKLIT) data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Hotel Prasasti. Bimtek tersebut diikuti Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota yang membidangi pemilih.

Suksesnya pelaksanaan coklit yang dimulai 15 Juli sampai 13 Agustus ini, merupakan bukti sukses tahapan Pilbup Pacitan 2020 selanjutnya, PPK diharapkan selalu rajin memonitoring kelapangan terkait kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Sehingga dapat



Bintek Penguatan Pelaksanaan Pencocokan dan penelithan (COKLIT) data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Hotel Prasasti diikuti Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota yang membidangi pemilih.

diketahui sejauh mana PPDP dalam menjalankan tugas mencoklit dan tarjet yang dibebankan.

Terkait logistik Alat Pelindungan Diri (APD), PPK agar lebih cermat dan teliti dalam memetakan sebaran untuk petugas PPDP diwilayahnya. Bimtek Penguatan Pelaksanaan Coklit Pemutakhiran Data Pemilih pada Pilbup Pacitan 2020. Yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas semua wajib memahami regulasi yang ada.

d. Bimbingan Teknis terkait Jurnalistik dan Kehumasan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Jurnalistik dan Kehumasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertempat di hotel Srikandi, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020. Dalam kegiatan tersebut KPU Pacitan menghadirkan narasumber dari Jurnalis dan Bawaslu

dengan peserta Divisi Parmas dan Divisi Teknis PPK. PPK diminta untuk selalu berkoordinasi dengan Panwascam untuk menciptakan suasana yang harmonis untuk kesuksesan Pilbup Pacitan 2020,

Jurnalis sebuah media online yang juga penyiar menyampaikan materinya. Baik mulai pengetahuan dasar jurnalistik maupun penulisan yang layak jual, tidak sedikit peserta yang menanyakan beberapa hal terkait kejournalistikan.

e. Bimbingan Teknis kepada 24 Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020

Setelah melewati serangkaian tahapan, 24 relawan demokrasi (Relasi) yang terbagi menjadi 10 Sekmen telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan. Usai ditetapkan Relasi diberikan bimbingan teknis sebagai pembekalan dalam melakukan sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Srikandi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020.



Bimbingan teknis Relawan Demokrasi sebagai pembekalan dalam melakukan sosialisasi. Di Hotel Srikandi. Rabu (26/8/2020)



KPU Pacitan menghadirkan narasumber dari Bawaslu Provinsi, Totok Hariyono dan Komisioner KPU Pacitan Periode 2003 - 2019. Relasi merupakan ujung tombak dalam sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 9 Desember 2020 mendatang.

KPU Kabupaten Pacitan berharap kawan - kawan relasi dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilbup Pacitan dan dengan dibekali Bimtek ini dapat memahami tupoksi dalam melakukan sosialisasi.

f. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menggelar bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan



Bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 untuk sekretaris dan bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di hotel Prasasti, Jumat (10/7/2020).



dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, yang menghadirkan sekretaris dan bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), bertempat di hotel Prasasti, Jumat tanggal 10 Juli 2020. Selain menghadirkan Sekretariat PPK, juga menghadirkan pihak Bank BTN.

Anggaran dalam Pemilihan Tahun 2020 ini berbeda. Sebab, berjalan ditengah pandemi Covid-19 yang mana memerlukan APD dan alat lain dalam teknis penyelenggaraan untuk menjaga sterilisasi. Ditekankan, kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

3. **Sosialisasi Tatap Muka**

Sosialisasi tatap muka di laksanakan dalam rangka menambah pengetahuan atau menyampaikan informasi kepada peserta. KPU Kabupaten Pacitan dalam rangka menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 menggelar sosialisasi yang dilakukan kepada beberapa sasaran antara lain stakeholder, pemangku kepentingan, masyarakat, dsb. Berikut beberapa giat sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat:

a. **Sosialisasi terkait Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan Dengan Partai Politik**

Menjelang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, KPU menggelar sosialisasi dengan Partai Politik, bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Prasasti pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020.



Dalam acara tersebut KPU Pacitan menyosialisasikan terkait mekanisme pemeriksaan Kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk Pacitan, dijadwalkan pada tanggal 7 dan 8 September 2020 di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Surabaya. Partai Politik diharapkan bisa mengikuti perkembangan regulasi yang ada, layanan helpdesk di KPU Pacitan selalu terbuka menerima konsultasi. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) wilayah Jawa timur dan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pacitan serta dihadiri Bawaslu Pacitan.

b. Rapat koordinasi Dengan Bupati, Camat dan Ketua FKKD Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Pacitan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, di Hotel Prasasti, Jalan Imam Bonjol No. 8 Pacitan. Hadir dalam Rapat koordinasi tersebut, Bupati Pacitan Indartato, Camat Se-Kabupaten Pacitan serta Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan, yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2020.

Salah satu Tahapan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pacitan yang disampaikan terkait Mutarlih, pencocokan penelithan (coklit) serentak, yang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 15 Juli – 13 Agustus 2020. Dimana petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) nanti mendatangi rumah ke rumah untuk pencocokan dan penelitian data kependudukan dalam formulir A-KWK dengan menerapkan protokol kesehatan.

Diharapkan para pemangku kepentingan



diwilayahnya, dapat membantu menyukseskan tahapan Pilbub Pacitan 2020 agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan yang sama, Bupati Pacitan Indartato dihadapan para camat juga berpesan agar memfasilitasi kegiatan yang ada diwilayahnya. Demi Suksesnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. "Hal tersebut sesuai apa yang diamanatkan amanat oleh undang-undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

c. **Rapat Koordinasi dengan Parpol Menjelang Penetapan DPS**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menggelar koordinasi dengan Partai Politik, hal ini sehubungan dengan persiapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, di Ruang Pertemuan Hotel Prasasti yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Pacitan, Bety Stevanus HRW dan Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Syamsul Arifin serta Kabid Perkembangan Kependudukan Disdukcapil Pacitan.

Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (COKlit) selesai dilakukan oleh KPU Pacitan melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), setelah melalui serangkaian tahapan Coklit yang telah dilewati, KPU Pacitan akan melakukan penetapan DPS.

Tahapan coklit yang akan dimulai dari Pleno Penetapan DPHP tingkat PPS dijadwalkan tanggal 30 Agustus 2020, pleno tingkat PPK tanggal 2 September 2020 dan Penetapan DPS akan dilakukan KPU pada 9 September 2020 mendatang.



d. Rapat koordinasi dengan PPK menjelang pelantikan PPDP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menggelar rapat koordinasi menjelang pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, bertempat di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Pacitan.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan ujung tombak dalam proses data pemilih. PPDP mempunyai peran yang sangat strategis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 ini, selain itu perannya juga membawa citra KPU sehingga dalam pelaksanaan tugas wajib menerapkan Protokol Kesehatan.

Masyarakat juga diharapkan bisa berperan aktif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan memastikan namanya terdaftar dalam coklit dan bisa berpartisipasi memilih 9 Desember mendatang.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kegiatan tersebut berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

e. Rapat koordinasi internal persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menggelar rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di era new normal pandemi Covid-19, yang diselenggarakan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Pacitan, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020.

Tahapan pemilu lanjutan sudah dimulai sejak diaktifkan kembali badan adhoc PPK dan pelantikan PPS



pada tanggal 15 Juni 2020. Ada beberapa perkembangan tahapan sesuai dengan PKPU 5 (lima) diantaranya penambahan TPS dan anggaran.

Anggaran penyelenggaraan Pemilu mendapat suplai dari APBN terutama pembelian APD dan penambahan jumlah TPS. Perlu diketahui, dari kapasitas TPS yang sebelumnya menampung 800 pemilih menjadi 500 pemilih.

Dalam SE KPU RI Nomor 20 Tahun 2020. Dikatakan, prinsip dasar Surat Edaran adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan serta pencegahan penularan Covid-19, secara implementasi sudah kita terapkan pada saat pelantikan PPS Kemarin dan sejumlah kegiatan tatap muka dengan Stakeholder.

f. **Rapat Koordinasi dengan PPK Non Aktif menjelang tahapan lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menggelar rapat koordinasi kesiapan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 bertempat di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Pacitan.

Acara tersebut diikuti oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan dengan dipandu oleh Ketua, Anggota serta Sekretaris KPU. Kegiatan tersebut berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

PPK harus kembali mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020, walaupun ditengah pandemi Covid-19 pelaksanaan demokrasi harus tetap dijalankan dengan maksimal dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.



Sebagai penyelenggara harus tetap semangat dan memaksimalkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 dengan memaksimalkan semua unsur penyelenggara.

g. **Rapat Koordinasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menggelar Rapat Koordinasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, di hotel Prasasti pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan partai politik dan Bawaslu Pacitan, forum ini diharapkan sebagai media untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020.

Pelaksanaan pemilihan yang berjalan di tengah pandemi Covid-19 ini, semua kegiatan tahapan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Jadi semua kegiatan mematuhi protokol kesehatan dengan disediakan handzanitiser, pengukur suhu dan menyediakan masker bagi peserta yang tidak menggunakan.

h. **KPU Pacitan Menggelar Sosialisasi Dan Penandatanganan Mou dengan Kejaksaan**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menggelar sosialisasi dan Penandatanganan Mou dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Di RPP KPU Pacitan, yang diselenggarakan pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020. Kegiatan tersebut melibatkan peserta Karyawan / Karyawati Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan dengan menghadirkan Kejaksaan Negeri Pacitan.

Penandatanganan MoU tersebut dimaksudkan

sebagai upaya KPU Pacitan dalam mencapai sinergitas dengan lembaga Penegak Hukum dalam mencapai Kesuksesan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, KPU Pacitan selalu mengkoordinasikan seluruh tahapan dengan instansi terkait.

i. **Rapat koordinasi Dengan Bawaslu Menjelang Tahapan Pencalonan**

Komisi Pemilihan Umum Pacitan menggelar koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan. Acara tersebut diselenggarakan di Rumah Pintar Pemilu, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Pacitan, Berty Stevanus HRW, Divisi Penindakan Pelanggaran M. Mashuri, Divisi sengketa , Samsul Arifin.

Sementara dari KPU Pacitan diikuti Ketua KPU, Sulis Styorini, Divisi Teknis Penyelenggaraan Agus Susanto, Divisi Hukum dan Pengawasan, Aswika B Arfandy serta Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas, Iwit Whidi Santoso. Perlu diketahui koordinasi tersebut membahas pelaksanaan tahapan pencalonan yang akan segera berlangsung pada tanggal 4 – 6 September 2020.



Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan.



Komisi Pemilihan Umum Pacitan Koordinasi dengan Kapolres, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020.

j. KPU Pacitan Koordinasi Pengamanan Dengan Kapolres

Menjelang tahapan penerimaan berkas pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Pacitan Koordinasi dengan Kapolres, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan pengamanan dalam tahapan pendaftaran yang dijadwalkan pada tanggal 4 – 6 September 2020 mendatang. Dalam kesempatan itu, hadir Ketua KPU Pacitan, Sulis Styorini dan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Agus Susanto, diterima di ruang kerja Kapolres Pacitan AKBP. Didik Hariyanto. S.I.K.

Dalam koordinasi tersebut disampaikan ada perbedaan dalam pelaksanaan pemilihan tahun ini dalam tahapan pendaftaran dengan pembatasan

pada saat pendaftaran, dengan terjadinya pembatasan pendukung pada saat pendaftaran tentu membutuhkan skenario pengamanan yang berbeda. Kapolres Pacitan, AKBP. Didik Hariyanto. S.I.K mengatakan kesiapannya dalam pengamanan dan akan siagakan anggota untuk pengamanan di KPU Pacitan.

k. **Rapat koordinasi Dengan IDI Menjelang Tahapan Pencalonan**

Komisi Pemilihan Umum Pacitan melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hal ini dilakukan menjelang tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Di Kantor Sekretariat IDI Pacitan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubag Tekmas dan Hukum. Adapun point yang dibahas dalam koordinasi tersebut adalah mengenai mekanisme pemeriksaan kesehatan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020.



Komisi Pemilihan Umum Pacitan Koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat IDI Pacitan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020.



Disampaikan oleh perwakilan KPU Pacitan yaitu Divisi Teknis Penyelenggara bahwa tahapan pendaftaran akan dibuka 4 sampai 6 September 2020 dan akan melewati rangkaian tahapan yang salah satunya pemeriksaan kesehatan. KPU Pacitan akan terus melakukan koordinasi dengan IDI dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020.

4. Sosialisasi Fasilitas Pendidikan Pemilih

Tabel 2.

Tabel Sosialisasi

No.	Ormas / OKP / Komunitas	Hari/Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
1.	LDII	Senin, 10 Agustus 2020	Masjid LDII Tuban	Agus Susanto
2.	AISYAH	Senin, 24 Agustus 2020	Gedung Dakwah Muh.	Irkham
3.	FATTAYAT	Sabtu, 22 Agustus 2020	Aula Gedung PCNU	Sittah AAQ
4.	KAHMI	Kamis, 6 Agustus 2020	Cangkir Café - Pacitan	Insan Qoriawan
5.	GMNI	Selasa, 25 Agustus 2020	Warung Mkn Mbok Resak	Totok Hariyanto
6.	ANSOR	Minggu, 9 Agustus 2020	Gedung NU Eks STAINU	Miftahur Rozaq
7.	KARANG TARUNA	Sabtu, 22 Agustus 2020	Pendopo Kec. Bandar	Mulyadi
8.	FORHATI	Sabtu, 29 Agustus 2020	Café Cangkir	Dini Nafiatul
9.	KOMUNITAS PENGEMBANG SOSBUD	Jumat, 21 Agustus 2020	Pantai Ngiroboyo	Nuning Rodiyah



10.	HMI	Jumat, 4 September 2020	Pasar Minulyo	Arbayanto
11.	IPPNU	Kamis, 3 September 2020	Halaman RCB FM	Prandika Dimas Sanjaya
12.	PEMUDA MU- HAMMADI- YAH	Selasa, 20 Oktober 2020	Gedung Dakwah Muhammadiyah	Hadi Soviin
13.	PRAMUKA	Kamis, 1 Oktober 2020	Kwarcab Pramuka	Damhudi
14.	KOMUNI- TAS SENI HADROH "HUBUL WA- TON"	Sabtu, 24 Oktober 2020	Desa Klepu	Ketua Tim PPK Donorojo
15.	BATIK SAJI	Jumat, 30 Oktober 2020	Galeri Batik Saji	Amin Tohari
16.	HIMPAUDI	Sabtu, 31 Oktober 2020	Gedung PKG Arjosari	Eny Prasetiawati
17.	MUSLIMAT	Minggu,	Rumah Ibu Sundarsih Link. Barehan - Ploso	Siti Aisyah
18.	NASYIATUL AISYAH	Minggu, 22 November 2020	Gedung Dakwah	Endang
19.	MUHAMADI- YAH	Sabtu, 28 November 2020	Gedung Dakwah Muh.	Supriyanto Ah- mad, M.Pd.I
20.	NU	Selasa, 24 November 2020	Warung Makan Alami - Jls, Ploso	Mahmud, M.Pd
21.	HNSI	Minggu, 1 November 2020	Balai Rw Link. Teleng	Damhudi
22.	ARISAN KELUARGA BESAR KPU	Jumat, 13 November 2020	Kantor Kpu Pacitan	Wiwik (Ketua Arisan KPU)
23.	Gerakan Pemuda Mar- haenis (GPM)	Selasa, 3 November 2020	Fortune Café	Tonis



24.	Gerakan Pemuda Nasional (GPN)	Minggu, 8 November 2020	Sentono Gen- thong	Ferry Achmad
25.	ARPAC	Minggu, 15 November 2020	Lokrab	Danur
26.	IKA PMII	Sabtu, 14 November 2020	Warung Alam In (Jalur Lintas Selatan - Ploso)	Sulami
27.	FKKD	Sabtu, 28 November 2020	Kantor Desa Donorojo	Syamsul Arifin
28.	SATMA PP	Jumat, 20 November 2020	Rumah Makan Putra Samudra - Punung	Helmy Yusuf Evedi
29.	PC IPNU	Jumat, 20 November 2020	Gedung Nu - Pucangsewu	Edi Susanto
30.	HIPMIKINDO	Sabtu, 21 November 2020	Lokrab	Agus Mahfud Fauzi
31.	SMK MA'AR- IF SABILUL HIDAYAH	Sabtu, 21 November 2020	Smk Ma'arif - Tulakan	Etik Suryani
32.	IMM	Sabtu, 28 November 2020	Aula Inismuh	Gema Gita Refor- masi
33.	MICROPBA	Minggu, 29 November 2020	Balai Desa Tina- tar	Himo Wahyudi

5. Sosialisasi Media

Penyebaran informasi untuk menyampaikan pentingnya pemilihan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat memiliki kedaulatan, hak dan tanggung jawab secara demokratis dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, media merupakan sarana yang efektif



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan beberapa radio local Pacitan yaitu Grindulu FM, RSP, RCB, untuk secara resmi melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

dalam penyampaian informasi baik itu media cetak maupun elektronik. Penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa dalam bentuk website, media cetak maupun media elektronik, sedangkan penyampaian informasi melalui media sosial facebook, twitter, instagram.

a. Media Elektronik

- Talkshow Radio

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan beberapa radio local Pacitan yaitu Grindulu FM, RSP, RCB, untuk secara resmi melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 kepada publik melalui media elektronik (radio), dengan demikian warga masyarakat dapat mengetahui secara teknis tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi dengan media dapat memunculkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan beberapa TV local Pacitan yaitu Pacitan Vision untuk secara resmi melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

- Talkshow Televisi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan beberapa TV local Pacitan yaitu Pacitan Vision untuk secara resmi melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 kepada publik melalui media elektronik (Televisi). Dengan demikian warga masyarakat dapat mengetahui secara teknis tahapan penyelenggaraan pemilihan. Berharap sosialisasi dengan media ini dapat memunculkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan.



b. Media Luar Ruangan

- Spanduk

Selain media tatap muka, mobilisasi sosial, media elektronik radio dan televisi, KPU Kabupaten Pacitan juga memanfaatkan media diluar ruangan sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Melalui pemasangan Alat peraga Sosialisasi berupa baliho, spanduk juga merupakan media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengumumkan pendaftaran rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tanggal 29 September 2020. Penyebaran informasinya dilakukan melalui pemasangan spanduk di seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan

Spanduk yang berukuran 4 m x 1 m tersebut dipasang ditempat yang strategis Titik lokasi spanduk informasi rekrutmen tersebut dipasang di depan Kecamatan agar mudah diakses oleh publik. Selain spanduk, KPU Pacitan juga menempelkan informasi syarat pendaftaran secara lengkap di papan pengumuman masing - masing Kecamatan, spanduk yang berisi tentang tahapan rekrutmen pelaksana badan adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Selain untuk tahapan rekrutmen pelaksana badan adhoc KPU Kabupaten Pacitan juga memasang spanduk sejumlah 171 desa yang di pasang oleh pihak rekanan.

Dengan publikasi yang luas tersebut, diharapkan sesuai dengan sasaran dan banyak masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai pelaksana badan Adhoc KPPS.



- Baliho Tahapan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mensosialisasikan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 kepada masyarakat pada tanggal 23 Juni 2020. Penyebaran informasinya dilakukan melalui pemasangan Baliho yang dicetak sebanyak 5 buah.

Spanduk yang berukuran 4 m x 6 m tersebut dipasang ditempat yang strategis Titik lokasi, baliho informasi tahapan tersebut dipasang di area perbatasan Kabupaten Pacitan agar mudah diakses oleh public yaitu:

- 1) Perbatasan Pacitan – Yogyakarta (Desa Cemeng, Kecamatan Donorojo)
- 2) Perbatasan Pacitan – Solo (Desa Belah, Kecamatan Donorojo)
- 3) Perbatasan Pacitan – Wonogiri (Desa Jeruk, Kecamatan Bandar)
- 4) Perbatasan Pacitan – Ponorogo (Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo)
- 5) Perbatasan Pacitan – Trenggalek (Kecamatan Sudimoro)

Dengan publikasi yang luas tersebut, diharapkan sesuai dengan sasaran dan banyak masyarakat yang mengetahui informasi- informasi terkait tanggal pelaksanaan dan tahapannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

c. Media Sosial

Masyarakat tidak bisa di pisahkan dari komunikasi, salah satu media komunikasi yang sangat di minati oleh



masyarakat adalah media sosial yaitu dimana semua orang bisa memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan dalam dunia komunikasi setiap saat mulai berkembang pesat di kalangan masyarakat, teknologi komunikasi yang berkembang sekarang menjadikan komunikasi sebagai kebutuhan sehari-hari.

Dimana hampir semua masyarakat dari anak - anak sampai orang dewasa mereka menggunakan media sosial. Media sosial digunakan sebagai penyampai informasi dari komunikator kepada komunikan. Hampir semua masyarakat membutuhkan berkomunikasi dalam berbagai hal dan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Komunikasi yang bisa mencangkup luas adalah komunikasi massa dimana kita bisa menyampaikan pesan satu kali dengan cepat dan memiliki komunikan yang sangat luas.

KPU Kabupaten Pacitan juga memanfaatkan media social untuk melakukan sosialisasi melalui media sosial, diantaranya adalah instagram, twiter, facebook dan website. Media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan memiliki dampak yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat. Media sosial yang menjadi sarana KPU Kabupaten Pacitan dalam melakukan penyampaian informasi setiap kegiatan tahapan dan kegiatan rutin adalah sebagai berikut:

- Website

Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video maupun gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat untuk personal, organisasi dan perusahaan. KPU Kabupaten Pacitan menggunakan media social website




Tampilan Website KPU Kabupaten Pacitan

dengan alamat yang bisa diakses “kab-pacitan.kpu.go.id” untuk melakukan sosialisasi berupa kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pacitan seperti: kegiatan rapat pleno rutin, Kegiatan Bimbingan teknis dan rapat koordinasi kegiatan tahapan, mengunggah pengumuman tahapan pemilihan, dst.

- Email

Selain dengan website sebagai media untuk menyampaikan informasi tahapan atau kegiatan KPU Kabupaten Pacitan, webmail juga digunakan untuk menerima masukan, tanggapan dan saran dari masyarakat kepada KPU Kabupaten Pacitan. Alamat yang bisa diakses masyarakat untuk webmail ini adalah “kab_pacitan@kpu.go.id”. Webmail KPU Kabupaten Pacitan berisi seperti email yang bisa mengakses data keluar maupun data masuk. Sejauh ini webmail KPU




Tampilan Email KPU Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan berisi tanggapan / masukan, saran dan penawaran dari pihak – pihak terkait dan masyarakat terkait tahapan pemilihan.

- Instagram

Instagram adalah salah satu media sosial yang penggunanya bisa berbagi foto dan video. Pengguna dapat berbagi hal-hal yang penting sampai yang tidak penting seperti, foto atau video. Instagram KPU Kabupaten Pacitan dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kegiatan – kegiatan KPU Kabupaten Pacitan. Dengan alamat instagram “kpkubpacitan”. Instagram KPU Kabupaten Pacitan berisi konten – konten gambar dan video yang berkenaan dengan tahapan pemilihan dan kegiatan rutin KPU Kabupaten Pacitan seperti halnya dokumentasi acara



Tampilan Instagram KPU Kabupaten Pacitan

rakor dan bimtek, apel pagi, tes tahapan, pengumuman rekrutmen, woro- woro, sedangkan video berupa jingle pemilihan 2020 dan moment – moment KPU lain yang dibisa di abadikan dan di share ke publik.

- Twitter

Twiter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan. KPU Kabupaten Pacitan juga memanfaatkan media social "twitter" sebagai media untuk mensosialisasikan kegiatan- kegiatan KPU dan tahapan pemilihan. Alamat yang "kpu_pacitan". Sejauh



Tampilan Media Sosial Twitter KPU Kabupaten Pacitan

ini twitter KPU Kabupaten Pacitan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi terkait pelantikan PPK, woro-woro, pengumuman dll.

- Facebook

Media informasi yang dimanfaatkan oleh KPU Kabupaten Pacitan adalah Facebook dengan alamat yang bisa di akses "kpu_pacitan". Facebook merupakan salah satu dari sekian banyak Social Network atau Situs Jejaring Sosial yang ada di jagad web. Se jauh ini facebook KPU Kabupaten Pacitan dimanfaatkan oleh KPU untuk menginformasikan semua kegiatan KPU seperti apel pagi, kerja bakti, kegiatan rakor dan bimtek dan tahapan pemilihan.



Tampilan Media Sosial Facebook KPU Kabupaten Pacitan

- Youtube

Sekarang banyak sekali orang yang menggunakan Youtube untuk kepentingan pribadinya. Mulai untuk berbagi kegiatan yang biasa disebut Vlog, ada yang menggunakannya untuk berniaga seperti promosi, mereview sebuah barang bahkan fitur Youtube yang terbaru sangat digemari penggunaannya yakni Live Streaming. Begitu juga dengan KPU Kabupaten Pacitan sebagai lembaga juga memanfaatkan Youtube guna menyiarkan kegiatan langsung KPU Kabupaten Pacitan, dimana masyarakat dapat langsung menontonnya, kegiatan yang di unggah KPU Kabupaten Pacitan dalam youtube seperti giat rakor pencalonan, rakor tahapan, jingle KPU. Alamat youtube yang bisa di akses oleh masyarakat terkait kegiatan KPU Kabupaten Pacitan adalah "KPUKABUPATENPACITAN".



Chanel Youtube KPU Kabupaten Pacitan

A.4. **PEMBENTUKAN PPK, PPS, PPDP DAN KPPS**

Untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, perlu dilakukan pembentukan Panitia AdHoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bahwa proses perekrutan Anggota PPK dan PPS dilakukan dengan dua tahap yaitu tertulis serta lisan.

Badan AdHoc KPU Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020

1. **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dibuka pada tanggal pada 15 – 17 Januari 2020 sebanyak **259 orang** dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.
Rincian Jumlah Pendaftar PPK dan Sekretariat PPK

No	Kecamatan	PPK		Jumlah
		L	P	
1	Donorojo	15	3	18
2	Pringkuku	11	8	19
3	Punung	13	7	20
4	Pacitan	30	18	48
5	Kebonagung	22	5	27
6	Arjosari	19	4	23
7	Nawangan	14	1	15
8	Bandar	12	2	14
9	Tegalombo	12	2	14
10	Tulakan	16	13	29
11	Ngadirojo	13	6	19
12	Sudimoro	8	5	13
Jumlah		185	74	259

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dibuka pada 15-17 Februari 2020 dengan pendaftar sebanyak **1.248 orang** dengan rincian sebagai berikut :

a) Kecamatan Donorojo

Tabel 4.
Jumlah Pendaftar PPS dan Sekretariat PPS Kec. Donorojo

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUMLAH
1	Donorojo	Belah	4	3	7
2	Donorojo	Cemeng	4	2	6
3	Donorojo	Donorojo	4	2	6
4	Donorojo	Gedompol	5	1	6
5	Donorojo	Gendaran	6	0	6
6	Donorojo	Kalak	6	1	7



7	Donorojo	Klepu	6	1	7
8	Donorojo	Sawahlan	4	2	6
9	Donorojo	Sekar	5	1	6
10	Donorojo	Sendang	5	2	7
11	Donorojo	Sukodono	3	4	7
12	Donorojo	Widoro	3	5	8
	Donorojo		55	24	79

b) Kecamatan Pringkuku

Tabel 5.

Jumlah Pendaftar PPS dan Sekretariat PPS Kec. Pringkuku

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUMLAH
1	Pringkuku	Candi	6	1	7
2	Pringkuku	Dadapan	3	3	6
3	Pringkuku	Dersono	5	1	6
4	Pringkuku	Glinggangan	4	2	6
5	Pringkuku	Jlubang	3	4	7
6	Pringkuku	Ngadirejan	3	3	6
7	Pringkuku	Pelem	5	3	8
8	Pringkuku	Poko	5	5	10
9	Pringkuku	Pringkuku	5	1	6
10	Pringkuku	Sobo	6	0	6
11	Pringkuku	Sugihwaras	5	1	6
12	Pringkuku	Tamanasri	2	5	7
13	Pringkuku	Watukarung	5	1	6
	Pringkuku		57	30	87

c) Kecamatan Punung

Tabel 6.

Jumlah Pendaftar PPS dan Sekretariat PPS Kecamatan
Punung

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUMLAH
1	Punung	Bomo	6	0	6
2	Punung	Gondosari	4	3	7



3	Punung	Kebonsari	5	1	6
4	Punung	Kendal	6	1	7
5	Punung	Mantren	6	0	6
6	Punung	M e n d o l o Kidul	3	3	6
7	Punung	Mendolo Lor	4	3	7
8	Punung	Piton	3	3	6
9	Punung	Ploso	4	3	7
10	Punung	Punung	3	7	10
11	Punung	Sooka	⁴	3	7
12	Punung	Tinatar	5	1	6
13	Punung	Wareng	4	3	7
	Punung		57	31	88

d) Kecamatan Pacitan

Tabel 7.
Jumlah Pendaftar PPS dan Sekretariat PPS Kecamatan
Pacitan

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUMLAH
1	Pacitan	Baleharjo	8	1	9
2	Pacitan	Pacitan	4	4	8
3	Pacitan	Ploso	4	8	12
4	Pacitan	Pucangsewu	7	4	11
5	Pacitan	Sidoharjo	10	3	13
6	Pacitan	Arjowinangun	6	0	6
7	Pacitan	Bangunsari	7	4	11
8	Pacitan	Banjarsari	4	2	6
9	Pacitan	Bolosingo	4	2	6
10	Pacitan	Kayen	1	5	6
11	Pacitan	Kembang	3	4	7
12	Pacitan	Menadi	3	3	6
13	Pacitan	Mentoro	2	7	9



14	Pacitan	Nanggung	4	3	7
15	Pacitan	Ponggok	3	3	6
16	Pacitan	Purworejo	2	4	6
17	Pacitan	Sambong	6	1	7
18	Pacitan	Sedeng	4	3	7
19	Pacitan	Semanten	6	4	10
20	Pacitan	Sirnoboyo	3	6	9
21	Pacitan	Sukoharjo	3	3	6
22	Pacitan	Sumberharjo	2	4	6
23	Pacitan	Tambakrejo	4	3	7
24	Pacitan	Tanjungsari	4	3	7
25	Pacitan	Widoro	5	3	8
	Pacitan		109	87	196

e) Kecamatan Kebonagung

Tabel 8.
Jumlah Pendaftar PPS dan Sekretariat PPS Kec.
Kebonagung

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUM- LAH
1	Kebonagung	Banjarjo	4	3	7
2	Kebonagung	Gawang	3	3	6
3	Kebonagung	Gembuk	5	3	8
4	Kebonagung	Kalipelus	8	2	10
5	Kebonagung	Karanganyar	2	4	6
6	Kebonagung	Karangnongko	4	3	7
7	Kebonagung	Katipugal	7	1	8
8	Kebonagung	Kebonagung	5	1	6
9	Kebonagung	Ketepung	5	3	8
10	Kebonagung	Ketro	7	5	12
11	Kebonagung	Klesem	5	2	7
12	Kebonagung	Mantren	3	3	6
13	Kebonagung	Plumbungan	3	3	6



14	Kebonagung	Punjung	5	1	6
15	Kebonagung	Purwoasri	5	1	6
16	Kebonagung	Sanggrahan	5	4	9
17	Kebonagung	Sidomulyo	6	5	11
18	Kebonagung	Wonogondo	5	2	7
19	Kebonagung	Worawari	3	3	6
	Kebonagung		90	52	142

f) Kecamatan Arjosari

Tabel 9.
Jumlah Pendaftar PPS dan Sekretariat PPS Kecamatan
Arjosari

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUMLAH
1	Arjosari	Arjosari	3	3	6
2	Arjosari	Borang	2	4	6
3	Arjosari	Gayuhan	8	1	9
4	Arjosari	Gegeran	4	2	6
5	Arjosari	Gembong	6	2	8
6	Arjosari	Gunungsari	11	0	11
7	Arjosari	Jatimalang	4	3	7
8	Arjosari	Jetis Kidul	6	0	6
9	Arjosari	Karanggede	6	0	6
10	Arjosari	Karangrejo	12	2	14
11	Arjosari	Kedungbendo	4	2	6
12	Arjosari	Mangunharjo	5	1	6
13	Arjosari	Mlati	7	2	9
14	Arjosari	Pagutan	5	1	6
15	Arjosari	Sedayu	6	1	7
16	Arjosari	Temon	5	1	6
17	Arjosari	Tremas	7	0	7
	Arjosari		101	25	126



g) Kecamatan Nawangan

Tabel 10.
Jumlah Pendaftar PPS dan Sekretariat PPS Kec. Nawangan

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUMLAH
1	Nawangan	Gondang	5	1	6
2	Nawangan	Jetis Lor	5	2	7
3	Nawangan	Mujing	5	1	6
4	Nawangan	Nawangan	4	2	6
5	Nawangan	Ngromo	3	5	8
6	Nawangan	Pakis Baru	8	0	8
7	Nawangan	Penggung	6	1	7
8	Nawangan	Sempu	4	2	6
9	Nawangan	Tokawi	7	0	7
	Nawangan		47	14	61

h) Kecamatan Bandar

Tabel 11.
Jumlah Pendaftar PPS dan Sekretariat PPS Kecamatan Bandar

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUMLAH
1	Bandar	Bandar	6	4	10
2	Bandar	Bangunsari	4	2	6
3	Bandar	Jeruk	6	1	7
4	Bandar	Kledung	3	4	7
5	Bandar	Ngunut	5	2	7
6	Bandar	Petungsina- rang	8	3	11
7	Bandar	Tumpuk	6	1	7
8	Bandar	Watupatok	5	2	7
	Bandar		43	19	62



i) Kecamatan Tegalombo

Tabel 12.

Jumlah Pendaftar PPS dan Sekretariat PPS Kec. Tegalombo

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUMLAH
1	Tegalombo	Gedangan	3	3	6
2	Tegalombo	Gemaharjo	7	0	7
3	Tegalombo	Kasih	8	3	11
4	Tegalombo	Kebondalem	6	0	6
5	Tegalombo	Kemuning	5	1	6
6	Tegalombo	Ngreco	6	2	8
7	Tegalombo	Ploso	4	2	6
8	Tegalombo	Pucangombo	8	2	10
9	Tegalombo	Tahunan	7	0	7
10	Tegalombo	Tahunan Baru	6	0	6
11	Tegalombo	Tegalombo	6	6	12
	Tegalombo		66	19	85

j) Kecamatan Tulakan

Tabel 13.

Jumlah PPS dan Sekretariat PPS Kecamatan Tulakan

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUMLAH
1	Tulakan	Bubakan	6	2	8
2	Tulakan	Bungur	5	3	8
3	Tulakan	Gasang	6	3	9
4	Tulakan	Jatigunung	9	1	10
5	Tulakan	Jetak	3	3	6
6	Tulakan	Kalikuning	10	0	10
7	Tulakan	Ketro	7	3	10
8	Tulakan	Kluwih	4	2	6
9	Tulakan	Losari	5	3	8
10	Tulakan	Ngile	4	2	6
11	Tulakan	Nglaran	3	6	9
12	Tulakan	jNgumbul	5	1	6



13	Tulakan	Padi	4	10	14
14	Tulakan	Tulakan	5	1	6
15	Tulakan	Wonoanti	4	3	7
16	Tulakan	Wonosidi	4	6	10
	Tulakan		84	49	133

k) Kecamatan Ngadirojo

Tabel 14.
Jumlah PPS dan Sekretariat PPS Kecamatan Ngadirojo

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUM-LAH
1	Ngadirojo	Bodag	4	2	6
2	Ngadirojo	Bogoharjo	5	1	6
3	Ngadirojo	Cangkring	6	0	6
4	Ngadirojo	Cokrokembang	6	1	7
5	Ngadirojo	Hadiuwih	5	3	8
6	Ngadirojo	Hadiwarno	4	3	7
7	Ngadirojo	Ngadirojo	6	1	7
8	Ngadirojo	Nogosari	5	1	6
9	Ngadirojo	Pagerejo	5	2	7
10	Ngadirojo	Sidomulyo	5	3	8
11	Ngadirojo	Tanjung Lor	4	2	6
12	Ngadirojo	Tanjungpuro	6	3	9
13	Ngadirojo	Wiyoro	4	2	6
14	Ngadirojo	Wonoasri	3	3	6
15	Ngadirojo	Wonodadi Kulon	2	4	6
16	Ngadirojo	Wonodadi Wetan	5	1	6
17	Ngadirojo	Wonokarto	6	0	6
18	Ngadirojo	Wonosobo	6	0	6
	Ngadirojo		87	32	119



I) Kecamatan Sudimoro

Tabel 15.
Jumlah PPS dan Sekretariat PPS Kecamatan Sudimoro

NO	KECAMATAN	DESA	L	P	JUM-LAH
1	Sudimoro	Gunungrejo	5	1	6
2	Sudimoro	Karangmulyo	2	5	7
3	Sudimoro	Ketanggung	4	2	6
4	Sudimoro	Klepu	4	2	6
5	Sudimoro	Pager Kidul	4	3	7
6	Sudimoro	Pager Lor	5	3	8
7	Sudimoro	Sembowo	5	1	6
8	Sudimoro	Sudimoro	9	3	12
9	Sudimoro	Sukorejo	5	1	6
10	Sudimoro	Sumberejo	5	1	6
	Sudimoro		48	22	70

3. Badan Adhoc KPU Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dibentuk pada 15 Januari 2020 dan memiliki masa kerja sampai dengan 31 Januari 2021 sebanyak **96 orang** dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 16.
Rincian Jumlah PPK dan Sekretariat PPK

No	Kecamatan	PPK	Sek- retariat PPK	Jumlah
1	Donorojo	5	3	8
2	Pringkuku	5	3	8
3	Punung	5	3	8
4	Pacitan	5	3	8
5	Kebonagung	5	3	8
6	Arjosari	5	3	8
7	Nawangsan	5	3	8
8	Bandar	5	3	8
9	Tegalombo	5	3	8
10	Tulakan	5	3	8
11	Ngadirojo 5		3	8
12	Sudimoro	5	3	8
Jum- lah		60	36	96

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dibentuk pada 15 Februari 2020 dan memiliki masa kerja sampai dengan 31 Januari 2021 sebanyak **1026 orang** dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 17.
Rincian Jumlah PPS dan Sekretariat PPS

No	Kecamatan	Jumlah Desa	PPS	Sekretariat PPS	Jumlah
1	Donorojo	12	36	36	72
2	Pringkuku	13	39	39	78
3	Punung	13	39	39	78
4	Pacitan	25	75	75	150
5	Kebonagung	19	57	57	114
6	Arjosari	17	51	51	102
7	Nawangan	9	27	27	54
8	Bandar	8	24	24	48
9	Tegalombo	11	33	33	66
10	Tulakan	16	48	48	96
11	Ngadirojo	18	54	54	108
12	Sudimoro	10	30	30	60
Jumlah		171	513	513	1026

3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Jumlah Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dibentuk pada 24 Juni 2020 dan memiliki masa kerja sampai dengan 13 Agustus 2020 sebanyak **1299 orang** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18.
Rincian Jumlah PPDP

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	PPDP Per Desa	Jumlah
1	Donorojo	12	86	1	86
2	Pringkuku	13	74	1	74
3	Punung	13	86	1	86



4	Pacitan	25	158	1	158
5	Kebonagung	19	106	1	106
6	Arjosari	17	93	1	93
7	Nawangan	9	112	1	112
8	Bandar	8	98	1	98
9	Tegalombo	11	114	1	114
10	Tulakan	16	184	1	184
11	Ngadirojo	18	111	1	111
12	Sudimoro	10	77	1	77
Jumlah		171	1299	1	1299

4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dibentuk pada 1 Oktober 2020 dan memiliki masa kerja sampai dengan 23 Desember 2020 sebanyak **9093 orang** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19.
Rincian Jumlah KPPS

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	KPPS per TPS	Jumlah
1	Donorojo	12	86	7	602
2	Pringkuku	13	74	7	518
3	Punung	13	86	7	602
4	Pacitan	25	158	7	1106
5	Kebonagung	19	106	7	742
6	Arjosari	17	93	7	651
7	Nawangan	9	112	7	784
8	Bandar	8	98	7	686
9	Tegalombo	11	114	7	798
10	Tulakan	16	184	7	1288
11	Ngadirojo	18	111	7	777
12	Sudimoro	10	77	7	539
Jumlah		171	1299	7	9093



4. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PK TPS)

Jumlah Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara (PK TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 adalah **2598 orang** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20.
Rincian Jumlah PK TPS

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	PK TPS per TPS	Jumlah
1	Donorojo	12	86	2	172
2	Pringkuku	13	74	2	148
3	Punung	13	86	2	172
4	Pacitan	25	158	2	316
5	Kebonagung	19	106	2	212
6	Arjosari	17	93	2	186
7	Nawangan	9	112	2	224
8	Bandar	8	98	2	196
9	Tegalombo	11	114	2	228
10	Tulakan	16	184	2	368
11	Ngadirojo	18	111	2	222
12	Sudimoro	10	77	2	154
Jumlah		171	1299	2	2598

A.5. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAUAN PEMILIHAN

Pemantau Pemilihan terdiri dari Pemantau Pemilihan Asing dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. Untuk menjadi Pemantau, baik Pemantau Pemilihan Asing maupun Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh



Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 tidak ada pendaftar untuk Pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Hitung Cepat. Namun, pada periode pendaftaran, terdapat pendaftar untuk pemantau pemilihan, berikut daftarnya:

Tabel 21.
Pendaftar Pemantau Pemilihan

No.	Pendaftar Pemantau	Tanggal Pendaftaran
1.	Lembaga Pemantau Saiful Mujani Rezeach and Consulting (SMRC)	Minggu, 1 November 2020
2.	Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim	Senin, 23 November 2020

KPU Kabupaten Pacitan memberikan sertifikat kepada kedua pendaftar Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan terakreditasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pemantau pemilihan 2020 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pacitan dan diberikan pada tanggal 4 Desember 2020, berikut dua pendaftar yang mendapatkan sertifikat terakreditasi :



a. Lembaga Pemantau Saiful Mujani Rezeach and Consulting (SMRC)



Sertifikat Akreditasi Pemantauan Pemilihan

b. Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim



Sertifikat Akreditasi Pemantauan Pemilihan



1. Table Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pendaftar

Tabel 22.

Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pendaftar

No.	Nama Lembaga Pemantau Pemilihan yang Mendaftar	Ketua Lembaga Pemantau
1.	Lembaga Pemantau Saiful Mujani Rezeach and Consulting (SMRC)	Sirajudin Abbas
2.	Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim	Mulyadi

2. Table Rekapitulasi Jumlah Lembaga Terakreditasi

Tabel 23.

Rekapitulasi Jumlah Lembaga Terakreditasi

No.	Nama Lembaga Pemantau Pemilihan yang Mendaftar	Ketua Lembaga Pemantau	Sertifikat Terakreditasi
1.	Lembaga Pemantau Saiful Mujani Rezeach and Consulting (SMRC)	Sirajudin Abbas	Nomor : 864/ PP.03.2-Kt/3501/ KPU.Kab/XII/2020
2.	Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim	Mulyadi	Nomor : 865/ PP.03.2-Kt/3501/ KPU.Kab/XII/2020

A.6. PENGELOLAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSI PEMILIH PEMILIHAN (DP4)

Proses sinkronisasi Daftar Penduduk Pemilih Pemilihan (DP4) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sinkronisasi dilakukan dengan DPT terakhir Pemilihan Umum



2019. Hasil sinkronisasi data DP4 diberikan kepada KPU Kabupaten Pacitan untuk dilakukan pencermatan dan pemutakhiran data. Data DP4 diterima oleh KPU Kabupaten Pacitan pada tanggal 23 Januari 2020. Data tersebut terdiri dari 2 jenis data, yaitu Data Padan DP4 dan Data Non Padan DP4.

A.7. **PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH**

1. **Proses Pemetaan TPS**

Berdasar PKPU nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, pemetaan TPS dengan jumlah pemilih paling banyak 800 orang. Berdasarkan PKPU tersebut, KPU Kabupaten Pacitan memetakan TPS dengan jumlah TPS sebanyak 1070 yang tersebar di 12 Kecamatan dan 171 Desa di Kabupaten Pacitan.

Jumlah TPS tersebut mengalami perubahan sesuai dengan PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 19 (covid 19) yang mensyaratkan jumlah pemilih paling banyak 500 orang di setiap TPS. Sehingga jumlah TPS hasil pemetaan KPU Kabupaten Pacitan menjadi 1299 TPS yang tersebar di 12 Kecamatan dan 171 Desa.

2. **Pembentukan PPDP**

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimulai tanggal 24 Juni 2020 hingga 14 Juli 2020. Dan masa kerja PPDP dimulai tanggal 15 Juli hingga 12 Agustus 2020. PPDP memiliki tugas melakukan pencocokan dan



penelitian (coklit) dengan mendatangi *door to door* rumah pemilih. Total jumlah PPDP di Kabupaten Pacitan adalah 1.299 dengan jumlah laki-laki 891 dan jumlah perempuan 408. Perekrutan PPDP di KPU Kabupaten Pacitan dilakukan oleh badan adhoc PPS.

3. **Bimtek Penyusunan dan Mutarlih kepada Badan Adhoc**

Bimbingan teknis penyusunan dan pematkhiran daftar pemilih kepada badan adhoc, terbagi menjadi bimbingan teknis di tingkat PPK, tingkat PPS dan PPDP. KPU Kabupaten Pacitan melakukan Bimbingan Teknis Coklit oleh PPDP di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020 di ruang pertemuan Hotel Permata. Peserta Bimbingan Teknis adalah seluruh anggota PPK se-Kabupaten Pacitan, dan juga dihadiri oleh Ketua KPU, anggota komisioner KPU dan divisi Perencanaan data dan informasi KPU Kabupaten.

Komisioner KPU Kabupaten Pacitan divisi Perencanaan data dan informasi memaparkan waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) Petugas Pematkhiran Data Pemilih (PPDP). Bimbingan teknis dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Persiapan dilakukan dengan bimbingan teknis, pengecekan kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja dan alat perlindungan diri, serta koordinasi dengan RT atau RW setempat. Pelaksanaan dilakukan dengan teknis pengisian formulir A-KWK, A.A-KWK, A.A.1-KWK dan A.A.2-KWK. Serta pelaporan dilakukan dengan pengecekan kembali formulir dan pengisian formulir A.A.3-KWK. Pada bimbingan teknis tersebut juga dilakukan simulasi cara berkoordinasi dan pengisian formulir-formulir yang digunakan dalam coklit PPDP oleh peserta bimbingan teknis. Pada bimbingan teknis tersebut juga ditegaskan untuk selalu menaati dan melakukan protokol kesehatan pencegahan covid-19.



4. **COKLIT**

Coklit Serentak dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 yang dilakukan di 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Apel dilaksanakan sebelum Coklit Serentak dimulai, yang dihadiri oleh Bawaslu Pacitan, komisioner dan staff KPU Kabupaten. Dalam pelaksanaan apel coklit, tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker.

Setelah dilaksanakan apel, dilanjutkan dengan monitoring coklit serentak di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Monitoring pencocokan dan penelitian (coklit) serentak dilakukan ke rumah tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Selain memonitoring pelaksanaan coklit, monitoring juga dilakukan untuk mengontrol penggunaan alat pelindung diri yang digunakan oleh PPDP untuk upaya pencegahan penularan *covid-19*.

5. **Penyusunan DPHP**

Dalam penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) KPU Kabupten Pacitan melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPS dilaksanakan pada tanggal 7-8 september 2020 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pacitan dengan peserta Ketua PPK, Anggota PPK divisi Data, Staff Progdad dan Pokja Mutarlih.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan mensinkronkan data pemilih sementara (DPS) hasil pemutakhiran oleh PPDP yang telah dipleno kan oleh PPS yang telah diterima oleh PPK dengan data DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dipegang oleh operator sidalih kabupaten, selain itu data DPS yang telah ada dicek kembali tentang data ganda dan TMS.



6. **Penetapan DPS**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan melaksanakan Rapat Pleno terbuka Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati Pacitan Tahun 2020 pada tanggal 12 September 2020. Rapat Pleno Terbuka ini juga dihadiri oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Jatim divisi Data dan Informasi Nurul Amalia. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pacitan adalah 468.056 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 232.311 dan perempuan 235.745 yang tersebar di 12 kecamatan, 171 desa/kelurahan dari 1.299 TPS.

7. **Pengumuman DPS untuk Mendapatkan Tanggapan dan Masukan Masyarakat**

Pengumuman DPS untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat dilakukan mulai tanggal 20 September 2020. Pengumuman DPS dilakukan di masing-masing Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pacitan, yang di tempel di papan pengumuman dan juga di tempat-tempat yang memungkinkan warga mudah untuk mengakses.

KPU Kabupaten Pacitan melakukan monitoring terhadap pengumuman DPS. Pelaksanaan Monitoring dilakukan Tanggal 20 September 2020 dengan tujuan wilayah monitoring tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan. Monitoring ini dilakukan oleh Komisioner KPU, Pokja Mutarlih dan Staff sekretariat KPU Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan monitoring ini bertujuan mengontrol kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) apa sudah terpasang dengan benar pada titik titik strategis yang telah ditentukan dan mengetahui kendala lapangan yang dialami serta meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi dilapangan.



Poster DPS KPU Kabupaten Pacitan

8. Uji Publik dan Self Assesment

Pada tahapan uji publik, selain menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat, KPU Kabupaten Pacitan juga menggelar Rapat Koordinasi Uji Publik DPS pada tanggal 25 September bersama Partai Politik se-kabupaten pacitan di Hotel Srikandi.

Uji Publik DPS Sudah diumumkan didesa/kelurahan



dan tempat strategis diseluruh Kabupaten Pacitan. Dalam kegiatan ini diharapkan partai politik juga ikut mensosialisasikan kepada para anggotanya barangkali ada anggota parpol yang belum terdaftar di DPS melalui masukan dan tanggapan masyarakat dengan cara mendatangi PPS, PPK di wilayahnya atau datang saja ke KPU Kabupaten Pacitan dengan membawa identitas diri. Di dalam Rapat Koordinasi dan Uji Publik ini juga diberikan Soft File DPS (Daftar Pemilih Sementara) untuk setiap Partai Politik.

9. **Penyusunan DPS Hasil Perbaikan**

Dalam penyusunan DPS Hasil Perbaikan KPU Kabupaten Pacitan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perbaikan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dirangkaikan dengan Pelaksanaan Uji Publik DPS (Daftar Pemilih Sementara). Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 yang bertempat di ruang pertemuan Hotel Srikandi. Peserta dan sasaran bimbingan teknis ini adalah Ketua PPK dan PPK yang membidangi data se-Kabupaten Pacitan. Selain itu, juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Bimbingan teknis ini diawali dengan penyampaian dan pelaporan hasil uji publik DPS di setiap Kecamatan, berkaitan dengan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Dan dilanjutkan dengan penyusunan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berkaitan dengan hasil dari tanggapan dan masukan masyarakat ataupun hasil dari audit internal yang dilakukan KPU Kabupaten, PPK maupun PPS. Hasil perbaikan tersebut kemudian diunggah kedalam Aplikasi Sidalih.




10. Penetapan DPSHP dan DPT Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020

KPU Kabupaten Pacitan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pibup Pacitan Tahun 2020 di Gedung Pertemuan Sea View Restaurant Teleng Ria. Rapat Pleno dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten Pacitan, Sulis Styorini dan dilanjutkan oleh Eko Setiawan, Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilbup Pacitan Tahun 2020 adalah 466.411 yang terdiri dari 23.522 pemilih laki-laki dan 234.919 Pemilih Perempuan.

11. PENGUMUMAN DPT

Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan mulai tanggal 28 Oktober 2020.



Poster DPT KPU Kabupaten Pacitan

HASIL KEGIATAN

Proses tahapan pemutakhiran dari hasil sinkronisasi DP4 berupa A-KWK dengan jumlah laki-laki 242.930 pemilih, jumlah perempuan 246.032 pemilih dan total 488.962 pemilih, setelah dilakukan pemutakhiran data pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit), dihasilkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). DPHP merupakan data hasil rapat pleno terbuka di tingkat Kecamatan, dengan jumlah laki-laki 232.289 pemilih, jumlah perempuan 235.748 pemilih dan total 468.037 pemilih. Berikut Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

Tabel 24. Rekapitulasi DPHP

NO	NAMA KECAMATAN	JML A-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	DONOROJO	15.698	16.614	32.312	343	330	673	1.047	1.105	2.152	1.076	1.399	2.475	14.994	15.839	30.833
2	PRINGKUKU	13.468	13.828	27.296	239	237	476	805	739	1.544	975	1.075	2.050	12.902	13.326	26.228
3	PUNUNG	15.383	15.955	31.338	346	349	695	1.001	958	1.959	1.028	1.173	2.201	14.728	15.346	30.074
4	PACITAN	29.287	30.295	59.582	791	885	1.676	1.957	1.968	3.925	1.020	1.094	2.114	28.121	29.212	57.333
5	KEBONAGUNG	19.342	18.961	38.303	437	427	864	954	923	1.877	1.076	1.226	2.302	18.825	18.465	37.290
6	ARJOSARI	17.078	17.059	34.137	290	317	607	1.024	1.035	2.059	808	871	1.679	16.344	16.341	32.685
7	NAWANGAN	21.361	21.816	43.177	371	413	784	1.218	1.278	2.496	928	1.040	1.968	20.514	20.951	41.465
8	BANDAR	18.670	18.501	37.171	344	421	765	1.241	1.216	2.457	870	901	1.771	17.773	17.706	35.479
9	TEGALOMBO	22.222	22.320	44.542	454	523	977	1.468	1.537	3.005	834	907	1.741	21.208	21.306	42.514
10	TULAKAN	36.354	35.832	72.186	778	925	1.703	2.868	2.879	5.747	1.936	2.076	4.012	34.264	33.878	68.142
11	NGADIROJO	19.694	20.424	40.118	392	449	841	1.192	1.263	2.455	907	1.109	2.016	18.894	19.610	38.504
12	SUDIMORO	14.373	14.427	28.800	416	441	857	1.067	1.100	2.167	949	1.064	2.013	13.722	13.768	27.490
	TOTAL	242.930	246.032	488.962	5.201	5.717	10.918	15.842	16.001	31.843	12.407	13.935	26.342	232.289	235.748	468.037

Proses tahapan pemutakhiran yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan berlanjut, dari data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dihasilkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang merupakan data hasil Rapat Pleno di tingkat Kecamatan, dengan jumlah laki-laki 231.619 pemilih, jumlah perempuan 235.028 pemilih dan total 466.647 pemilih. Berikut rincian rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan :

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

Tabel 26. Rekapitulasi DPSHP

NO	NAMA KECAMATAN	SEBELUM PLENO DPSHP PPK												DPSHP			
		Pemilih A.1-KWK						TOTAL TMS						Perbaikan Data Pemilih			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	DONOROJO	14.997	15.836	30.833	33	23	56	76	63	139	28	47	75	14.954	15.796	30.750	
2	PRINGKUKU	12.904	13.331	26.235	23	22	45	59	47	106	56	76	132	12.868	13.306	26.174	
3	PUNUNG	14.731	15.343	30.074	25	26	51	71	72	143	37	41	78	14.685	15.297	29.982	
4	PACITAN	28.133	29.213	57.346	88	57	145	115	136	251	59	62	121	28.106	29.134	57.240	
5	KEBONAGUNG	18.822	18.467	37.289	30	26	56	96	85	181	23	29	52	18.756	18.408	37.164	
6	ARIOSARI	16.344	16.341	32.685	39	42	81	73	79	152	43	42	85	16.310	16.304	32.614	
7	NAWANGAN	20.514	20.951	41.465	27	35	62	98	127	225	47	50	97	20.443	20.859	41.302	
8	BANDAR	17.774	17.705	35.479	16	18	34	80	81	161	54	62	116	17.710	17.642	35.352	
9	TEGALOMBO	21.208	21.306	42.514	5	9	14	60	64	124	109	149	258	21.153	21.251	42.404	
10	TULAKAN	34.265	33.877	68.142	27	31	58	148	138	286	73	104	177	34.144	33.770	67.914	
11	NGADIROJO	18.897	19.607	38.504	24	24	48	109	100	209	49	48	97	18.812	19.531	38.343	
12	SUDIMORO	13.722	13.768	27.490	8	5	13	52	43	95	29	41	70	13.678	13.730	27.408	
TOTAL		232.311	235.745	468.056	345	318	663	1037	1035	2.072	607	751	1.358	231.619	235.028	466.647	



B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Tahapan penyelenggaraan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020:

B.1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menetapkan jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang akan maju pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada tanggal 23 September 2020. Dan menerbitkan dalam pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 304/PL.02.Pu/3501/KPU.Kab/XII/2019 tentang Jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan di Kabupaten Pacitan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mendatang sebanyak 40.041. Jumlah angka dukungan tersebut diambil dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) terakhir pemilu di Pacitan yang mencapai 471.061. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno yang digelar pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB diruang rapat KPU Pacitan.

Dalam UU No 10/2016 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, untuk pasangan calon perseorangan yang akan maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 wajib dibuktikan dengan adanya dukungan dari masyarakat berupa foto copy KTP elektronik.

Untuk DPT yang jumlahnya 250 sampai 500 ribu jiwa, maka jumlah dukungannya sebanyak 8,5 persen, untuk di Pacitan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sebanyak 40.041, dan dukungannya itu tersebar minimal



di 7 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada. Penetapan dukungan harus tersebar dilebih dari 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten Pacitan.

Adapun penetapan jumlah dukungan syarat minimal pasangan calon itu sesuai dengan tahapan yang telah diamanatkan dalam PKPU No 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

1. **Penundaan Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan menunda pengumuman penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Penundaan tersebut mengacu pada Surat Dinas KPU RI nomor 2202/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tentang Perubahan Jadwal Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Terkait penundaan tersebut, KPU Pacitan melakukan sosialisasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan. Hal itu sesuai surat nomor 301/PL.02.SR/3501/KPU-Kab/XI/2019, tanggal 23 November 2019. Surat yang ditandatangani Ketua KPU Pacitan, tersebut menyampaikan beberapa poin. Diantaranya, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, pengumuman syarat dukungan dan sebaran dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2019.

KPU tengah melakukan proses perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 agar disinkronkan dengan perubahan jadwal dan tahapan pada PKPU Nomor 15 Tahun 2019. Berikut kami lampirkan Surat KPU RI Nomor: 2202/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019.



Sehingga terbit pengumuman Nomor 308/PL.02.Pu/3501/kpu.Kab/XII/2019 tentang ralat pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 304/PL.02.Pu/3501/KPU.Kab/XII/2019 tentang jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

2. **Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia gelar Bimtek penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan (SILON) pada pemilihan tahun 2020 di Gedung LPPI Jln Kemang Raya NO. 35 Jakarta, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU RI dan Sekretariat KPU RI serta Kasubbag dan Operator dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ pada gelombang II. Harapan kepada para operator silon pada pemilihan Tahun 2020 lebih berhati – hati serta menghindari penyakit terkait disiplin seperti kurap, kutil dan kudis. Penekanan kepada para operator Silon hendaknya data-data yang akan diunggah harus diverifikasi kebenaran dulu. Dengan adanya bimtek aplikasi Silon diharapkan adanya kesamaan persepsi terkait syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada pemilihan Tahun 2020.

Aplikasi Silon diterapkan untuk memfasilitasi pendaftaran calon dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, dimana data yang telah memenuhi persyaratan dan diterima oleh KPU di input ke dalam aplikasi Silon untuk diterbitkan Berita Acara dan Tanda Terima, baik untuk berkas yang telah memenuhi syarat dan diterima oleh KPU maupun berkas yang belum memenuhi syarat dan dikembalikan serta melalui tahapan proses perbaikan oleh KPU sebelum masa penutupan pendaftaran berakhir.



Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

3. **Rapat Koordinasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Partai Politik**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2019, di ruang pertemuan hotel Srikandi. Acara yang dihadiri oleh Bawaslu Pacitan, perwakilan Partai Politik serta unsur tim perseorangan.

Tahapan- tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan (Pilbup) yang sudah dilakukan setelah rangkaian rangkaian kegiatan perencanaan anggaran, sosialisasi dan launching KPU juga sudah mengumumkan syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Rapat koordinasi dilaksanakan guna membahas proses pencalonan, baik calon partai politik/gabungan partai politik



Rapat Koordinasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Partai Politik

maupun calon perseorangan. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana diubah dalam PKPU nomor 18 Tahun 2019. Beberapa form terkait kelengkapan syarat calon dan syarat pencalonan, baik calon perseorangan maupun calon yang diusung dari partai politik dan gabungan partai politik. Semua proses administrasi pencalonan akan dimuat dalam Berita Acara (BA).

Harapan dari Bawaslu Kabupaten Pacitan bahwa Calon perseorangan maupun partai politik melengkapi semua persyaratan ditetapkan. Selain itu, juga harus tepat waktu sesuai jadwal tahapan.

4. **Simulasi Pendaftaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**

Menjelang penerimaan syarat dukungan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 dari jalur perseorangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan menggelar simulasi penerimaan berkas dukungan, yang dilaksanakan pada hari



Rabu tanggal 5 Februari 2020, di Ruang Pintar Pemilu (RPP)
KPU Kabupaten Pacitan.

Simulasi pendaftaran calon perseorangan yang siapkan KPU Kabupaten Pacitan melibatkan pegawai sekertariat dan komisioner KPU Kabupaten Pacitan, sebagai bentuk kesiapan KPU Kabupaten Pacitan dalam memberikan pelayanan (menerima) pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur Partai Politik/ Gabungan Partai Politik.

Di Kabupaten Pacitan, Pencalonan Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 berbeda dengan pemilihan/ Pemilu sebelumnya, dimana bakal calon sudah mendapat pintu masuk melalui pasword dan user name yang diberikan KPU sejak jauh hari untuk mengakses dukungannya melalui aplikasi Silon Calon Perseorangan.

Diharapkan seluruh petugas penerimaan syarat dukungan calon perseorangan untuk menunjukkan kesiapannya dalam melayani pendaftaran sesuai jadwal tahapan. Penerimaan syarat dukungan Calon Perseorangan berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2020.

Sesuai dengan simulasi yang telah dilakukan ketika calon pendaftar sudah memasuki pagar KPU Kabupaten Pacitan sudah menjadi tanggung jawab petugas untuk melayani. Selain itu juga ditegaskan bahwa KPU Pacitan akan terus meningkatkan kesiapan diri untuk penerimaan calon perseorangan, maupun tahapan lainnya.

5. **Pemantapan Simulasi Pendaftaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**

Penerimaan syarat dukungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dari jalur perseorangan akan dibuka mulai, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari



2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020. Sebagai bentuk pemantapan dalam pelayanan penerimaan pendaftaran calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan menggelar simulasi kedua penerimaan berkas dukungan, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2020 di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Pacitan. Simulasi ini sudah yang kedua kalinya, dengan tujuan untuk untuk lebih memetakan kesiapan masing- masing petugas, Sehingga semaksimal mungkin KPU Kabupaten Pacitan siap memberikan pelayanan.

Sebelum simulasi digelar, petugas di ingatkan kembali terkait peran dan tugasnya masing- masing serta pengarahan terkait persyaratan sesuai regulasi. Termasuk mengenai alur simulasi yang disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) penerimaan syarat dukungan calon perseorangan. Dimana petugas penerimaan pendaftaran dilakukan oleh pegawai dan staf sekertariat serta komisioner KPU Kabupaten Pacitan. Simulasi yang pertama, sudah punya gambaran bagaimana melayani penerimaan syarat minimal dukungan. Ada beberapa ketentuan yang harus disesuaikan terkait dengan sayarat dan ketentuan dengan regulasi yang baru saja tersebut.

Penerimaan syarat dukungan Calon Perseorangan dibuka mulai pukul 08.00 sd/ 16.00, Sementara di hari terahir penerimaan dibukak sampai pukul 24.00 WIB di KPU Kabupaten Pacitan. Sementara di simulasi kedua sudah sesuai dengan harapan pelayanan yang akan dilaksanakan pada saat pendaftaran calon sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

6. **Rapat Koordinasi menjelang Penerimaan Berkas Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan KPU Provisis Jawa Timur**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi menjelang penerimaan dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bersama 19 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur.



Acara dijadwalkan berlangsung selama 3 (tiga) hari dimulai hari Kamis, tanggal 6 Februari sampai dengan Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 Ketua KPU Kabupaten/Kota, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum beserta dengan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota.

Penekanan dalam kegiatan pencalonan bahwa penyelenggara harus bekerja profesional, berintegritas dan tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan setiap Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Jawa Timur menghimbau kepada semua KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk melakukan simulasi sebelum tiba saatnya jadwal pendaftaran calon berlangsung, sebagai bentuk kesiapan dalam memberikan pelayanan.

7. Pengumuman Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Setelah melalui memasuki tahapan pengumuman penyerahan syarat dukungan calon perseorangan, KPU mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Selain diunggah di website KPU Pacitan dengan alamat kab-pacitan.kpu.go.id juga ditempel di papan pengumuman KPU Pacitan. dan juga dikirim ke sekretariat Partai Politik.

8. Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Pacitan dalam Fasilitasi Konsultasi Bakal Pasangan Calon terkait Syarat Dukungan pencalonan dari Tim Pemenangan Pasangan calon.

Tim Pemenangan Aska (Asto Sujarwo – Kasmin) yang berkoalisi sebagai calon dari jalur persorangan melakukan konsultasi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan, pada hari Senin pada tanggal 16 Desember 2019. Kedatangan Tim Liaison Officer (LO) diterima Ketua KPU Pacitan, di dampingi Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, dan Operatior Silon.

— Tidak hanya melakukan konsultasi tersebut Tim LO atas



nama Surahno dan Yudo Susanto terkait syarat dukungan perseorangan, tetapi juga sekaligus menyerahkan surat mandat bernomor No. 006/SM/Pilkada/PPH/XII/2019. Dalam surat mandat tersebut mencantumkan nama dan identitas lainnya pasangan calon Bupati dan calon WAKIL Bupati. Setelah dilakukan penelitian terhadap surat mandat yang diserahkan tersebut, masih ada kekurangan, Diantaranya, belum mencantumkan pekerjaan dalam surat mandat. Kekurangan itu segera diperbaiki untuk memenuhi regulasi yang disyaratkan. Dalam konsultasi tersebut, karena pihak LO Tim Pemenangan perseorangan tersebut telah berniat menyerahkan surat mandate meski harus perbaikan, maka dari pihak KPU Kabupaten Pacitan menjelaskan mengenai aplikasi SILON, jumlah minimal dukungan dan sebarannya, termasuk formulir-formulir yang dipergunakan dalam proses kelengkapan administrasi pendaftaran.

9. KPU Pacitan Tutup Penerimaan Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Penerimaan Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan. Hingga batas waktu yang sudah ditentukan tidak ada satupun yang menyerahkan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan.

Penutupan dilakukan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, Pukul 24.00 WIB. Penutupan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno yang dihadiri oleh semua komisioner KPU Pacitan, dan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adanya penegasan dari KPU Kabupaten Pacitan yang dituangkan dan ditandatangani oleh semua peserta rapat pleno bahwa tidak pendaftaran calon dari jalur perseorangan dan tidak adanya masa perpanjangan terhadap tahapan



penyerahan syarat dukungan calon perseorangan. Karena itu, KPU Kabupaten Pacitan menyatakan tidak ada bakal calon perseorangan yang mendaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Sehingga dengan tidak adanya syarat dukungan bakal calon yang disampaikan ke KPU Kabupaten Pacitan, maka Pilbup Pacitan Tahun 2020, tidak akan ada kontestan dari jalur perseorangan atau independen.

Tahapan pendaftaran telah dibuka dan diumumkan melalui laman KPU Kabupaten Pacitan bahwa tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan selama lima hari. Dimana saat pembukaan sampai batas penutupan yang sudah ditentukan, sampai dengan batas akhir pendaftaran tidak ada satupun bakal pasangan calon dari jalur perseorangan yang datang menyerahkan dokumen dukungan. Dimana sesuai dengan jadwal tahapan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan dibuka mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020.

B.2. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan akan dibuka pada 4–6 September 2020 mendatang. partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati pacitan tahun 2020 adalah partai politik atau gabungan parpol yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Pacitan atau paling sedikit 9 kursi dari 45 kursi DPRD Pacitan. Atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara dalam pemilu DPRD Pacitan terakhir atau berjumlah 83.845 suara sah, diperoleh dari $25\% \times 335.378$ total suara sah.

Dalam hal ini parpol gabungan parpol mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana huruf a angka 1, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi aprpol yang



memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pacitan pada Pemilu DPRD terakhir.

Sedangkan untuk waktu dan tempat penyerahan dokumen pada Jumat (4/9/2020) hingga Ahad (6/9/2020). Dengan rincian untuk Jumat dan Sabtu pendaftaran dibuka pukul 08.00 – 16.00 WIB. Sedangkan hari Ahad dibuka pukul 08.00 – 24.00 WIB. Adapun tempat pendaftaran di Kantor KPU Pacitan Jalan Veteran nomor 66 Pacitan Kode Pos 63512 telepon/Fax (0357) 881122.

Selain itu, untuk ketentuan pendaftaran dan formulir persyaratan bakal paslon Bupati dapat di ambil di kantor KPU Pacitan jalan Veteran 66 Pacitan atau dapat diunduh di laman resmi KPU Pacitan di www.kab-pacitan.kpu-go.id. KPU Kabupaten Pacitan, selama masa tahapan pencalonan Pilbup juga membuka ruang konsultasi atau helpdesk pencalonan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang memuat jadwal tahapan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang memuat syarat dan ketentuan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, melalui Berita Acara Nomor 393/BA/PL.02.2-PU/3501/KPU.Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Informasi tersebut di umumkan di unggah melalui laman KPU Kabupaten Pacitan dan ditempelkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Pacitan, serta dikirim melalui surat pengantar beserta lampirannya ke masing- masing Partai Politik Peserta Pemilu. Pengumuman dilampiri formulir- formulir yang menjadi persyaratan yang harus dilampirkan pada saat bakal pasangan calon datang ke KPU untuk mendaftarkan dirinya sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Masyarakat Kabupaten Pacitan bahkan public dapat mengakses pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 tersebut melalui website KPU Kabupaten Pacitan dengan alamat kab-pacitan.kpu.go.id, lengkap



dengan jenis formulir persyaratan yaitu:

Persyaratan Pencalonan berupa formulir:

- a. Formulir Model B-KWK PARPOL;
- b. Formulir Model B.1-KWK PARPOL;
- c. Keputusan Partai Politik.

Persyaratan calon berupa formulir:

- a. Formulir Model BB.1-KWK;
- b. Formulir Model BB.2-KWK;
- c. Formulir Model BB.3-KWK.

B.3. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten/Kota sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengikuti Pemilihan. Mereka yang boleh mendaftar adalah yang mendapat rekomendasi dari partai politik/gabungan partai politik, serta yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon perseorangan oleh KPU.

1. KPU Pacitan Menggelar Rapat Koordinasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan menggelar Rapat Koordinasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, di hotel Prasasti, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2019. Rapat koordinasi tersebut sengaja menghadirkan pimpinan partai politik dan Bawaslu Pacitan, dengan tujuan memberikan informasi dan



sharing terkait tahapan awal pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan harapannya kepada semua pihak agar forum ini menjadi ajang menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Sedangkan dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan, terkait pelaksanaan pemilihan yang berjalan di tengah pandemi Covid-19 ini, semua kegiatan tahapan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan disediakan handzanitiser, pengukur suhu dan masker bagi peserta yang tidak menggunakan.

2. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia gelar Bimtek penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan (SILON) pada pemilihan tahun 2020 di Gedung LPPI Jln Kemang Raya NO. 35 Jakarta, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU RI dan Sekretariat KPU RI serta Kasubbag dan Operator dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ pada gelombang II. Harapan kepada para operator silon pada pemilihan Tahun 2020 lebih berhati – hati serta menghindari penyakit terkait disiplin seperti kurap, kutil dan kudis. Penekanan kepada para operator Silon hendaknya data-data yang akan diunggah harus diverifikasi kebenaran dulu. Dengan adanya bimtek aplikasi Silon diharapkan adanya kesamaan persepsi terkait syarat dukungan pasangan calon perseorangan pada pemilihan Tahun 2020.

Aplikasi Silon diterapkan untuk memfasilitasi pendaftaran calon dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, dimana data yang telah memenuhi persyaratan dan diterima



oleh KPU di input ke dalam aplikasi Silon untuk diterbitkan Berita Acara dan Tanda Terima, baik untuk berkas yang telah memenuhi syarat dan diterima oleh KPU maupun berkas yang belum memenuhi syarat dan dikembalikan serta melalui tahapan proses perbaikan oleh KPU sebelum masa penutupan pendaftaran berakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2019, di ruang pertemuan hotel Srikandi. Acara yang dihadiri oleh Bawaslu Pacitan, perwakilan Partai Politik serta unsur tim perseorangan.

Tahapan- tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan (Pilbup) yang sudah dilakukan setelah rangkaian rangkaian kegiatan perencanaan anggaran, sosialisasi dan launching KPU juga sudah mengumumkan syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Rapat koordinasi dilaksanakan guna membahas proses pencalonan, baik calon partai politik/gabungan partai politik maupun calon perseorangan. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana diubah dalam PKPU nomor 18 Tahun 2019. Beberapa form terkait kelengkapan syarat calon dan syarat pencalonan, baik calon perseorangan maupun calon yang diusung dari partai politik dan gabungan partai politik. Semua proses administrasi pencalonan akan dimuat dalam Berita Acara (BA).

Harapan dari Bawaslu Kabupaten Pacitan bahwa Calon perseorangan maupun partai politik melengkapi semua persyaratan ditetapkan. Selain itu, juga harus tepat waktu sesuai jadwal tahapan.



3. Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Pacitan dalam Fasilitas Konsultasi Pencalonan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan akan dibuka pada 4–6 September 2020 mendatang. partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati pacitan tahun 2020 adalah partai politik atau gabungan parpol yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Pacitan atau paling sedikit 9 kursi dari 45 kursi DPRD Pacitan. Atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara dalam pemilu DPRD Pacitan terakhir atau berjumlah 83.845 suara sah, diperoleh dari $25\% \times 335.378$ total suara sah.

Dalam hal ini parpol gabungan parpol mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana huruf a angka 1, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi aprpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten pacitan pada Pemilu DPRD terakhir.

Sedangkan untuk waktu dan tempat penyerahan dokumen pada Jumat (4/9/2020) hingga Ahad (6/9/2020). Dengan rincian untuk Jumat dan Sabtu pendaftaran dibuka pukul 08.00 – 16.00 WIB. Sedangkan hari Ahad dibuka pukul 08.00 – 24.00 WIB. Adapun tempat pendaftaran di Kantor KPU Pacitan Jalan veteran nomor 66 Pacitan Kode Pos 63512 telepon/Fax (0357) 881122.

Selain itu, untuk ketentuan pendaftaran dan formulir persyaratan bakal paslon Bupati dapat di abil di kantor KPU pacitan jalan Veteran 66 pacitan atau dapat diunduh di laman resmi KPU pacitan di www.kab-pacitan.kpu-go.id. KPU Kabupaten Pacitan, selama masa tahapan pencalonan Pilbup juga membuka ruang konsultasi atau helpdesk pencalonan.



4. Sosialisasi Tahapan Pencalonan kepada Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan menggelar Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Partai Politik, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, bertempat di Hotel Sea View Pacitan.

Kegiatan yang melibatkan Partai Politik, tersebut menghadirkan pembicara/ nara sumber dari KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan yang khusus menangani pencalonan. Harapan KPU Kabupaten Pacitan dengan adanya penyampaian informasi regulasi dari narasumber, Partai Politik sudah memiliki gambaran terkait tahapan pencalonan.

Pelaksanaan tahapan pencalonan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, akan tetapi ada beberapa hal khusus sesuai dengan PKPU 6 2020. Dimana Partai Politik diharapkan bisa sinergi dan terus melakukan koordinasi dalam kesuksesan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 ini. Disamping penyampaian materi sosialisasi pencalonan ini juga difungsikan sebagai ajang diskusi atau sharing terkait pencalonan yang akan dilaksanakan di era pandemi Covid-19.

5. Sosialisasi Tahapan Pencalonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar sosialisasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan peserta sosialisasi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di duduk di sebagai anggota parlemen, diselenggarakan di Kantor DPRD Kabupaten Pacitan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020.

Selain Ketua dan anggota DPRD Pacitan, Bawaslu turut menjadi peserta dalam sosialisasi tersebut. Narasumber dari



pihak yang berkometen di bidang pencalonan hadir langsung dari KPU Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Penjelasan terkait mekanisme pencalonan dan adanya beberapa regulasi baru yang menyesuaikan dengan era pandemi. Terkait dengan teknis pendaftaran ada beberapa hal yang baru sesuai dengan regulasi. Selain penyampaian materi juga dibuka forum diskusi antara pihak penyelenggara, narasumber dan peserta sosialisasi terkait dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

6. Rapat Kelompok Kerja Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Sebagai awal pelaksanaan tahapan pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan selalu melaksanakan rapat bersama Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020. Rapat dilaksanakan di Rumah Pintar Pemilu, Kantor KPU Pacitan, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Kegiatan rapat pokja dihadiri oleh Ketua Pokja yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas serta anggota Pokja Pencalonan Pilbup Pacitan 2020.

Pengarahan dan penyampaian materi Pencalonan disampaikan guna memberikan pemahaman akan tahapan-tahapan yang akan dilalui bersama- sama serta penyamaan persepsi akan materi. Hasil rapat pokja dituangkan dalam berita acara kemudian ditindak lanjuti. Beberapa contoh agenda yang harus segera ditindaklanjuti hasil dari rapat pokja yaitu mempersiapkan Simulasi penerimaan berkas Pencalonan dan jadwal koordinasi dengan instansi terkait.

7. Rapat koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kabupaten Pacitan terkait pemeriksaan Kesehatan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Sebagai bagian dari proses tahapan pencalonan, Komisi



Pemilihan Umum (KPU) Pacitan harus melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hal ini dilakukan menjelang tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dilakukan di Kantor Sekretariat IDI Pacitan. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020.

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubag Tekmas dan Hukum. Adapun point yang dibahas dalam koordinasi tersebut adalah mengenai mekanisme pemeriksaan kesehatan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa tahapan pendaftaran akan dibuka 4 Desember 2020 sampai dengan 6 September 2020 dan akan melewati rangkaian tahapan yang salah satunya pemeriksaan kesehatan. KPU Pacitan akan terus melakukan koordinasi dengan IDI dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dan yang lebih penting sinergitas antar **Stakeholder** dalam kesuksesan Pilbup Pacitan 2020 menjadi hal yang penting.

8. Rapat Koordinasi Pencalonan dengan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Menjelang penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Pacitan tahun 2020 KPU kembali menggelar Sosialisasi dengan Partai Politik, yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Hotel Prasasti pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2020.

Menjadi hal yang sangat penting dan harus diketahui jauh-jauh hari oleh peserta atau bakal calon pendaftar terkait mekanisme pemeriksaan Kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Melalui koordinasi mandiri maupun koordinasi fasilitasi oleh KPU provinsi Jawa Timur terkait pihak-pihak yang akan menjadi tempat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, yang kemudian adanya MoU antara pihak penyedia pemeriksaan kesehatan dengan KPU Kabupaten,



sehingga diperoleh jadwal dan syarat terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk Pacitan, dimana dijadwalkan pada tanggal 7 September 2020 dan 8 September 2020 di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Surabaya. Syarat dan ketentuan pemeriksaan kesehatan disampaikan langsung oleh nara sumber yaitu Hipsi wilayah Jawa timur dan ketua IDI kabupaten Pacitan serta dihadiri Bawaslu Pacitan.

Menjelang pendaftaran diharapkan Partai Politik bisa mengikuti perkembangan regulasi yang ada, untuk segala informasi terkait pencalonan KPU Kabupaten telah membuka layanan helpdesk pencalonan yang bertempat di Ruang RPP di KPU Pacita, dimana selama jam kerja bisa menerima konsultasi dari pihak partai politik maupun pasangan calon yang akan mendaftar.

9. Simulasi Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Reka adegan pendaftaran pasangan calon dari jalur Partai Politik/ Gabungan Partai Politik diperankan oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Pacitan. Dimulai dari awal kedatangan yaitu menumpang mobil avanza velos putih bernopol AB 1081 MJ, bakal pasangan calon Rindarto-Katwadji mendaftar ke kantor KPU Pacitan Jl. veteran 66 Pacitan, Jumat tanggal 21 Agustus 2020.

Mekanisme pendaftaran pasangan calon yang perankan sengaja dibuat semirip mungkin guna memberikan pemahaman kepada petugas yang nantinya akan memebrikan pelayanan penerimaan pendaftaran pencalonan. "dengan mengenakan pakaian lengan pendek warna gelap bersama pasangannya berbusana batik dan berkopiah menuruni kendaraannya dan berjalan memasuki halaman KPU Kabupaten Pacitan dengan di ikuti beberapa tim pemenang".

Tidak banyak pihak yang terlibat dalam iring- ingan



bakal calon yang akan mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Pacitan, Karena jauh hari sudah dilakukan kesepakatan untuk mematuhi dan menjalankan regulasi di semua tahapan termasuk pencalonan bahwa semua kegiatan yang melibatkan massa dilakukan pembatasan demi mencegah penyebaran virus covid-19.

“Dengan langkah mantap keduanya memasuki halaman KPU Pacitan”. Penerapan protocol kesehatan dari pihak KPU Kabupaten Pacitan seperti pengukuran suhu tubuh dan cuci tangan, sebelum melakukan mengisian daftar hadir. Pendaftaran dilakukan di ruang RPP KPU Kabupaten Pacitan, yang dilakukan sterilisasi terlebih dahulu dengan menyemprotkan cairan disinfektan keseluruh ruangan dan media. Di Rumah Pintar Pemilu (RPP) disiapkan sebagai tempat pendaftaran karena memang ruangan itulah yang akan digunakan sebagai tempat pendaftaran yang sebenarnya. Ruangan di tata dengan setting layout sedemikian rupa dengan tetap memenuhi regulasi dan protocol keehatan.

Beberapa bagian petugas telah disiapkan termasuk tim verifikasi berkas, Ada 6 orang verifikator yang mana tim verifikator berdampingan dengan operator Silon. Dibagian tengah ruangan, menjadi tempat duduk pasangan bakal calon. Sedang dibelakangnya ada pengurus parpol dan penghubung atau LO. Di sisi ruangan sebelah barat, ada meja register dan disampingnya ada dua kursi untuk Bawaslu.

Reka agedan lanjut sampai dengan bakal pasangan calon menyampaikan maksud kedatangannya, dilanjutkan penyerahan berkas. Setelah disterilkan, berkas diserahkan tim verifikasi dan tim silon. Setelah melalui proses verifikasi dan pengecekan oleh operator silon, pasangan bakal calon dinilai lengkap. Selanjutnya komisioner menyerahkan tanda terima yang disambut dengan tepuk tangan.

Simulasi pendaftaran pasangan bakal calon sebagai upaya kesiapan KPU. Sehingga, dalam pelaksanaannya nanti,



semua petugas manpu melaksanakan sesuai tugas dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ini merupakan simulasi pertama rangkaian acara pendaftaran pasangan bakal calon.

10. Rapat Koordinasi dengan Bawaslu terkait Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Agenda penting untuk dilakukan sebagai bentuk sinergitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pacitan yang dilaksanakan Di Rumah Pintar Pemilu, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Dimana tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi terkait persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran sesuai dengan jadwal.

Koordinasi ini membahas persyaratan pendaftaran pencalonan yang akan segera berlangsung pada tanggal 4 – 6 September 2020. Dokumen yang harus di bawa oleh pasangan calon pada saat pendaftaran adalah dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon, dimana dokumen syarat pencalonan terdiri dari formulir Model B-KWK Parpol, formulir Model B.1-KWK dan Keputusan Partai Politik. Dimana syarat pencalonan tersebut harus lengkap dan sesuai sehingga bisa diterima oleh KPU, karena pada saat pendaftaran untuk dokumen syarat pencalonan tidak ada perbaikan.

Sedangkan untuk dokumen persyaratan calon yang harus di lengkapi adalah formulir Model B.B.1-KWK, B.B.2-KWK dan B.B.3-KWK. Untuk syarat calon, jika pada saat pendaftaran belum lengkap maka dapat dokumen dapat diperbaiki atau dilengkapi masa masa perbaikan.

11. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik terkait Kesepakatan Waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar rapat koordinasi dengan Partai Politik. Hal ini dilakukan H-1 penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, dilaksanakan di ruang pertemuan hotel prasasti pada hari Kamis tanggal 3 September 2020.

Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menyepakati Jam (penunjuk waktu) yang akan digunakan dalam penerimaan pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang akan berlangsung selama 4-6 September 2020.

Dengan mengundang perwakilan dari Partai Politik, Bawaslu serta Kepolisian Resor Pacitan bersama-sama menyepakati jam penunjuk waktu yang akan kita gunakan pada pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

KPU Kabupaten Pacitan berharap dan menghimbau yang hadir dalam pendaftaran bisa seminimal mungkin, proses akan ditayangkan live melalui media sosial dan media televisi. Disamping itu semua proses akan aman dan lancar apabila mengikuti semua arahan regulasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

12. Rapat Koordinasi dengan Bawaslu menjelang Penerimaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Menjelang penerimaan pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi dengan Bawaslu bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Prasasti pada tanggal 3 September 2020.

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Bawaslu Pacitan serta Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Prov. Jatim. Sementara dari KPU Pacitan dihadiri KPU Pacitan serta Divisi Hukum dan Pengawasan. Koordinasi tersebut bertujuan menyamakan



persepsi/ pandangan dalam penerimaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang akan berlangsung 4 september 2020 sampai dengan 6 September 2020.

Rapat koordinasi bertujuan untuk memastikan kesiapan KPU Kabupaten Pacitan dalam memberikan pelayanan penerimaan pendaftaran pasangan calon dari jalur Partai Politik/ gabungan Partai Politik. Semua pihak berharap untuk proses pendaftaran pasangan calon ini tetap mematuhi aturan terkait protocol kesehatan pencegahan penyebaran virus covid-19.

13. Do'a Bersama menjelang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar Do'a Bersama menjelang penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Di halaman Kantor KPU Pacitan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2020.

Do'a bersama dimaksudkan KPU Pacitan untuk mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang berlangsung 4 September 2020 sampai dengan 6 September 2020.

Acara tersebut dihadiri Komisioner KPU Jawa Timur, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Prov. Jatim, Muhammad Arbayanto serta Perwakilan PPK dari 12 Kecamatan. Do'a bersama berjalan dengan khusuk dengan pembacaan AL-Quran dari perwakilan Subbag di sekretariat KPU Pacitan dan perwakilan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Doa dan harapan semua pihak akan kelancaran proses pendaftaran pasangan calon dengan tetap menerapkan protocol kesehatan menjadi niat dalam gelaran doa bersama ini.



14. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang memuat jadwal tahapan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang memuat syarat dan ketentuan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, melalui Berita Acara Nomor 393/BA/PL.02.2-PU/3501/KPU. Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Informasi tersebut di umumkan di unggah melalui laman KPU Kabupaten Pacitan dan ditempelkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Pacitan, serta dikirim melalui surat pengantar beserta lampirannya ke masing- masing Partai Politik Peserta Pemilu. Pengumuman dilampiri formulir- formulir yang menjadi persyaratan yang harus dilampirkan pada saat bakal pasangan calon datang ke KPU untuk mendaftarkan dirinya sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Masyarakat Kabupaten Pacitan bahkan public dapat mengakses pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 tersebut melalui website KPU Kabupaten Pacitan dengan alamat kab-pacitan.kpu.go.id, lengkap dengan jenis formulir persyaratan yaitu:

Persyaratan Pencalonan berupa formulir:

- a. Formulir Model B-KWK PARPOL;
- b. Formulir Model B.1-KWK PARPOL;
- c. Keputusan Partai Politik.

Persyaratan calon berupa formulir:

- a. Formulir Model BB.1-KWK;



- b. Formulir Model BB.2-KWK;
- c. Formulir Model BB.3-KWK.

15. Hari Pertama Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tepat di hari Jum'at tanggal 4 September 2020 KPU Kabupaten Pacitan membuka penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon ini, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana KPU juga melakukan proses verifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan.

Pada pukul 09.00 WIB Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan menerima 1 (satu) Bakal Pasangan Calon. Bakal Pasangan calon yang mendaftarkan di hari pertama yakni, Indarta Nur Bayu Aji Sebagai bakal Calon Bupati dan Gagarin sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. Bakal pasangan calon tersebut di dukung dan di usung 14 Partai Politik. Diantaranya, Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKS, Gerindra, dan Nasdem, Partai Hanura, PAN, PKPI, Berkarya, Perindo, PBB dan PSI.



Prosedur dan alur penerimaan pendaftaran dilakukan sesuai dengan regulasi serta petunjuk teknis Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Bakal Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Secara lengkap perihal Juknis ini di dalamnya mencakup hal- hal mengenai pendaftaran bakal pasangan calon; penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; penerimaan dan penelitian dokumen perbaikan; penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan; pengundian nomor urut; dan perpanjangan pendaftaran, dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Disamping penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Pencalonan, dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon juga harus penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Terdapat pembatasan jumlah pihak yang mengantar pasangan calon untuk datang mendaftar ke Kantor KPU, sterilisasi tempat, dokumen dan atribut pelindung diri (APD) bagi semua pihak yang terlibat menjadi bagian yang sangat penting dan merupakan point pokok dari pengawasan Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Pasangan calon menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan prosedur pendaftaran dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Setelah menerima dokumen pendaftaran pasangan calon. KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan



keabsahan dokumen syarat pencalonan sedangkan tim verifikator meneliti kelengkapan berkas persyaratan calon dengan di damping Bawaslu dan beberapa pihak, yakni ketua dan sekretaris parpol pengusung, diminta untuk melakukan pencocokan atas kebenaran dokumen. Verifikasi dokumen pencalonan dititik beratkan utamanya pada keabsahan tanda tangan ketua dan sekretaris masing-masing parpol pengusung.

Dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon Indarta Nur Bayu Aji dan Gagarin semua berkas persyaratan pencalonan yaitu Formulir Model B-KWK PARPOL; Formulir Model B.1-KWK PARPOL dan Surat Keputusan Partai Politik, dalam tahap penelitian yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan berdasarkan instrument penelitian yaitu untuk kelengkapan dokumen : Lengkap sedangkan untuk Keabsahan Dokumen : Sah. Sedangkan untuk syarat calon yaitu formulir model BB.1-KWK; 2). Formulir Model BB.2-KWK; 3). Formulir Model BB.3-KWK dan lampiran kelengkapan dokumen : Lengkap. Tetapi masih ada beberapa lampiran yang keabsahannya harus perbaikan.

Sesuai regulasi dan juknis bahwa jika masih ada berkas untuk lampira persyaratan calon yang keabsahannya belum sesuai atau belum lengkap, maka bisa diperbaiki di masa perbaikan.

Untuk pasangan calon Indarta Nur Bayu Aji dan Gagarin, setelah dokumen di input di Silon maka KPU mencetak Berita Acara dan Tanda Terima Pendaftaran dengan status DITERIMA serta diberi surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi masing- masing bakal pasangan calon kepada Pimpinan Rumah Sakit Angkatan Laut DR. Ramelan - Surabaya, yang dijadwalkan mengikuti Pemeriksaan Kesehatan tanggal 7 dan 8 September 2020 di RSAL DR. Ramelan - Surabaya.

Pada masa pendaftaran KPU Kabupaten Pacitan juga di monitoring oleh tim dari KPU Provinsi Jawa Timur, disamping



itu juga ada pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pacitan. Berita acara dan Tanda Terima Pendaftaran dieserahkan terimakan oleh KPU Kabupaten Pacitan yang dalam hal ini ketua KPU Kabupaten Pacitan kepada LO yang di beri mandat oleh Pasangan Calon untuk menunggu proses verifikasi selesai.

16. Hari Kedua Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Masih dengan proses dengan pendaftaran, memasuki hari kedua, Sabtu tanggal 5 September 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Kembali siagakan petugas dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 di buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Prosedur dan alur tetap di terapkan seperti halnya hari pertama, dimana Petugas KPU Kabupaten Pacitan tetap bersiap untuk menerima pendaftaran bagi bakal pasangan calon dengan petugas dan fasilitasi lengkap.

Penerapan protocol kesehatan tidak hanya dari pihak internal KPU Kabupaten Pacitan, tetapi juga mendapat fasilitasi dari tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, sebagaimana pokok surat yang dikirimkan KPU Kabupaten Pacitan jauh hari sebelum masa pendaftaran. Disamping fasilitasi medis, KPU Kabupaten Pacitan juga melakukan pemberitahuan perihal kegiatan pengamanan kepada kepolisian resor Pacitan sehingga aparat kepolisian turut serta hadir dalam pengamanan kegiatan pendaftaran. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Pacitan hadir sebagai bentuk pengawasan dalam Penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Pada hari kedua penerimaan NIHIL, artinya tidak ada bakal pasangan calon yang datang ke kantor KPU Kabupaten



Pacitan untuk mendaftar. Akan tetapi KPU Kabupaten Pacitan tetap bersiap dan bertugas sampai batas waktu pendaftaran hari kedua ditutup yaitu pukul 16.00 WIB. Bukti pendaftaran tertuang dalam buku notulensi yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Pacitan sebagai bukti setiap kejadian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pacitan.

17. Hari Ketiga Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Minggu tanggal 6 September 2020 merupakan hari ketiga dan merupakan hari terakhir, penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB. Dalam Penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 di hari terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan kembali menerima 1 (satu) bakal pasangan calon yakni, Yudi Sumbogo Sebagai bakal Calon Bupati dan Isyah Ansori sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan.

Bakal pasangan calon tersebut didukung dan diusung 2 (dua) Partai Politik PKB dan PDIP. Prosedur dan alur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diterapkan pada pendaftaran hari pertama pada bakal pasangan calon yang telah mendaftar.

Pasangan calon menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan prosedur pendaftaran dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Setelah menerima dokumen pendaftaran pasangan calon. KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pencalonan sedangkan tim verifikator meneliti kelengkapan berkas persyaratan calon dengan di damping Bawaslu dan beberapa pihak, yakni ketua dan sekretaris parpol pengusung, diminta untuk melakukan pencocokan atas kebenaran dokumen. Verifikasi dokumen pencalonan dititik beratkan utamanya pada keabsahan tanda tangan ketua dan sekretaris masing-masing parpol pengusung.



Dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori semua berkas persyaratan pencalonan yaitu Formulir Model B-KWK PARPOL; Formulir Model B.1-KWK PARPOL dan Surat Keputusan Partai Politik, dalam tahap penelitian yang dilakukan KPU Kabupaten Pacitan berdasarkan instrument penelitian yaitu untuk kelengkapan dokumen : Lengkap sedangkan untuk Keabsahan Dokumen : Sah. Sedangkan untuk syarat calon yaitu formulir model BB.1-KWK; 2). Formulir Model BB.2-KWK; 3). Formulir Model BB.3-KWK dan lampiran kelengkapan dokumen : Lengkap. Tetapi masih ada beberapa lampiran yang keabsahannya harus perbaikan.

Sesuai regulasi dan juknis bahwa jika masih ada berkas untuk lampira persyaratan calon yang keabsahannya belum sesuai atau belum lengkap, maka bisa diperbaiki di masa perbaikan.

Untuk pasangan calon Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori, setelah dokumen di input di Silon maka KPU mencetak Berita Acara dan Tanda Terima Pendaftaran dengan status DITERIMA serta diberi surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi masing- masing bakal pasangan calon kepada Pimpinan Rumah Sakit Angkatan Laut DR. Ramelan - Surabaya, yang dijadwalkan mengikuti Pemeriksaan Kesehatan tanggal 7 dan 8 September 2020 di RSAL DR. Ramelan - Surabaya.

18. Cara Kerja Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ini dibuat untuk mempermudah pasangan calon, terutama calon perseorangan, dan penyelenggara pemilu untuk mengecek keabsahan data. Silon menjadi pintu untuk membuka informasi ke publik soal data-data calon. Aplikasi Silon merupakan bentuk transparansi dan upaya KPU dalam membangun integritas serta kualitas proses Pemilu.



https://silon2020.kpu.go.id/index.php/dashboard/dashboard

TABEL STATUS TAHAPAN
(BAKAL PASANGAN CALON DARI PERSEORANGAN)

BAKAL PASANGAN CALON	JENIS PENCALONAN	STATUS PENYERAHAN DUKUNGAN	STATUS DUKUNGAN AWAL	STATUS PENYERAHAN DUKUNGAN PERBAIKAN	STATUS DUKUNGAN PERBAIKAN	STATUS DUKUNGAN PERSEORANGAN
ASTO SUJARWADI Dan KASMIN	PERSEORANGAN	BATAL MENYERAHKAN				TMS

Showing 1 to 1 of 1 entries

TABEL STATUS TAHAPAN
(BAKAL PASANGAN CALON DARI PERSEORANGAN DAN PARTAI POLITIK)

BAKAL PASANGAN CALON	JENIS PENCALONAN	STATUS PENDAFTARAN	STATUS PENELITIAN BERKAS	STATUS PENYERAHAN BERKAS PERBAIKAN	STATUS PENELITIAN BERKAS PERBAIKAN	STATUS PENETAPAN PASANGAN CALON	PENYERAPAN NOMOR URUT	STATUS PASCA PENETAPAN CALON (M45)	STATUS PASCA PENETAPAN CALON (N-30)
Drs. HENDI SUNBODO, NM									

Aplikasi SILON

Proses itu mulai dari pendaftaran calon, verifikasi faktual calon, sampai penetapan dan publikasi calon-calon, itu sendiri hal ini juga mempermudah KPU karena dalam waktu singkat tidak mungkin melakukan pengecekan data secara manual. Ditahap administrasi, untuk pengecekan saja diperlukan bantuan sistem. Lalu, baru di verifikasi faktual satu persatu dan butuh waktu sampai dua minggu.

Untuk pengecekan awal dan cepat bisa lakukan dgn sistem Silon. Pasangan calon tetap harus menyerahkan data yang sama dalam bentuk fisik sebagai prasyarat pencalonan kepada KPU. Sebagai persyaratan, data yang di aplikasi untuk mempermudah kerja kami dan mudah diakses saja. KPU sedang mengadakan bimbingan teknis kepada operator masing- masing daerah terkait aplikasi Silon.

Kelebihan dari penggunaan Silon adalah mudah dan sederhana, efisien dan efektif waktu tahapan pencalonan; transparan dalam bekerja; membuat sistem kerja menjadi lebih akuntabel; serta merupakan salah satu sistem kerja



profesionalisme dari lembaga KPU, yang nantinya dapat terhubung/ terintegrasi langsung dengan Sidalih, Situng, dan Sirekap.

Silon merupakan Sistem Informasi Pemilu/ Pemilihan yang menjadikan Proses Tahapan sebagai pelayanan informasi publik tidak hanya kepada Peserta Pemilu tetapi juga kepada Masyarakat sebagai pemilih dan pemilik kedaulatan negara, sehingga hal ini yang menyebabkan perlunya kembali sistem aplikasi teknologi terkait Silon.

Adanya Transparansi Hasil Pemilu tidak dapat hanya dijadikan dasar publikasi benar tidak suatu proses tahapan juga wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Aspek didalam sistem pemilu :

1. Adanya daerah pemilihan & alokasi kursi;
2. Mekanisme Pencalonan (Single & Multi Proporsional);
3. Metode Pemberian Suara;
4. Formula Penentuan Kemenangan.

19. Pengumuman Dokumen Pasangan Pencalonan dan Dokumen Calon di laman KPU Untuk Memperoleh Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun



2020, Melalui pengumuman KPU Kabupaten Pacitan Nomor 435/PL.02.2-Pu/3501/KPU.Kab/IX/2020 KPU Kabupaten Pacitan mengumumkan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat terhadap bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, di laman website KPU Kabupaten Pacitan dengan alamat kab-pacitan.kpu.go.id/.

20. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Tahapan Berdasarkan ihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KPU Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan tahapan pemeriksaan kesehatan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota.



21. Verifikasi Dokumen Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Sesuai dengan Tahapan Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa tahapan verifikasi terhadap dokumen syarat calon bakal pasangan calon dimulai dari lepasnya masa pendaftaran pencalonan yaitu tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2020.

Petugas verifikasi dokumen syarat calon yang merupakan anggota tim kelompok kerja pencalonan dan komisioner KPU Kabupaten Pacitan melakukan penelitian/ verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas syarat calon masing- masing calon. Dokumen- dokumen syarat calon melalui instrumen penelitian diteliti satu persatu perdokumen, kemudian dilakukan ceklis pada instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan diterima pada saat penyerahan dokumen pendaftaran pencalonan dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan.

22. Pemberitahuan hasil Verifikasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen syarat calon maka pada tanggal 13 – 14 September 2020, KPU Kabupaten Pacitan melakukan tahapan Pemberitahuan hasil Verifikasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Melalui rapat pleno KPU Kabupaten Pacitan dengan



tetap di awasi oleh badan pengawas pemilihan (Bawaslu) KPU memberitahukan hasil verifikasi syarat calon kepada masing- masing pasangan calon. Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel yang terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara.

Dengan mengundang LO masing- masing pasanga calon, KPU Kabupaten menyerahkan formuli model BA.HP-KWK kepada LO. BA.HP-KWK dicetak oleh KPU Kabupaten dengan menggunakan system informasi pencalonan (Silon) dengan di tandatangani oleh semua anggota KPU Kabupaten Pacitan sebanyak 3 rangkap dengan peruntukan yaitu 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon dan 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik, sedangkan 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten sendiri dan salinan untuk Bawaslu. BA.HP-KWK untuk syarat calon ini dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk kedua pasangan calon, sehingga harus diperbaiki pada masa perbaikan yaitu tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2020.

INSTRUMEN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

Nama Bakal Calon Bupati	:	
Nama Bakal Calon Wakil Bupati	:	
Hari / Tanggal Pendaftaran	:	
Pukul	:	

BAKAL CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			

Instrumen Verifikasi Kelengkapan Bakal Pasangan Calon



23. Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Hasil Verifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Setelah dilakukan penelitian dan dengan diberikannya BA.HP-KWK oleh KPU Kabupaten Pacitan kepada pasangan calon melalui LO, memasuki tanggal 14 sampai dengan 16 September 2020 pasangan calon menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon ke KPU Kabupaten Pacitan.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 bahwa penerimaan dokumen perbaikan sama halnya seperti pada waktu pendaftaran yaitu

- Menyiapkan buku daftar kehadiran;
- Menyiapkan tempat atau ruangan penerimaan dokumen perbaikan;
- Menyiapkan formulir dokumen perbaikan yaitu :
- Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan;
- Tanda Pengembalian;
- Tanta Terima Model TT.2-KWK dan lampirannya;

Dalam tahapan tersebut, dua pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan menyerahkan dokumen perbaikan pada hari yang sama yaitu di hari terakhir masa perbaikan, Rabu tanggal 16 September 2020. Penyerahan dokumen tersebut, kedua bakal pasangan calon diwakili oleh Liaison Officer (LO), yakni dari Indrata Nur Bayuaji –Gagarin diwakili Kristanto Waluyo dan Hariada sementara Yudi Sumbogo – Isyah Ansori diwakili Sunyoto Karyawan dan Arifin.

Tercatat dalam daftar hadir di KPU Pacitan, perwakilan dari pasangan Indrata-Gagarin datang pukul 08.18 WIB dan Yudi-Isyah pukul 12.20 WIB. Setibanya di Kantor, dokumen perbaikan diserahkan kepada KPU Pacitan dan diverifikasi oleh



tim dengan disaksikan Bawaslu Pacitan untuk selanjutnya di verifikasi oleh KPU Kabupaten Pacitan untuk dinyatakan atas kelengkapannya.

Perlu diketahui, dalam kesempatan tersebut kedua bakal pasangan calon dinyatakan lengkap untuk selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan yang dijadwalkan tanggal 16 sampai 22 September 2020.

24. Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Setelah dokumen perbaikan diserahkan oleh pasangan calon melalui LO masing- masing pasangan calon dan diteliti kelengkapannya, KPU Kabupaten meneliti keabsahannya dengan cara klarifikasi keabsahan dokumen.

Sesuai dengan PKPU Pencalonan yang berlaku, Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/ atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.

KPU Kabupaten Pacitan dalam melakukan penelitian administrasi keabsahan ini melakukan klarifikasi terhadap dokumen pasangan calon yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sura keterangan Catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/ tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi dokumen SKCK masing- masing calon ke Kepolisina Resor Pacitan. Hasil klarifikasi di tuangkan dalam Berita Acara klarifikasi.

Dokumen selanjutnya yang dilakukan klarifikasi adalah Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal



calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, KPU Kabupaten Pacitan melakukan klarifikasi atas dokumen tersebut ke kantor pajak cabang Pacitan. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi.

25. Pengumuman Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang telah Menyerahkan Dokumen Perbaikan Syarat Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Setelah dilakukan penelitian keabsahan dan klarifikasi ke instansi yang berwenang dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara. KPU Kabupaten melalui rapat pleno mengumumkan dokumen perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor: 438/PL.02.2-Pu/3501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang Telah Menyerahkan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Tanggal 16 September 2020 dengan tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Pacitan Tentang Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang Telah Menyerahkan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Pengumuman tersebut di informasikan oleh KPU Kabupaten Pacitan melalui website KPU, papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Pacitan serta di kirimkan ke masing-masing sekretariat Partai Politik Pengusung bakal pasangan calon serta Bawaslu Kabupaten Pacitan. Pengumuman berisi tanggal dan waktu serta nama calon yang telah menyerahkan berkas perbaikan syarat calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

26. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



KPU Kabupaten Pacitan telah menerima 2 (dua) bakal pasangan calon dari jalur Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi dan telah melalui proses verifikasi dan klarifikasi berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sehingga KPU Kabupaten Pacitan menyatakan menerima. Melalui rapat pleno dan menuangkan dalam pengumuman Nomor: 504/PL.02.2-/Pu/3501/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dengan tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Pacitan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2020, 2 bakal pasangan calon resmi menjadi peserta yang akan berkompetisi dalam pemilihan serentak Tahun 2020.

Pasangan Indrata Nur Bayuaji Sebagai bakal calon Bupati – Gagarin sebagai bakal calon Wakil Bupati dan Pasangan Drs. H. Yudi Sumbogo sebagai bakal calon Bupati – H. Isyah Ansori, S.Sos, M.Si sebagai bakal calon Wakil Bupati masing- masing pasangan calon diusung dari gabungan Parta Politik.

Pengumuman disampaikan melalui website KPU Kabupaten Pacitan, dan papan pengumuman. Pengumuman berisi nama bakal calon Bupati dan nama bakal calon wakil Bupati serta Partai Politik Pengusung.

27. Visi Misi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Dalam persyaratan pencalonan masing masing- masing pasangan calon menyertakan visi dan misi dari pasangan calon tersebut. KPU Kabupaten Pacitan berdasarkan regulasi berkewajiban mengumumkan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 melalui website KPU Kabupaten Pacitan dengan alamat kab-pacitan.kpu.go.id. Dimana masyarakat umum/ publik dapat mengakses secara mudah informasi terkait tahapan dan hal- hal serta kegiatan KPU Kabupaten Pacitan di laman KPU tersebut.



Media Gathering Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

28. Media Gathering Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Sebagai bentuk sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan dengan media local yang ada di Kabupaten Pacitan, KPU Kabupaten Pacitan menyelenggarakan Media Gathering bersama awak media. Dalam rangka penyelenggaraan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wwakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, KPU mengajak awak media untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 bertempat di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Pacitan KPU bersama media local Pacitan melakukan sharing sekaligus pers converence.

Media gathering dilakukan sebagai bentuk persiapan pengundian dan pengumuman nomor urut serta deklarasi damai dengan media. Ajakan kerja sama dalam mensukseskan tahapan pengundian nomor urut yang akan berlangsung 24 september 2020. Melalui wartawan rangkaian tahapan



untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat karena situasi Covid-19, dimana tidak diperkenalkannya masyarakat menyaksikan secara langsung, maka KPU Kabupaten Pacitan meminta wartawan untuk selalu update rangkaian tahapan dan menginformasikan ke masyarakat melalui pemberitaan yang update dan valid. KPU Pacitan juga menyediakan Media Center, yang bisa dipergunakan sebagai tempat para wartawan untuk update kegiatan KPU Kabupaten Pacitan.

29. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Menggelar Pengundian dan pengumuman Nomor urut bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020, yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 bertempat di Gedung Gasibu Swadaya Pacitan.

Sebagai bentuk kepatuhan KPU Kabupaten Pacitan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu antara aturan tahapan dengan aturan protocol kesehatan melalui berbagai kesepakatan dengan banyak pihak, dalam kegiatan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dilakukan pembatasan undangan.

Berdasarkan regulasi kegiatan tersebut hanya boleh dihadiri oleh Bawaslu, 2 (dua) bakal pasangan calon, serta LO dari 2 bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020.

Pasangan Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin datang lebih dulu disusul oleh Pasangan Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori. Dalam proses pengambilan nomor urut semua difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pacitan dan disiarkan live melalui media elektronik Televisi. Dilakukan secara transparan kedua Pasangan calon mengambil undian nomor urut dan hasilnya bakal pasangan Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin mendapatkan Nomor Urut 1 sementara bakan Pasangan Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori mendapatkan nomor urut 2.



Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

KPU tetap melakukan pembatasan bagi para pendamping paslon sesuai dengan regulasi guna menerapkan pencegahan penyebaran protocol kesehatan. Hal tersebut merupakan penerapan aturan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

30. Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Setelah melalui proses pengundian nomor urut yang dilakukan pada tanggal 24 September 2020, KPU Kabupaten Pacitan langsung menuangkan dalam pengumuman Nomor: 521/PL.02.3-Pu/3501/KPU.Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 dengan tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Pacitan, Pengumuman berisi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2020, yang menerangkan bahwa pasangan calon Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin yang diusung oleh 7 (tujuh) Partai Politik yaitu Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai



Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) sementara pasangan Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori yang diusung oleh 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan nomor urut 2 (dua).

Dengan ditetapkannya nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, maka kedua pasangan calon siap melenggang ke tahap kampanye, sebagai bentuk apresiasi diri ke masyarakat dalam mendapatkan simpatik dari masyarakat pasangan calon berkompetisi secara sehat sesuai aturan melalui tahapan kampanye yang masuk mulai tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

B.4. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

Sesuai dengan Tahapan Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa tahapan verifikasi terhadap dokumen syarat calon bakal pasangan calon dimulai dari lepasnya masa pendaftaran pencalonan yaitu tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2020.

Petugas verifikasi dokumen syarat calon yang merupakan anggota tim kelompok kerja pencalonan dan komisioner KPU Kabupaten Pacitan melakukan penelitian/ verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas syarat calon masing- masing calon. Dokumen- dokumen syarat calon melalui instrumen penelitian diteliti satu persatu perdokumen, kemudian dilakukan ceklis pada instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



Dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan diterima pada saat penyerahan dokumen pendaftaran pencalonan dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan.

Setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen syarat calon maka pada tanggal 13 – 14 September 2020, KPU Kabupaten Pacitan melakukan tahapan Pemberitahuan hasil Verifikasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Melalui rapat pleno KPU Kabupaten Pacitan dengan tetap diawasi oleh badan pengawas pemilihan (Bawaslu) KPU memberitahukan hasil verifikasi syarat calon kepada masing- masing pasangan calon. Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel yang terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara.

Dengan mengundang LO masing- masing pasang calon, KPU Kabupaten menyerahkan formulir model BA.HP-KWK kepada LO. BA.HP-KWK dicetak oleh KPU Kabupaten dengan menggunakan system informasi pencalonan (Silon) dengan di tandatangani oleh semua anggota KPU Kabupaten Pacitan sebanyak 3 rangkap dengan peruntukan yaitu 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon dan 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik, sedangkan 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten sendiri dan salinan untuk Bawaslu. BA.HP-KWK untuk syarat calon ini dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk kedua pasangan calon, sehingga harus diperbaiki pada masa perbaikan yaitu tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2020.

Setelah dilakukan penelitian dan dengan diberikannya BA.HP-KWK oleh KPU Kabupaten Pacitan kepada pasangan calon melalui LO, memasuki tanggal 14 sampai dengan 16 September 2020 pasangan calon menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon ke KPU Kabupaten Pacitan.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 bahwa penerimaan dokumen



perbaikan sama halnya seperti pada waktu pendaftaran yaitu

- Menyiapkan buku daftar kehadiran;
- Menyiapkan tempat atau ruangan penerimaan dokumen perbaikan;
- Menyiapkan formulir dokumen perbaikan yaitu :
- Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan;
- Tanda Pengembalian;
- Tanta Terima Model TT.2-KWK dan lampirannya;

Dalam tahapan tersebut, dua pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan menyerahkan dokumen perbaikan pada hari yang sama yaitu di hari terakhir masa perbaikan, Rabu tanggal 16 September 2020. Penyerahan dokumen tersebut, kedua bakal pasangan calon diwakili oleh Liaison Officer (LO), yakni dari Indrata Nur Bayuaji –Gagarin diwakili Kristanto Waluyo dan Hariada sementara Yudi Sumbogo – Isyah Ansori diwakili Sunyoto Karyawan dan Arifin.

Tercatat dalam daftar hadir di KPU Pacitan, perwakilan dari pasangan Indrata-Gagarin datang pukul 08.18 WIB dan Yudi-

**INSTRUMEN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

Nama Bakal Calon Bupati	:	
Nama Bakal Calon Wakil Bupati	:	
Hari / Tanggal Pendaftaran	:	
Pukul	:	

BAKAL CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			

Instrumen Verifikasi Syarat Pasangan Calon



Isyah pukul 12.20 WIB. Setibanya di Kantor, dokumen perbaikan diserahkan kepada KPU Pacitan dan diverifikasi oleh tim dengan disaksikan Bawaslu Pacitan untuk selanjutnya di verifikasi oleh KPU Kabupaten Pacitan untuk dinyatakan atas kelengkapannya.

Perlu diketahui, dalam kesempatan tersebut kedua bakal pasangan calon dinyatakan lengkap untuk selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan yang dijadwalkan tanggal 16 sampai 22 September 2020.

Setelah dokumen perbaikan diserahkan oleh pasangan calon melalui LO masing- masing pasangan calon dan diteliti kelengkapannya, KPU Kabupaten meneliti keabsahannya dengan cara klarifikasi keabsahan dokumen.

Sesuai dengan PKPU Pencalonan yang berlaku, Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.

KPU Kabupaten Pacitan dalam melakukan penelitian administrasi keabsahan ini melakukan klarifikasi terhadap dokumen pasangan calon yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sura keterangan Catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/ tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi dokumen SKCK masing- masing calon ke Kepolisian Resor Pacitan. Hasil klarifikasi di tuangkan dalam Berita Acara klarifikasi.

Dokumen selanjutnya yang dilakukan klarifikasi adalah Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, KPU Kabupaten Pacitan melakukan klarifikasi atas dokumen tersebut ke kantor pajak cabang Pacitan. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 521/PL.02.3-Pu/3501/KPU.Kab/IX/2020

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT
DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 175/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengumumkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sebagai berikut :

NOMOR URUT	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	INDRATA NUR BAYUAJI, S.S DAN GAGARIN, S.Sos	Partai Demokrat; Partai Golongan Karya; Partai Persatuan Pembangunan; Partai Gerakan Indonesia Raya; Partai NasDem; Partai Hati Nurani Rakyat; dan Partai Keadilan Sejahtera.
2	Drs. H. YUDI SUMBOGO, MM DAN H. ISYAH ANSORI, S.Sos, M.Si	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada masyarakat untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Pacitan, 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

SULIS STYORINI

B.5. PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

Setelah melalui proses pengundian nomor urut yang dilakukan pada tanggal 24 September 2020, KPU Kabupaten Pacitan langsung menuangkan dalam pengumuman Nomor: 521/PL.02.3-Pu/3501/KPU.Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 dengan tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Pacitan, Pengumuman berisi tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan



Wakil Bupati Kabupaten Pacitan Tahun 2020, yang menerangkan bahwa pasangan calon Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin yang diusung oleh 7 (tujuh) Partai Politik yaitu Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) sementara bukan Pasangan Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori yang diusung oleh 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan nomor urut 2 (dua).

Dengan ditetapkannya nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, maka kedua pasangan calon siap melenggang ke tahap kampanye, sebagai bentuk apresiasi diri ke masyarakat dalam mendapatkan simpatik dari masyarakat pasangan calon berkompetisi secara sehat sesuai aturan melalui tahapan kampanye yang masuk mulai tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

B.6. SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PEMILIHAN

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 di KPU Kabupaten Pacitan selama tahapan berlangsung tidak terdapat Sengketa Tata Usaha Negara (TUN).

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Sengketa TUN adalah Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang bersumber dari APBD pada kegiatan I.10-3 yang merupakan kegiatan advokasi sub kegiatan Tindak Pidana Pemilihan. Dan pada sengketa TUN disediakan pagu anggaran untuk belanja bahan sejumlah Rp.2.600.000,- dan untuk belanja Jasa pengacara sejumlah Rp.50.000.000,-. Akan tetapi karena sampai dengan berakhirnya tahapan tidak terdapat sengketa TUN maka anggaran tersebut sampai dengan bulan Desember akhir tahun 2020 tidak terealisasi.



B.7. PELAKSANAAN KAMPANYE

B.7.1. MASA KAMPANYE

1. Rapat Pleno KPU Kabupaten Pacitan dalam Pembahasan Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Sebagai bentuk kesepakatan atas pelaksanaan kegiatan, KPU Kabupaten Pacitan dalam merencanakan kegiatan kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yaitu dengan mengadakan Rapat Pleno. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat dan dihadiri Ketua dan Anggota KPU, sekretaris dan kasubag.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pembahasan tahapan kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sekaligus hal-hal terkait mapping kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Rapat tersebut dilakukan guna bahasan lebih lanjut yaitu merencanakan atau memappingkan giat rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih yang akan dilaksanakan.

KPU Kabupaten Pacitan tidak hanya sekali dalam melakukan rapat pleno guna pembahasan giat kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang keputusannya diterbitkan dalam Berita Acara Rapat Pleno. Sebagai berikut:

- a. Berita Acara Nomor 112/BA/VIII/2020 terkait Mapping kegiatan kampanye (Senin – 10 Agustus 2020);
- b. Berita Acara Nomor 127/BA/IX/2020 terkait Membuat Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan untuk Pengadaan Alat Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye (Sabtu – 5 September 2020);
- c. Berita Acara Nomor 132/BA/IX/2020 terkait Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan



- Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Selasa– 8 September 2020);
- d. Berita Acara Nomor 135/BA/IX/2020 terkait Kesepakatan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Sabtu – 12 September 2020);
 - e. Berita Acara Nomor 153/BA/IX/2020 terkait Persiapan Deklarasi Kampanye Damai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Selasa – 22 September 2020);
 - f. Berita Acara Nomor 156/BA/IX/2020 terkait Kesepakatan Penetapan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Rabu – 23 September 2020);
 - g. Berita Acara Nomor 164/BA/VIII/2020 terkait Kesepakatan Materi Desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Jumat – 25 September 2020);
 - h. Berita Acara Nomor 166/BA/IX/2020 terkait Pelaksanaan Approving Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan Tim Kampanye disaksikan Bawaslu (Senin– 28 September 2020);
 - i. Berita Acara Nomor 172/BA/IX/2020 terkait Pencabutan Berita Acara Nomor 164/BA/VIII/2020 terkait Kesepakatan Materi Desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Selasa – 29 September 2020);
 - j. Berita Acara Nomor 200/BA/X/2020 terkait Kesepakatan Penetapan Tema Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Jumat– 16 Oktober



2020);

- k. Berita Acara Nomor 212/BA/X/2020 terkait Pembuatan Daftar Pasangan Calon (DCS) mengacu pada Surat KPU RI Nomor 826/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Sabtu – 12 September 2020);
- l. Berita Acara Nomor 177/BA/X/2020 Tentang Penyerahan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pacitan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Selasa – 6 Oktober 2020);
- m. Berita Acara Nomor 183/BA/X/2020 Tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 161/BA/X/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Peserta Pemilihan selain yang difasilitasi Oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Kamis – 8 Oktober 2020);
- n. Berita Acara Nomor 189/BA/X/2020 Tentang Jadwal Monitoring Kampanye dengan melibatkan semua personil yang ada dalam Pokja Kampanye (13 Oktober 2020);
- o. Berita Acara Nomor 233/BA/XI/2020 Tentang Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Senin – 16 Oktober 2020);
- p. Berita Acara Nomor 268/BA/X/2020 Tentang Rapat Koordinasi Kesepakatan Penurunan dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Selasa – 8 Desember 2020).



2. **Rapat Persiapan Kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebagai wujud kesiapan penyelenggara dalam proses yang akan dilaksanakan, dalam bahasa lain "*finishing cek*". Hal tersebut difungsikan untuk memastikan kelancaran kegiatan tahapan yang akan di selenggarakan, baik itu dengan pihak penyedia jasa maupun dengan pihak internal lembaga. Maka agenda itu tidak pernah luput dari langkah KPU Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan kegiatan – kegiatan tahapan. Beberapa rapat persiapan yang telah KPU Kabupaten Pacitan lakukan khususnya dalam tahapan yang melibatkan jasa pihak lain yaitu :

- a. Rapat Persiapan Deklarasi Kampanye Damai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Selasa – 22 September 2020);
- b. Rapat Persiapan Kesepakatan Penetapan Tema Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Jumat– 16Oktober 2020);
- c. Rapat Persiapan Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Senin – 16 Oktober 2020);
- d. Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Kesepakatan Penurunan dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (Selasa – 8 Desember 2020).

3. **Rapat Koordinasi Pembahasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Menjelang tahapan kampanye yang akan berlangsung 26 Oktober sampai 5 Desember 2020, KPU Pacitan menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan



Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Rapat kordinasi menghadirkan Tim Kampanye dari masing- masing pasangan calon dan Tim Penghubung/ LO serta Bawaslu Kabupaten Pacitan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Resto Srikandi pada hari Senin tanggal 1 September 2020.

Tujuan dari rapat koordinasi tersebut adalah pembahasan materi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 yaitu yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye, dimana KPU mengajak kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 untuk menyamakan pandangan dalam pelaksanaan tahapan kampanye.

Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilaksanakan dengan metode:

- pertemuan terbatas;
- pertemuan tatap muka dan dialog;
- penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten meliputi:

- debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung



Pasangan Calon. Oleh karena itu ada beberapa instruksi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pacitan yang harus segera dipenuhi oleh bakal pasangan calon yaitu:

- a. Nama- nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir Model BC.1-KWK);
- b. Nama- nama petugas kampanye Pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati(Formulir Model BC.2-KWK);
- c. Nama- nama relawan kampanye Pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati(Formulir Model BC.3-KWK);
- d. Nama- nama akun media social dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati(Formulir Model BC.4-KWK);
- e. Nama- nama pihak lain / relawan kampanye Pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati(Formulir Model BC.5-KWK);
- f. Penggantian tim kampanye dan penghubung pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir Model BC.6-KWK);

Dalam agenda tersebut juga dibahas terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

4. **Penyampaian Daftar Nama Tim Kampanye dan Akun media Sosial Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

- a. Daftar Nama- Nama Tim Kampanye dan Penghubung Bakal Pasangan Calon

Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai



Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon. KPU Kabupaten Pacitan telah menerima berkas formulir BC.1-KWK yaitu nama- nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dari maing- masing pasangan calon.

Dimana tugas dan fungsi tim kampanye adalah sebagai pihak yang akan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan kampanye pasangan calon. Kedua, sebagai pihak yang menjalin komunikasi dengan KPU, supaya jalur komunikasi terkait Pemilihan terbuka, mudah, dan lancar, Ada tim kampanye yang melaksanakan kampanye pasangan calon. Lalu ada yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan kegiatan kampanye Pasangan calon, seperti perizinan ke kepolisian dan Pemberitahuan kepada KPU.

Daftar tim kampanye masih dimungkinkan untuk diubah karena susunan tim kampanye dapat disampaikan paling lambat sehari sebelum masa kampanye dengan menggunakan formulir model BC.6-KWK. Daftar nama tim kampanye selain diserahkan kepada KPU, pasangan calon juga wajib menyerahkan kepada Bawaslu dan juga Kepolisian.

Daftar nama tim kampanye di umumkan oleh KPU Kabupaten Pacitan melalui lama website KPU Kabupaten Pacitan yaitu kab-pacitan.kpu.go.id, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur telah menerima laporan akun media sosial resmi dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Parmas KPU Kabupaten Lampung Timur, F.



Bagus Kumbara.

b. Daftar Akun Media Sosial Kampanye Bakal Pasangan Calon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah menerima laporan akun media sosial resmi dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dari masing-masing pasangan calon dengan menggunakan formulir model BC.4-KWK yaitu nama akun media sosial yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini dimandatkan kepada penghubung/LO pasangan calon Indrata Nur Bayuaji- Gagari dan Yudi Sumbogo – Isyah Ansori menyerahkan formulir BC.4-KWK tersebut ke KPU Kabupaten Pacitan pada tanggal 25 September 2020.

Dalam Peraturan KPU Kampanye, peserta dalam hal ini partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye membuat akun resmi di media sosial, untuk tingkat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling banyak 20 akun resmi untuk seluruh aplikasi, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya Daftar akun resmi kampanye tersebut harus dilaporkan ke KPU, paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai. Penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon berjumlah paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi setiap harinya. Untuk iklan kampanye di Media Sosial ini dibiayai oleh Pasangan Calon. Jangka waktu untuk melakukan kampanye di media sosial adalah selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Selain Media Sosial, Kampanye dalam bentuk lain yaitu melalui Media dalam Jaringan (Media Daring). Media Daring merupakan segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki



tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitas pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi. Pertemuan tatap muka dan dialog pun dapat dilaksanakan dengan Media Daring. Sama halnya dengan Media Sosial, Iklan Kampanye dapat ditayangkan melalui Media Daring yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Masa penayangan iklan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang. Iklan Kampanye dimaksud dilakukan dengan ketentuan (a).1 (satu) banner untuk setiap Media Daring; dan (b) paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers.

Pada pelaksanaan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sesuai ketentuan yang berlaku terdapat larangan diantaranya (1) Mempersoalkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945; (2) Menghina seseorang, SARA, Pasangan Calon dan/atau Partai Politik yang lain; (3) Menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat; (4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Partai Politik; (5) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan Ketertiban Umum; (6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah.

Bagi Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial dan Media Daring, akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Media Sosial sendiri Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

Masa kampanye Pilkada Serentak Lanjutan 2020



dilakukan selama 71 hari dengan sejumlah tahapan. Pada 26 September hingga 5 Desember 2020, calon kepala daerah dipersilakan melakukan kampanye pertemuan terbatas, kampanye tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat kampanye, termasuk kegiatan kampanye di media sosial dan daring. Pada tanggal 26 September hingga 5 Desember, calon kepala daerah juga diperbolehkan mengikuti debat publik antar pasangan calon. Pada 22 November sampai 5 Desember, calon kepala daerah boleh memasang iklan kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik.

c. Penyampaian Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Kampanye Pilkada di masa pandemi Covid-19 sangat ketat aturannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Bagi pasangan calon yang akan melakukan kampanye harus mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari kepolisian, serta harus mematuhi protokol kesehatan dengan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 Pacitan.

Kegiatan kampanye peserta Pilbup Pacitan bisa diketahui dari Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diterbitkan Kepolisian. Ini merujuk Pasal 38 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pilkada. Dalam peraturan berbunyi, peserta pilkada wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait kampanye pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya. Pihak kepolisian tidak memberi ijin akan tetapi memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye atas ajuan



bakal pasangan calon. Setelah diterbitkan STTP pihak kepolisian memberikan pengamanan.

Sesuai dengan STTP Kampanye yang dikeluarkan oleh Kapolres Pacitan tanggal 20 Oktober 2020, dengan Nomor : STTP/03/X/YAN.2.2/2020/Intelkam. Pasangan Calon nomor urut 01, An. Indrata Nur Bayuaji - Gagarin melakukan kampanye disejumlah Desa di Kecamatan Tegalombo. Beberapa desa tersebut diantaranya Desa Tahunan, Desa Tahunan Baru, Desa Ploso, dan Desa Gemaharjo. Pasangan Calon nomor urut 02, an. Yudi Sumbogo - Isyah Ansori dengan STTP Kampanye Nomor: STTP/04/X/YAN.2.2/2020/Intelkam. yang akan melakukan kampanye (Pertemuan Terbatas) didesa Gemaharjo pada Sabtu, 31 Oktober 2020.

Diharapkan semua peserta kampanye tidak melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan serta sesuai dengan STTPK yang ada. Telah disebutkan dalam PKPU No.11 Tahun 2020 tentang Kampanye serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Bilamana terjadi pelanggaran terutama protokol kesehatan atau kampanye yang dilakukan tidak sesuai dengan STTP Kampanye yang diberikan, maka akan ada penindakan dari pihak Bawaslu sesuai ketentuan yang ada.



Alur Proses Penyampaian Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye



5. **Penandatanganan Kesepakatan Kesepakatan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Pemasangan atribut partai untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (“Pilkada”) merupakan salah satu bentuk kampanye. Kampanye didefinisikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Masa kampanye pada 26 September hingga 5 Desember, KPU Pacitan mulai mempersiapkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Semua APK dan BK, diserahkan ke peserta atau pasangan calon dalam hal pemasangannya, sedangkan KPU hanya memfasilitasi dan mencetak APK serta BK sesuai ketentuan.

Masing- masing pasangan calon di mohon untuk membuat desain APK dan BK sesuai dengan kesepakatan. Dimana hasil kesepakatan antara KPU Kabupaten dan Tim Kampanye masing- masing pasangan calon dengan disaksikan oleh Bawaslu dituangkan dalam Berita Acara Nomor 135/BA/IX/2020.

Sedangkan untuk APK dan BK tambahan. Setiap Pasangan Calon dapat mencetak paling banyak 200% dari jumlah maksimal dengan ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten. Jumlah Penambahan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



Kesepakatan ini diambil secara damai dan sangat cair sekali diantara pasangan calon yang hadir. Mereka berembung secara damai, santun dan seakan tidak ada nuansa kompetisi. Mengenai lokasi pemasangan masing-masing APK, masih menunggu surat balasan dari Bupati Pacitan, utamanya terkait titik-titik yang dilarang untuk dipasang.

Kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara memuat beberapa hal terkait spesifikasi dan jumlah pengadaan APK Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pacitan yaitu :

a. **Alat Peraga Kampanye**

Baliho

Ukuran	:	3 m x 5 m
Bahan	:	Flexy
Gramature	:	280 gram
Cetak	:	1 Muka, Full color
Finishing	:	Banner Eyelet / Kancing Mata ayam

Umbul- umbul

Ukuran	:	0,5 m x 5 m
Bahan	:	flexy
Gramature	:	240 gram
Cetak	:	1 muka, full color
Finishing	:	banner eyelet / kancing mata ayam

Spanduk

Ukuran	:	1 m x 6 m
Bahan	:	Flexy
Gramature	:	240 gram
Cetak	:	1 Muka, Full color
Finishing	:	Banner Eyelet / Kancing Mata ayam



b. Bahan Kampanye

Selebaran

Ukuran : 9,9 cm x 21 cm
Bahan : HVS
Gramature : 80 gram
Cetak : 2 Muka, Full color

Brosur

Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) Terlipat 3
Bahan : HVS
Gramature : 80 gram
Cetak : 2 Muka, Full color

Pamflet

Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)
Bahan : HVS
Gramature : 80 gram
Cetak : 1 Muka, Full color

Poster

Ukuran : 40 cm x 60 cm
Bahan : HVS
Gramature : 80 gram
Cetak : 1 Muka, Full color

c. Jumlah Pengadaan

No	Jenis Barang	Jumlah Peruntukan	Jumlah Total
1.	Alat Peraga Kampanye		
	1. Baliho	2 Paslon x 5 Buah	10 Buah
	2. Umbul- umbul	2 Paslon x 12 Kec x 20 Buah	480 Buah



	3. Spanduk	2 Paslon x 2 Jenis x 171 Desa	684 Buah
2.	Bahan Kampanye		
	1. Selebaran	2 Paslon x 75% KK	307.514 Buah
	2. Brosur	2 Paslon x 75% KK	307.514 Buah
	3. Pamflet	2 Paslon x 75% KK	307.514 Buah
	4. Poster	2 Paslon x 25% KK	102.505 Buah
Catt : Jumlah KK (205.009) atau 75% setara dengan jumlah KK dan 25% setara dengan jumlah KK			

6. Rapat Koordinasi Fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Untuk mempersiapkan tahapan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pacitan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye bertempat di Hotel Prasasti Pacitan, pada hari Selasa tanggal 21 September 2020.

Rakor APK melibatkan Polres, Kodim 0801, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Kampanye Pasangan Calon dan Tim Penghubung/ LO.

Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang yaitu mulai 15 Februari 2018 s.d. 23 Juni 2018



dan masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan Setentak Tahun 2020, bahwa Alat peraga kampanye tersebut adalah baliho berukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter sebanyak 5 (lima) buah per Pasangan Calon, umbul-umbul berukuran 5 (lima) meter x 1,5 (satu koma lima meter, sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon, spanduk berukuran 1,5 (satu koma lima meter) x 7 (tujuh) meter sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon di setiap desa dan Billboard atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon setiap Kabupaten.

APK sendiri dilarang untuk dipasang pada tempat ibadah dan halamannya, Rumah Sakit/tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), ini berlaku pula untuk penempelan Bahan Kampanye seperti Stiker. Selain tempat-tempat tersebut, stiker dilarang juga ditempel di jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye juga dapat mencetak sendiri BK berupa pakaian, penutup kepala; alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker, alat pelindung diri (PAD) berupa masker, sarung tangan, pelindung wajah (face shield) dan hand sanitizer dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku.



7. **Approving Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Approving cetak Alat Peraga Kampanye (APK) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Pada tanggal 7 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Pacitan bersama tim kampanye pasangan calon menandatangani berita acara approving cetak APK. Bertempat di Kantor KPU Pacitan, tim kampanye paslon nomor 1, tim kampanye paslon nomor 2 dan Bawaslu Kabupaten Pacitan hadir untuk berkoordinasi terkait dengan APK yang akan di cetak oleh KPU Pacitan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, bahwa KPU Kabupaten memfasilitasi cetak Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, dengan biaya cetak dibebankan pada dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Pasangan calon telah mendesain dengan materi sesuai dengan aturan yang ada dalam regulasi dan kesepakatan yang telah di buat antara KPU Kabupaten Pacitan dengan Tim Kampanye masing- masing pasangan calon dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Desain dan materi bahan kampanye memuat :

- Memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- Dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik;

Desain dan materi bahan kampanye disampaikan kepada KPU paling lambat 5 hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon. Desain yang telah dibuat kemudian di lakukan



Approving untuk kebutuhan cetak Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. KPU Kabupaten Pacitan berencana melakukan cetak APK setelah BA Approving di tandatangani.

Bahan cetak APK pasangan calon terdiri dari Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk akan dicetak setelah BA acara approving mendapatkan persetujuan dari masing-masing tim kampanye paslon. APK yang dicetak ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antar KPU dengan Tim Kampanye Pasangan calon. Spesifikasi yang dimaksudkan adalah Baliho berukuran 3 meter x 5 meter. Umbul-umbul berukuran 0,5 meter x 5 meter. Serta Spanduk 1 meter x 6 meter.

Proses pemasangan APK juga akan didistribusikan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Pemasangan Baliho di tingkat Kabupaten berjumlah 5 buah. Umbul-umbul di tingkat Kecamatan berjumlah 20 buah. Dan spanduk setiap Desa berjumlah 1 buah.

8. Approving Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Tahap selanjutnya pengadaan bahan kampanye, KPU memfasilitasi approving desain dan materi cetak Bahan Kampanye (BK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar Approving desain dan materi BK, yang dilaksanakan di Hotel Prasasti pada hari Sabtu tanggal September 2020.

Kegiatan tersebut menghadirkan Bawaslu, Tim Kampanye dan Penghubung Calon/ LO dari bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Approving di agendakan dengan tujuan melakukan persetujuan pencetakan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Pacitan Tahun 2020. Kesepakatan terkait spesifikasi dan jumlah pengadaan Bahan Kampanye telah dilakukan bersamaan dengan kesepakatan spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK).

Bahan Kampanye dibuat dalam bentuk Selebaran dengan ukuran 9,9 (Sembilan koma sembilan) m x 21 (dua puluh satu) m, bentuk Brosur dengan ukuran 21 (dua puluh satu) m x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) m, bentuk Pamflet dengan ukuran 21 (dua puluh satu) m x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) m, dan Poster dengan ukuran 40 (empat puluh) m x 60 (enam puluh) m atau menyesuaikan hasil kesepakatan dengan para pihak.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 171/BA/IX/2020 tentang approving soft file desain bahan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

9. **KPU Memfasilitasi Cetak Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota bahwa KPU memfasilitasi Metode kampanye berupa Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) bagi tiap-tiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KPU Kabupaten Pacitan mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon pada tanggal 8 September 2020. Pencetakan Alat Peraga Kampanye, dilakukan pengadaan KPU Kabupaten Pacitan melalui metode Pengadaan Langsung non tender di LPSE sedangkan untuk Pencetakan Bahan Kampanye,



dilakukan pengadaan oleh KPU Kabupaten Pacitan melalui metode Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jawa Timur.

Jenis APK Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pacitan berupa pencetakan Baliho sebanyak 5 buah untuk masing- masing Pasangan Calon, Umbul-umbul sebanyak 20 buah untuk masing- masing Pasangan Calon, Spanduk sebanyak 171 buah untuk masing- masing Pasangan Calon. KPU Kabupaten Pacitan juga memfasilitasi jenis Bahan Kampanye meliputi Selebaran (flyer), Brosur (leaflet), dan pamflet, dengan jumlah sebanyak 75% untuk tiap-tiap jenis BK bagi masing-masing Pasangan Calon dan Poster dengan jumlah sebanyak 25% masing- masing pasangan calon, dimana prosentase setara dengan jumlah KK (Jumlah KK *205.009).

Penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pacitan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 setelah selesainya proses pengadaan.

10. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pasangan calon dapat menambahkan alat peraga kampanye dengan ketentuan jumlah alat peraga kampanye yang dibuat atau dicetak oleh pasangan calon paling banyak 200% dari jumlah maksimal dan ukurannya sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU. Sedangkan Bahan Kampanye tambahan dapat dicetak sebanyak 100% dari jumlah



Kepala Keluarga pada daerah Pemilihan, dengan ukuran sama dengan yang difasilitasi KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan tambahan batasan jumlah alat peraga kampanye (APK) yang dibuat secara mandiri oleh pasangan calon kepala daerah yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, sebagai dampak dari pandemi virus corona (Covid-19). Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yang ditandatangani Ketua KPU.

Angka penambahan tersebut mengalami peningkatan sebesar 50 persen bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Kala itu, KPU membatasi jumlah APK yang dapat dicetak paslon maksimal 150 %. Masing-masing pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2020 wajib mematuhi aturan kampanye yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 12 Tahun 2020. Salah satunya, batasan maksimal biaya pembuatan bahan kampanye yang telah ditentukan per buah senilai Rp 60 ribu rupiah.

11. Rapat Koordinasi Pembahasan Penentuan Pemasangan Titik Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan kembali menggelar rapat koordinasi kegiatan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, yang dilaksanakan di Parai Teleng Ria pada hari Minggu, 20 September 2020 yang dihadiri oleh Bawaslu, Polres, Satpol-PP, Bangkesbangpol, serta LO dan Tim Kampanye 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020.. Dimana kampanye Pilkada 2020 terdapat sejumlah ketentuan yang harus ditaati oleh pasangan calon maupun pendukung pasangan calon dari partai politik ketika melakukan kampanye, diantaranya harus



disiplin mentaati protokol kesehatan dan tidak diperbolehkan mengumpulkan masa dalam jumlah banyak. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan covid 19.

Jadwal kampanye Pilkada 2020 ini telah diatur dalam PKPU No 5 tahun 2020 yang mengatur terkait program tahapan dan jadwal, secara umum kampanye sudah dimulai sejak 26 September 2020 dan akan berakhir pada 5 Desember 2020. Kampanye Paslon dimulai sejak 26 September – 5 Desember 2020 yang dilakukan pasangan calon dalam metode apapun kecuali iklan di media masa dan media elektronik, Kampanye di media masa dan media elektronik akan dimulai 22 November – 5 Desember 2020 atau 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Sedangkan penempatan APK dan ukuran yang harus dibuat harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU, KPU mengatur terkait titik pasang APK dan BK, ada beberapa titik yang tidak boleh dipasang bahan kampanye. Artinya lokasi itu bebas dari pemasangan APK. Lokasi itu adalah tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit atau layanan kesehatan hingga gedung atau fasilitas umum milik pemerintah.

KPU Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan terkait dengan pengamanan Alat Peraga Kampanye dan rekomendasi Bupati terkait tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang berada di :

- Tempat ibadah termasuk halaman;
- Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- Gedung milik pemerintah;
- Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).



Sebelumnya KPU Kabupaten Pacitan telah memfasilitasi titik lokasi pemasangan APK yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Pacitan. Lokasi pemasangan APK tersebut merupakan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Sedangkan untuk pemasangan APK di tempat milik perseorangan atau swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik lokasi tersebut. Pemasangan APK agar mempertimbangkan Etika, Estetika, Kebersihan, dan Keindahan Kawasan. Sedangkan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilih tempat tersebut.

Sehingga diharapkan kepada tim kampanye pasangan calon untuk tidak memasang APK di luar titik pemasangan yang telah ditetapkan. Apalagi pemasangan di rumah ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, objek vital nasional, hingga kendaraan umum. Pemasangan alat peraga ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

12. Bimbingan Teknis Penyusunan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Selama pandemi berlangsung pelaksanaan pemilihan merubah banyak aturan. Regulasi itu mewujudkan agar pelaksanaan di tengah pandemi Covid-19 tetap berjalan sesuai yang diharapkan. Aturan terbaru seperti Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana Nonalam COVID-19. Di dalamnya banyak mengatur anjuran pelaksanaan pemilihan dan aturan kampanye.

Acara yang diselenggarakan di RPP KPU Kabupaten Pacitan, GKB, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, mengundang Ketua dan Divisi SDM Parmas PPK Se Kabupaten



Pacitan. Peraturan ini penting disampaikan agar PPK memahami aturan dan regulasi yang diatur PKPU baru terkait kampanye. Meski kampanye telah berjalan, pihaknya yakin di lapangan pasti mengalami dinamika. Baik sesama peserta pemilihan maupun penyelenggara. Untuk itu PPK diharapkan memahami semua regulasi tersebut.

Perhitungan masa kampanye dihitung mulai tiga hari setelah penetapan hingga tiga hari sebelum pemungutan suara. Total masa kampanye ada 71 hari.

Titik pasang APK yang berada di wilayah kecamatan dan desa termuat dalam SK KPU Kabupaten Pacitan yang di susun oleh PPK. Sebanyak 12 Kecamatan se Kabupaten Pacitan telah di tentukan lokasi titik pasang APK yang akan digunakan sebagai tempat pemasangan APK masing- masing pasangan calon.

13. Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Damai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Pemilihan di tengah pandemic Covid-19, KPU Pacitan menggelar penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Deklarasi Kesepakatan Damai. Yang digelar di Gasibu Pacitan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, bersamaan dengan kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dalam agenda penandatanganan pakta integritas dan deklarasi kampanye damai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dihadiri oleh Bupati Pacitan, TNI-Polri, Kejaksaan Negeri Pacitan, Pengadilan serta Bawaslu serta 2 bakal pasangan calon BUpati dan Wakil Bupati Pacitan 2020.

Adapun yang ada dalam kesepakatan tersebut terkait kesiapan Pasangan Calon dalam mengendalikan Covid-19



Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Damai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

setiap kegiatan serta deklarasi kesepakatan Damai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020.

14. **Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Tim Kampanye dan Bawaslu**

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pelaksanaan kampanye dimulai dari tanggal 26 September sampai dengan 8 Desember 2020.

Dalam tahapan kampanye, KPU Pacitan menggelar rapat koordinasi pelaksanaan tahapan yang akan berlangsung



tanggal 26 Oktober sampai 5 Desember 2020. Kegiatan tersebut dihadiri Tim Kampanye, LO, Bawaslu, Satpol PP, Dinas Instansi dan Kepolisian. Di Resto Srikandi. Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020.

Dengan terbitnya PKPU terbaru yaitu PKPU Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye, diharapkan kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 untuk menyamakan pandangan dalam pelaksanaan tahapan kampanye.

Dalam pelaksanaan Kampanye pemilihan saat ini secara regulasi menggunakan PKPU normal dan non normal Covid-19 yang dikolaborasikan, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Corona virus Disease 2019 (Covid-19).

15. **Serah Terima Alat Peraga Kampanye Fasilitas KPU Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Melalui Berita Acara Nomo 177/BA/X/2020 tentang penyerahan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh



KPU Kabupaten Pacitan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu penghubung/ LO masing-masing pasangan calon dan ketua KPU Kabupaten Pacitan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan, melakukan serah terima Alat Peraga Kampanye dengan isi Berita Acara:

- Alat Peraga Kampanye (APK) yang diserahkan dalam bentuk bentuk Baliho dengan ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter sejumlah 5 (lima) buah; bentuk spanduk dengan ukuran 1 (satu) meter x 6 (enam) meter sejumlah 2 Jenis x 171 Buah; dan bentuk umbul-umbul dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) meter x 4 (empat) meter sejumlah 12 Kecamatan x 20 Buah.
- Alat Peraga Kampanye (APK) telah dilakukan pencetakan oleh KPU Kabupaten Pacitan melalui metode Pengadaan Langsung non tender di LPSE sesuai dengan spesifikasi dan kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Pacitan dengan para pihak.
- Alat Peraga Kampanye setelah dilakukan penyerahan untuk selanjutnya mulai dari pemasangan, pemeliharaan, penggantian, dan pembersihan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

Fasilitasi APK dan BK ini telah melalui koordinasi antara KPU dan Tim Kampanye Paslon baik terkait jumlah, ukuran dan desain materi yang dibuat oleh Paslon/ Tim Kampanye dan disetujui oleh KPU Pacitan. Fasilitasi kampanye ini selain sebagai pelaksanaan amanat regulasi juga sekaligus diharapkan mampu menyukseskan tahapan pilkada serta meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih dalam penyelenggaraan pilkada sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih dan menentukan rotasi dan evaluasi kepemimpinan di Kabupaten Pacitan.



16. **Penyebaran dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Penyebaran bahan kampanye yang dicetak KPU harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yakni bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi. Kemudian, petugas yang membagikan bahan kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan, lalu mencegah pembagian bahan kampanye menimbulkan kerumunan. Pemasangan atribut partai dan baliho untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada merupakan salah satu bentuk kampanye. Kampanye didefinisikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Pemasangan alat peraga kampanye tersebut dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh KPU provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/kelurahan.

Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan. Adapun terdapat larangan pemasangan alat peraga kampanye di:

- tempat ibadah termasuk halaman;
- rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- gedung milik pemerintah; dan
- lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Selain itu, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye dilarang:

- Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan; dan
- Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Yang dimaksud dengan fasilitas di atas berupa:

- sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
- sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan pemasangan alat peraga kampanye di rumah dinas itu dilarang.

17. **Monitoring Pemasangan APK dan Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam pemasangan APK dan pelaksanaan Kampanye pasangan calon melakukan Monitoring di kecamatan, terkait dengan pengawasan sebenarnya menjadi ranah Bawaslu, akan tetapi



KPU Kabupaten memastikan apa yang menjadi aturan yang tertuang di regulasi kampanye di dilaksanakan oleh tim kampanye pasangan calon. KPU memonitor pelaksanaan kampanye sesuai dengan jadwal STTP Kampanye dari kepolisian resor Pacitan, sedangkan untuk pemasangan APK sesuai dengan SK titik pasang lokasi pemasangan APK.

KPU Kabupaten membagi tim untuk melaksanakan monitoring dengan membawa surat tugas dan instrument monitoring. KPU Kabupaten melakukan monitoring dalam rangka pengisian laporan terkait pelaksanaan kampanye ditengah pandemic covid-19 dari KPU RI.

Dimana ada aturan khusus yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kampanye tatap muka, yaitu jumlah peserta dilarang melampaui kapasitas tempat duduk; dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan menghormati waktu ibadah; kampanye rapat umum tidak ada, hanya di ruangan tertutup, maksimal 50 orang dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan monitoring pemasangan APK dan pelaksanaan kampanye berjalan sesuai aturan dan telah memenuhi standar protokol kesehatan Pencegahan Covid-19.

18. Rapat Koordinasi Pembahasan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melakukan Rapat Koordinasi terkait Mekanisme Pelaksanaan Debat Terbuka putaran pertama yang akan berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2020.

Rapat berlangsung RPP KPU Kabupaten Pacitan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, yang dihadiri oleh



Tim event Organizer Debat Publik, Tim Kampanye dan Tim Penghubung/ LO masing- masing pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Pacitan, dan Polres serta Gugus Tugas Covid-19.

Ada 4 Pokok bahasan dalam rapat koordinasi yang digelar oleh KPU. Pertama membahas tentang mekanisme pelaksanaan debat. Secara singkat sistematika Debat Publik Antar Pasangan Calon pada putaran pertama yang akan digelar pada 27 Oktober 2020. Secara terperinci KPU Kabupaten Pacitan akan memberikan Mekanisme Debat secara tertulis kepada Pasangan Calon sebagai acuan dalam pelaksanaan Debat.

Kedua membahas mengenai Sistem Keamanan yang akan di terapkan pada saat pelaksanaan debat. Kepolisian Resor Pacitan secara terbuka menjelaskan kesanggupannya untuk bersinergi dengan TNI dan Satpol PP Pacitan untuk rangka mengamankan dan mengkondusifkan Lokasi Debat Publik. Ketiga membahas terkait Undangan yang hadir, dimana KPU Kabupaten Pacitan telah membuat ketentuan jumlah peserta yang dalam ruang debat. Keempat adalah Design Acara Debat Publik.

19. **Koordinasi dengan Lembaga Perguruan Tinggi dalam pembahasan Materi Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan WakilBupati Pacitan Tahun 2020**

Menjelang pelaksanaan Debat Publik yang sesi pertama KPU Pacitan menggelar koordinasi dengan Lembaga Perguruan Tinggi. Dilaksanakan di RPP KPU Pacitan. Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Dalam acara tersebut dihadiri 5 (lima) Lembaga Perguruan Tinggi di Pacitan, diantaranya, STKIP, STAINU, STAIFA, AKN, serta INISMU.

Tujuan menghadirkan Lembaga Pendidikan Tinggi di Pacitan untuk merumuskan pertanyaan dalam debat publik Pilbup Pacitan 2020. Diharapkan kepada masing-masing Lembaga Perguruan Tinggi untuk merekomendasikan SDM yang dipandang kompeten dibidangnya untuk merumuskan pertanyaan dari Tema yang disediakan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun



Menjelang pelaksanaan Debat Publik yang sesi pertama KPU Pacitan menggelar koordinasi dengan Lembaga Perguruan Tinggi. Di RPP KPU Pacitan. Rabu (21/10/2020).

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), ada 7 (tujuh) Tema debat yang kami sediakan yang mana itu dibagi dalam 3 (tiga) sesi pelaksanaan Debat Publik Pilbup Pacitan 2020. yaitu:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memajukan daerah;
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- Menyelesaikan persoalan daerah;
- Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota dan provinsi dengan nasional;
- Memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;



- Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *corona virus disease 2019 (covid-19)*; dan
- Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024.

Koordinasi akan dilanjutkan dengan SDM dari masing-masing Perguruan Tinggi yang akan direkomendasikan sesuai dengan surat KPU Kabupaten Pacitan kepada masing-masing lembaga perguruan tinggi.

20. **Pengumuman Penyampaian Usulan Pertanyaan Oleh Masyarakat Pada Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Berkenaan dengan tema debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman KPU Kabupaten Pacitan Nomor 611/PL.02.4-Pu/3501/KPU-Kab/X/2020 tentang penyampaian usulan pertanyaan oleh masyarakat pada debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Maksud dari pengumuman ini adalah memberi ruang kepada publik atau masyarakat Kabupaten Pacitan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan usulan pertanyaan yang akan disampaikan kepada pasangan calon pada saat debat public berlangsung sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

Syarat dan ketentuan pertanyaan diantaranya harus terkait dengan visi- misi pasangan calon, dimana visi- misi pasangan calon dapat di lihat di website KPU Kabupaten Pacitan, harus relevan dengan permasalahan actual yang terjadi di masyarakat, tidak bersifat menyerang ke pihak individu/ kelompok tertentu dan tidak mengandung unsur sara dan ujaran kebencian. Hal- hal lain yang menjadi ketentuan dalam usulan pertanyaan telah tercantum dalam pengumuman.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 611/PL.02.4-Pu/3501/KPU-Kab/X/2020

**TENTANG
PENYAMPAIAN USULAN PERTANYAAN OLEH MASYARAKAT
PADA DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

Dalam rangka pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan memberikan ruang kepada masyarakat Kabupaten Pacitan untuk berpartisipasi memberikan usulan pertanyaan yang akan disampaikan pada Debat Publik, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberi pertanyaan adalah masyarakat Kabupaten Pacitan atau lembaga/organisasi/komunitas/ kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan foto copy KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil;
2. Pertanyaan yang diajukan harus terkait dengan Visi dan Misi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 (dapat dilihat di laman resmi atau Papan Pengumuman KPU Kabupaten Pacitan);
3. Pertanyaan harus sesuai dengan tema debat publik yaitu pendalaman Visi dan Misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional;
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan
 - g. Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Kriteria pertanyaan :
 - a. Relevan dengan permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat;
 - b. Tidak menyerang pribadi/kelompok tertentu;
 - c. Tidak mengandung unsur sara dan ujaran kebencian.
5. KPU Kabupaten Pacitan akan menjaga kerahasiaan identitas pengirim pertanyaan;
6. Pertanyaan dapat disampaikan paling lambat tanggal **23 Oktober 2020**;
7. Usulan pertanyaan dapat disampaikan melalui link : bit.ly/usulandebatpublikpilbuppacitan2020 atau dikirim langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pacitan, Jalan Veteran Nomor 66 Pacitan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 16 Oktober 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan





21. Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

DEBAT PUBLIK PUTARAN I

a. **Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**

Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, memasuki tahapan Kampanye politik sejak 26 September 2020 lalu. Salah satu agenda yang ada selama masa kampanye adalah Debat Publik. Sehubungan dengan itu, maka Kamis tanggal 22 Oktober 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengadakan rapat koordinasi dengan Polres, Tim Kampanye, Bawaslu dan Tim Event Organizer. Rapat koordinasi tersebut diadakan guna membahas persiapan pelaksanaan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Ketentuan pelaksanaan debat, diantaranya meliputi ketentuan mengenai syarat tempat, durasi dan pihak yang terlibat dalam debat. Dalam pemaparan mengenai tempat, disampaikan bahwa Debat Publik diselenggarakan dalam Studio Lembaga Penyiaran Publik/Swasta atau di tempat lain yang memadai, memudahkan bagi para penyandang disabilitas, serta diutamakan untuk diselenggarakan di daerah pemilihan. Debat Publik akan dilaksanakan sebanyak tiga kali, dan hanya diikuti oleh Peserta Debat, empat orang dari Tim Kampanye masing masing paslon, dua orang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan lima orang dari KPU. Durasi debat adalah 120 menit, dengan pembagian 90 menit acara dan 30 menit Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Rangkaian acara terbagi ke dalam enam segmen.



KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan rencana pelaksanaan Debat Publik dihadapan tim Kampanye, Bawaslu dan Polres serta Event Organizer, mengenai materi debat putaran I, meliputi, peningkatan kesejahteraan, memajukan daerah, diantaranya meliputi estimasi waktu dan tempat kegiatan, timeline debat Publik, hingga Moderator dan Tim Penyusun Materi yang diusulkan.

b. **Rapat Koordinasi Pembahasan Materi Debat Publik dengan Panelis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, Berkenaan dengan itu, agenda KPU Kabupaten Pacitan dengan Panelis, untuk menyusun materi Debat Publik Putaran I yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020.

Dalam kegiatan tersebut hadir para Panelis, Ahmadi, M.Pd.I, Heri Cahyono Putro, M.Pd, Eny Setiawati, M.Pd. Kabupaten Pacitan memfasilitasi segala keperluan Panelis dalam merumuskan materi pertanyaan yang akan ditujukan kepada Pasangan Calon. Pada kesempatan tersebut juga diputuskan masing-masing Panelis akan membuat pertanyaan dan ditetapkan pula tema Debat Putaran I, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Memajukan Daerah.

c. **Penandatanganan Kesepakatan Rundown Acara dan Tata Cara Debat Publik Putaran I dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**



Dalam pelaksanaan debat publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pacitan menyusun Rundown Acara terkait segmen yang akan dilaksanakan dalam putaran debat publik tersebut.

KPU Kabupaten Pacitan telah membuat rundown putaran I dengan 6 segmen dan durasi sesuai dengan yang telah diatur dalam PKPU yaitu 120 menit. Segmen ke 1 pengenalan Pasangan Calon dengan penyampaian Visi Misi, segmen ke 2 Moderator Membacakan Pertanyaan Pasangan Calon 1 dan Pasangan Calon 2 memberikan Tangapan atas jawaban Pasangan Calon 1, segmen ke 3 Moderator Membacakan Pertanyaan Pasangan Calon 2 dan Pasangan Calon 1 memberikan Tangapan atas jawaban Pasangan Calon 2, segmen ke 4 debat terbuka Sesi I, segmen ke 5 debat terbuka sesi II, dan segmen ke 6 Closing statement dari pasangan calon yaitu Komitmen Mewujudkan Program Kerja Jika Terpilih. Total durasi 6 segmen tersebut 120 menit

Rundown acara di tandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Pacitan, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Even Organiser serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Selepas di tandatangani rundown acara di sampaikan ke pasangan calon mealui Tim Kampanye masing- masing pasangan calon untuk di pelajari.

d. **Media gathering Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menyelenggarakan Media Gathering bersama puluhan wartawan, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 di ruang RPP KPU Kabupaten Pacitan.



Kegiatan tersebut merupakan bagian sosialisasi dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sekaligus menyampaikan progres semua tahapan yang telah dilakukan KPU Pacitan sekaligus tahapan yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan debat public putaran I yang akan dilaksanakan Selasa tanggal 27 Oktober 2020 di Gedung Yayasan Bakti Ibu (Yabi), jalan Veteran Nomor 158 Pacitan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan KPU Kabupaten Pacitan berharap rekan-rekan media bisa menjadi bagian dari penyelenggara yang ikut bersinergi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Media gathering juga sebagai ajang silaturahmi antara KPU dengan teman-teman media sehingga informasi dan komunikasi akan lebih mudah tersampaikan. KPU Kabupaten Pacitan berharap agar media cetak maupun elektronik bisa bersinergi dengan KPU untuk meyosialisasikan kegiatan Debat Publik Putaran I, agar partisipasi masyarakat terus meningkat. Progres secara keseluruhan sampai tahapan yang saat ini sedang berlangsung yaitu kampanye dan persiapan logistik Pilkada.

Semua tahapan pemilihan menerapkan protokol pencegahan penyebaran covid-19 secara ketat. Semua KPPS dan petugas ketertiban TPS sebelumnya melakukan rapid tes, menggunakan masker, sarung tangan. Pemilihpun menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk TPS, diberikan sarung tangan sekali pakai, di ukur suhu tubuhnya Ada 12 hal baru dalam TPS sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Semua harus menerapkan secara ketat sebagai upaya mencegah kluster baru dari Pilbup. Media gathering yang dihadiri puluhan jurnalis baik dari media cetak maupun elektronik.



e. **Pelaksanaan Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Gelaran Debat Publik Putaran I dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2020 di Gedung Yabi, Jalan Veteran Nomor 158 Pacitan, dengan Moderator Dwi Laily Sukmawati, S.Pd.,M.Hum. Untuk debat publik putaran I mengusung tema Memajukan Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Debat publik dilaksanakan dengan memaksimalkan jumlah yang ada di dalam regulasi kampanye, yaitu debat publik sebanyak tiga kali, dan KPU Kabupaten Pacitan menggunakan angka maksimal tersebut, KPU pacitan melaksanakan debat publik 3 kali, tentu dengan pembatasan dan protokol kesehatan, pembatasan – pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan jumlah peserta yang ikut dialog debat publik. Hal itu sebagai bagian dari penerapan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan corona virus disease 2019 (COVID-19) di Pacitan.

Kalau biasanya ada euforia dalam proses debat publik, seperti yel-yel tepuk tangan, kini hanya dihadiri Paslon, kemudian KPU 5 orang, Bawaslu 2 orang, dan dari tim masing-masing calon maksimal 4 orang, jadi kalau di Pacitan ini ada dua Paslon, peserta debat publik tidak boleh lebih dari 19. Selain itu, untuk memfasilitasi masyarakat diluar tim sukses menyaksikan debat publik, Rini mengungkapkan pihaknya akan menyiarkan secara live melalui media. KPU Kabupaten Pactan dengan melibatkan stasiun televisive local Pacitan menyiarkan secara live, debat publik ini karena memang itu diatur dalam ketentuan kita untuk lebih memperbanyak kegiatan daring, kemudian kita tidak menyediakan layar di lokasi acara untuk menghindari kerumunan.



Disisi lain, KPU juga mengharapkan ada kegiatan nonton bareng di titik – titik tertentu di masyarakat umum, tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. KPU Kabupaten Pacitan berharap adanya nonton bareng di posko atau tempat masyarakat secara umum, karena yang berhak tahu adalah masyarakat, namun dalam kegiatan nonton bareng tetap terapkan protokol kesehatan juga, tidak boleh dari 50 orang.

DEBAT PUBLIK PUTARAN II

a. Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, memasuki tahapan Kampanye politik. Salah satu agenda yang ada selama masa kampanye adalah Debat Publik. Sehubungan dengan itu, maka Senin, 9 November 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengadakan rapat koordinasi stakeholder, Polres, Tim Kampanye, Bawaslu dan Tim EO. Rapat koordinasi tersebut diadakan guna membahas persiapan pelaksanaan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Ketentuan pelaksanaan debat, diantaranya meliputi ketentuan mengenai syarat tempat, durasi dan pihak yang terlibat dalam debat. Dalam pemaparan mengenai tempat, disampaikan bahwa Debat Publik diselenggarakan dalam Studio Lembaga Penyiaran Publik/Swasta atau di tempat lain yang memadai, memudahkan bagi para penyandang disabilitas, serta diutamakan untuk diselenggarakan di daerah pemilihan. Debat Publik akan dilaksanakan sebanyak tiga kali, dan hanya diikuti oleh Peserta Debat, empat orang dari Tim Kampanye masing masing paslon, dua orang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan lima



orang dari KPU. Durasi debat adalah 120 menit, dengan pembagian 90 menit acara dan 30 menit Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Rangkaian acara terbagi ke dalam enam segmen.

KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan rencana pelaksanaan Debat Publik dihadapan stakeholder, tim Kampanye, Bawaslu dan Polres serta Event Organizer, mengenai materi debat putaran II, meliputi, meningkatkan kesejahteraan, memajukan daerah, diantaranya meliputi estimasi waktu dan tempat kegiatan, timeline debat Publik, hingga Moderator dan Tim Penyusun Materi yang diusulkan.

b. Rapat Koordinasi Pembahasan materi Debat Publik dengan Panelis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, Berkenaan dengan itu, agenda KPU Kabupaten Pacitan dengan Panelis, untuk menyusun materi Debat Publik Putaran II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020.

Dalam kegiatan tersebut hadir para Panelis, Rini Endarwati, Galih Permadi, S.T.Kom, Sayuf Aabas, SE.M.Si. KPU Kabupaten Pacitan memfasilitasi segala keperluan Panelis dalam merumuskan materi pertanyaan yang akan ditujukan kepada Pasangan Calon. Pada kesempatan tersebut juga diputuskan masing-masing Panelis akan membuat pertanyaan dan ditetapkan pula tema Debat Putaran II, yaitu Penyerasian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Dan Provinsi Dengan Nasional Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat serta Kebijakan Dan Strategi Penanganan, Pencegahan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



c. Penandatanganan Kesepakatan Rundown Acara dan Tata Cara Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan debat publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pacitan menyusun Rundown Acara terkait segmen yang akan dilaksanakan dalam putaran debat publik tersebut.

KPU Kabupaten Pacitan telah membuat rundown putaran II dengan 6 segmen dan durasi sesuai dengan yang telah diatur dalam PKPU yaitu 120 menit. Segmen ke 1 pengenalan Pasangan Calon dengan penyampaian Visi Misi, segmen ke 2 Moderator Membacakan Pertanyaan Pasangan Calon 1 dan Pasangan Calon 2 memberikan Tangapan atas jawaban Pasangan Calon 1, segmen ke 3 Moderator Membacakan Pertanyaan Pasangan Calon 2 dan Pasangan Calon 1 memberikan Tangapan atas jawaban Pasangan Calon 2, segmen ke 4 debat terbuka Sesi I, segmen ke 5 debat terbuka sesi II, dan segmen ke 6 Closing statement dari pasangan calon yaitu Komitmen Mewujudkan Program Kerja Jika Terpilih. Total durasi 6 segmen tersebut 120 menit

Rundown acara di tandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Pacitan, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Even Organiser serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Selepas di tandatangani rundown acara di sampaikan ke pasangan calon mealui Tim Kampanye masing- masing pasangan calon untuk di pelajari.

d. Media gathering Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menyelenggarakan Media Gathering bersama puluhan wartawan, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 di ruang RPP KPU Kabupaten Pacitan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian sosialisasi dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sekaligus menyampaikan progres semua tahapan yang telah dilakukan KPU Pacitan sekaligus tahapan yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan debat public putaran II yang akan dilaksanakan Rabu tanggal 11 Oktober 2020 di Gedung Gasibu Swadaya Pacitan jalan A.Yani Pacitan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan KPU Kabupaten Pacitan berharap rekan-rekan media bisa menjadi bagian dari penyelenggara yang ikut bersinergi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Media gathering juga sebagai ajang silaturahmi antara KPU dengan teman-teman media sehingga informasi dan komunikasi akan lebih mudah tersampaikan. KPU Kabupaten Pacitan berharap agar media cetak maupun elektronik bisa bersinergi dengan KPU untuk meyosialisasikan kegiatan Debat Publik Putaran II, agar partisipasi masyarakat terus meningkat.

Diharapkan semua pihak dalam melaksanakan tahapan pemilihan menerapkan protokol pencegahan penyebaran covid-19 secara ketat. Semua KPPS dan petugas ketertiban TPS sebelumnya melakukan rapid tes, menggunakan masker, sarung tangan. Pemilihpun menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk TPS, diberikan sarung tangan sekali pakai, di ukur suhu tubuhnya Ada 12 hal baru dalam TPS sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Semua harus menerapkan secara ketat sebagai upaya mencegah kluster baru dari Pilbup. Media gathering yang dihadiri puluhan jurnalis baik dari media cetak maupun elektronik.



e. Pelaksanaan Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan kembali akan menyelenggarakan debat publik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pacitan tahun 2020. Debat publik tahap ke-2 sendiri akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 11 November 2020 di Gedung Gasibu Swadaya Pacitan dan juga disiarkan secara langsung melalui laman YouTube KPU Kabupaten Pacitan.

Sama seperti debat tahap I, pelaksanaan debat hanya diperbolehkan 19 undangan, dengan rincian, dua pasangan paslon, masing-masing tim kampanye 4 orang ditambah dua orang komisioner Bawaslu dan lima komisioner KPU.

Dalam mekanisme pelaksanaan debat public, tim perumus materi akan memasukkan materi debat ke dalam amplop dan di ambil masing-masing paslon. Untuk tema debat kedua adalah 'Penyerasian Pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan Nasional guna peningkatan pelayanan masyarakat dan kebijakan serta strategi penanganan Covid-19. Untuk debat tahap ke-2 ini akan dibagi dalam 3 sesi sama dan segmen keempat berbeda. Misalnya, dimana paslon nomor urut dua yang bertanya terlebih dahulu dan ditanggapi.

Durasi waktu debat juga tetap sama, dan layout akan diatur, adapun moderator dalam debat kedua adalah Dr. Agus Mahfud Fauzi, M. Si yang merupakan ketua pusat Studi perubahan sosial dan media di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Sebelumnya, KPU telah melaksanakan debat edisi perdana pada Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Saat itu, tema yang diusung adalah "Memajukan Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Pilbup Pacitan yang akan digelar pada Rabu 9 Desember 2020, diikuti 2 Paslon, yakni nomor urut 1



Pelaksanaan Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

adalah Indrata Nur Bayuaji-Gagarin. Keduanya diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selain diusung kekuatan 7 partai pengusung itu, Aji-Gagarin juga didukung 6 partai, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Berkarya. Sementara paslon nomor urut 2 adalah Yudi Sumbogo-Isyah Ansori. Keduanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta didukung Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Debat publik ini merupakan salah satu bagian dari masa kampanye Pilbup Pacitan yang sudah berlangsung



sejak Sabtu tanggal 26 September 2020 hingga Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Tahapan puncak kemudian dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu 9 Desember 2020.

DEBAT PUBLIK PUTARAN III

a. **Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**

Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, memasuki tahapan Kampanye politik. Salah satu agenda yang ada selama masa kampanye adalah Debat Publik. Sehubungan dengan itu, maka Rabu, 2 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengadakan rapat koordinasi stakeholder, Polres, Tim Kampanye, Bawaslu dan Tim EO. Rapat koordinasi tersebut diadakan guna membahas persiapan pelaksanaan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Ketentuan pelaksanaan debat, diantaranya meliputi ketentuan mengenai syarat tempat, durasi dan pihak yang terlibat dalam debat. Dalam pemaparan mengenai tempat, disampaikan bahwa Debat Publik diselenggarakan dalam Studio Lembaga Penyiaran Publik/Swasta atau di tempat lain yang memadai, memudahkan bagi para penyandang disabilitas, serta diutamakan untuk diselenggarakan di daerah pemilihan. Debat Publik akan dilaksanakan sebanyak tiga kali, dan hanya diikuti oleh Peserta Debat, empat orang dari Tim Kampanye masing masing paslon, dua orang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan lima orang dari KPU. Durasi debat adalah 120 menit, dengan pembagian 90 menit acara dan 30 menit Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Rangkaian acara terbagi ke dalam enam segmen.



KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan rencana pelaksanaan Debat Publik dihadapan stakeholder, tim Kampanye, Bawaslu dan Polres serta Event Organizer, mengenai materi debat putaran III, meliputi, meningkatkan kesejahteraan, memajukan daerah, diantaranya meliputi estimasi waktu dan tempat kegiatan, timeline debat Publik, hingga Moderator dan Tim Penyusun Materi yang diusulkan.

Adapun materi debat public ke III yang merupakan debat public terakhir fasilitasi KPU yaitu Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Kebangsaan (NKRI), Penyelesaian Persoalan Daerah serta Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024.

b. Rapat Koordinasi Pembahasan materi Debat Publik dengan Panelis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, Berkenaan dengan itu, agenda KPU Kabupaten Pacitan dengan Panelis, untuk menyusun materi Debat Publik Putaran III yang dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2020.

Panelis untuk debat public III yaitu Ainur Rahim, Prof. Rahayu Hartini, Dr. Ali Mufron, M.Pd.I. KPU Kabupaten Pacitan memfasilitasi segala keperluan Panelis dalam merumuskan materi pertanyaan yang akan ditujukan kepada Pasangan Calon, termasuk untuk fasilitasi penyusunan materi debat secara daring online. Pada kesempatan tersebut juga diputuskan masing-masing Panelis akan membuat pertanyaan dan ditetapkan pula tema Debat Putaran III, yaitu



Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Kebangsaan (NKRI), Penyelesaian Persoalan Daerah serta Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024.

c. **Penandatanganan Kesepakatan Rundown Acara dan Tata Cara Debat Publik Putaran III dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.**

Dalam pelaksanaan debat publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pacitan menyusun Rundown Acara terkait segmen yang akan dilaksanakan dalam putaran debat publik tersebut.

KPU Kabupaten Pacitan telah membuat rundown putaran III dengan 6 segmen dan durasi sesuai dengan yang telah diatur dalam PKPU yaitu 120 menit. Segmen ke 1 pengenalan Pasangan Calon dengan penyampaian Visi Misi, segmen ke 2 Moderator Membacakan Pertanyaan Pasangan Calon 1 dan Pasangan Calon 2 memberikan Tangapan atas jawaban Pasangan Calon 1, segmen ke 3 Moderator Membacakan Pertanyaan Pasangan Calon 2 dan Pasangan Calon 1 memberikan Tangapan atas jawaban Pasangan Calon 2, segmen ke 4 debat terbuka Sesi I, segmen ke 5 debat terbuka sesi II, dan segmen ke 6 Closing statement dari pasangan calon yaitu Komitmen Mewujudkan Program Kerja Jika Terpilih. Total durasi 6 segmen tersebut 120 menit

Rundown acara di tandatangi oleh ketua KPU Kabupaten Pacitan, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Even Organiser serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan. Selepas di tandatangi rundown acara di sampaikan ke pasangan calon melalui Tim Kampanye masing- masing pasangan calon untuk di pelajari.



d. Media gathering Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menyelenggarakan Media Gathering bersama puluhan wartawan, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 di ruang RPP KPU Kabupaten Pacitan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian sosialisasi dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sekaligus menyampaikan progres semua tahapan yang telah dilakukan KPU Pacitan sekaligus tahapan yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan debat public putaran III yang akan dilaksanakan Kamis tanggal 3 Desember 2020 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan, jalan A.Yani Pacitan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan KPU Kabupaten Pacitan berharap rekan-rekan media bisa menjadi bagian dari penyelenggara yang ikut bersinergi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Media gathering juga sebagai ajang silaturahmi antara KPU dengan teman-teman media sehingga informasi dan komunikasi akan lebih mudah tersampaikan. KPU Kabupaten Pacitan berharap agar media cetak maupun elektronik bisa bersinergi dengan KPU untuk meyoaliasasikan kegiatan Debat Publik Putaran II, agar partisipasi masyarakat terus meningkat.

Diharapkan semua pihak dalam melaksanakan tahapan pemilihan menerapkan protokol pencegahan penyebaran covid-19 secara ketat. Semua KPPS dan petugas ketertiban TPS sebelumnya melakukan rapid tes, menggunakan masker, sarung tangan. Pemilihpun menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk TPS, diberikan sarung tangan sekali pakai, di ukur suhu tubuhnya Ada 12 hal baru dalam TPS sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Semua harus



menerapkan secara ketat sebagai upaya mencegah kluster baru dari Pilbup. Media gathering yang dihadiri puluhan jurnalis baik dari media cetak maupun elektronik.

e. **Pelaksanaan Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan kembali akan menyelenggarakan debat publik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pacitan tahun 2020. Debat publik tahap ke-3 sendiri akan dilaksanakan pada Kamis 3 Desember 2020 di Gedung DPRD Kabupaten Pacitan dan juga disiarkan secara langsung melalui laman YouTube KPU Kabupaten Pacitan dan secara live melalui televisi local pacitan.

Selain itu, KPU juga akan menyiarkan debat ke-3 tersebut secara langsung melalui laman YouTube KPU Kabupaten Pacitan, JTV Pacitan dan disiarkan secara relay melalui Pacitan Vision channel 01 dan 20, Radio Grindulu FM, radio Suara Pacitan FM dan radio Citra Buana FM.

Debat ketiga mengusung tema memperkokoh NKRI, penyelesaian persoalan daerah serta rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Adapun yang akan bertindak sebagai moderator debat adalah Berdit Zanzabela. Untuk debat ketiga pelaksanaan di lakukan di gedung DPRD Pacitan. Seperti dua edisi sebelumnya, jumlah peserta debat masih sama seperti debat sebelumnya, yakni maksimal 19 orang dengan rincian, dua pasangan paslon, masing-masing tim kampanye 4 orang ditambah dua orang komisioner Bawaslu dan lima komisioner KPU. Selain itu peserta juga wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.



Sedangkan untuk jumlah peserta masih tetap dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga image di masyarakat dapat baik. Secara khusus, KPU telah melaksanakan debat edisi perdana pada Selasa (27/10/2020) lalu di Gedung Yayasan Bhakti Ibu (YABI) Pacitan dan debat edisi ke-2 pada Rabu (11/11/2020) di Gedung Gasibu Swadaya Pacitan. Pada debat edisi pertama, saat itu tema yang diusung adalah "Memajukan Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." Selanjutnya di debat edisi ke-2, KPU mengusung tema "Penyerasian Pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan Nasional guna peningkatan pelayanan masyarakat dan kebijakan serta strategi penanganan COVID-19.

Pilbup Pacitan yang akan digelar pada Rabu (9/12/2020) mendatang diikuti 2 Paslon, yakni nomor urut 1 adalah Indrata Nur Bayuaji-Gagarin. Keduanya diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selain diusung kekuatan 7 partai pengusung itu, Aji-Gagarin juga didukung 6 partai, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Berkarya. Sementara paslon nomor urut 2 adalah Yudi Sumbogo-Isyah Ansori. Keduanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta didukung Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Debat publik ini merupakan salah satu bagian dari masa kampanye Pilbup Pacitan yang sudah berlangsung sejak Sabtu tanggal 16 September 2020 hingga Sabtu



(tanggal 5 Desember 2020. Tahapan puncak kemudian dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu 9 Desember 2020.

22. **Rapat Koordinasi Persiapan Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dilaksanakan di RPP KPU Pacitan, pada hari Senin tanggal 16 November 2020. Dalam pembahasan persiapan iklan Kampanye, selain Tim Kampanye KPU Pacitan juga menghadirkan beberapa media untuk mempresentasikan bentuk tampilan iklan baik media dari elektronik maupun cetak, dimana perlu ada keselarasan pendapat dalam pemasangan iklan kampanye di media antara paslon dan kita KPU.

Setiap tahapan KPU Pacitan akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mencapai kesuksesan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sedangkan untuk penayangan iklan akan dipastikan keadilan dalam jumlah durasi tayang. Media Tv dengan jumlah 10 (sepuluh) spot dalam sehari dengan durasi 30 (tiga puluh) detik, media Radio 10 spot dengan durasi 60 detik.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, jumlah durasi penayangan iklan masing- masing media termasuk elektronik tv dan radio serta media cetak. KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon yaitu



- Televisi

Media elektronik televisi paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

- Radio

Media elektronik radio paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

- Media cetak

Jumlah Penayangan iklan kampanye yang dimuat di media cetak setiap pasangan calon adalah $\frac{1}{4}$ halaman berwarna selama setiap hari selama penayangan iklan kampanye.

23. Penandatanganan Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

KPU memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada media massa cetak, media massa elektronik yang meliputi televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online), dan/atau lembaga penyiaran, dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan durasi dan ketentuan yang ada kepada KPU untuk ditayangkan baik di media massa cetak maupun media elektronik.

Masa penayangan Iklan Kampanye adalah 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang. Jumlah penayangan iklan Kampanye menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana terdatur dalam Peraturan dan Keputusan KPU



terkait pelaksanaan kampanye. Dalam hal penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye, KPU melakukan koordinasi dengan media cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.

Pelaksanaan kegiatan kampanye sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan berdasarkan pada undang-undang Pemilihan dan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kampanye dan dilaksanakan sesuai dengan Kemampuan APBD daerah setempat.

Pada hari jum'at tanggal 20 November 2020 bertempat di RPP KPU Kabupaten Pacitan, KPU Kabupaten Pacitan bersama dengan tim kampanye pasangan calon, media eletronik televise (TVRI, dan JTV Pacitan), media elektronik radio (Grindulu.FM, Puspa.FM, dan RCB.FM) dan media cetak (Radar Madiun) dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan menandatangani Berita Acara Nomor 240/BA/XI/2020 tentang fasilitasi penayangan iklan kampanye pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dimana memuat kesepakatan terkait:

- a. Penayangan iklan kampanye untuk pasangan calon dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada media cetak, media elektronik televise, media eletronik radio.
 - Materi iklan kampanye memuat informasi tentang:
 - Nama dan nomor pasangan calon;
 - Visi, misi dan program pasangan calon;
 - Foto pasangan calon;
 - Tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik;
 - Foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik.
- b. Materi iklan kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;



c. Materi iklan kampanye dapat berupa:

- Tulisan;
- Gambar;
- Suara;
- Tulisan dan gambar;
- Suara dan gambar.

d. KPU Kabupaten Pacitan menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye yaitu durasi penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang mulai tanggal 22 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

e. Durasi dan frekuensi iklan kampanye:

- Televisi

Media elektronik televisi paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

- Radio

Media elektronik radio paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.

- Media cetak

Jumlah Penayangan iklan kampanye yang dimuat di media cetak setiap pasangan calon adalah $\frac{1}{4}$ halaman berwarna selama setiap hari selama penayangan iklan kampanye.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

BERITA ACARA

Nomor : 240/BA/XI/2020

TENTANG

FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, pukul **21.05 WIB** bertempat di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Pacitan telah dilaksanakan Approving Materi Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Rapat Koordinasi dihadiri oleh :

1. Anggota KPU Kabupaten Pacitan;
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan;
3. Tim Kampanye Pasangan Calon;
4. Media Cetak (Radar Madiun);
5. Media Elektronik Televisi (TVRI dan JTV Pacitan);
6. Media Elektronik Radio (Grindulu FM, Pupsa FM, dan RCB FM).

Hasil rapat koordinasi ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan beserta pihak yang hadir sepakat atas fasilitasi penayangan iklan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Pacitan memfasilitasi penayangan iklan kampanye untuk pasangan calon dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada :
 - a. Media massa cetak;
 - b. Media massa elektronik yaitu televisi dan radio;
 - c. Lembaga penyiaran.
2. Materi iklan kampanye dapat memuat informasi mengenai :
 - a. Nama dan nomor pasangan calon;
 - b. Visi, misi dan program pasangan calon;
 - c. Foto pasangan calon;
 - d. Tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik; dan/atau
 - e. Foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik.
3. Materi iklan kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
4. Materi iklan kampanye dapat berupa :
 - a. Tulisan;
 - b. Suara;
 - c. Gambar;
 - d. Tulisan dan gambar; dan/ atau
 - e. Suara dan gambar.
5. KPU Kabupaten Pacitan menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye, yaitu: Durasi penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang, mulai tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;



24. **Approving Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

KPU Kabupaten Pacitan melakukan approval desain iklan yang di fasilitasi oleh KPU, tgl. 20 November 2020, di RPP KPU Kabupaten Pacitan. Approval di hadiri oleh LO pasangan calon, Bawaslu Kabupate Pacitan. Approval telah disetujui oleh semua pasangan calon dan oleh Bawaslu.

Mendasari PKPU 4 Tahun 2017, bahwa KPU memfasilitasi iklan kampanye kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Fasilitas dimaksud yaitu membiayai seluruh penayangan iklan yg di muat oleh media cetak, mapun media elektronik. Fasilitasi ditayangkan selama 14 (empat belas) hari sebelum memasuki hari tenang. Penayangan iklan akan dilaksanakan mulai tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2020, Setelah tanggal tersebut maka di turunkan penayangannya.

Materi iklan memuat nama, nomor urut pasangan, foto, visi-misi, dalam bentuk teks, audio, suara, audio visual. Dengan ketentuan penayangan di TV maksimal 30 detik, di radio maksimal 60 detik, sedangkan di media cetak 1/4 (seperempat) halaman. Sedangkan bila hendak menayangkan iklan di media daring maka di biayai oleh pasangan calon sendiri, dengan ketentuan penayangannya pada tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2020.

25. **Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**

Ketentuan itu diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye yang berbunyi, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada, media massa cetak dan/atau media massa elektronik, yaitu televisi dan radio.



Maka setelah dilakukan proses koordinasi dan approving penayangan iklan kampanye antara KPU, Tim Kampanye, Media elektronik – cetak serta Bawaslu maka tahap selanjutnya adalah Penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik tersebut, penayangan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, yakni sejak tanggal 22 November - 5 Desember 2020.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkontestasi dalam Pilkada serentak 2020 tidak diperbolehkan memasang iklan kampanye di media cetak dan elektronik. Penayangan iklan kampanye paslon di media massa cetak dan elektronik, sepenuhnya difasilitasi oleh KPU.

Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang hingga kini belum meredah, maka hal ini juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi angka pemilih di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Sehingga untuk menekan angka penurunan partisipasi pemilih, tentunya harus ada publikasi kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diberbagai media, yaitu televise, radio dan media cetak.

Media diberikan kesempatan membuka spot iklan sepanjang kampanye hanya selama 14 hari saja. Karena Pasangan calon Kepala Daerah yang maju di Pilkada 2020 ini, untuk melakukan kampanye di media telah diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wakikota dan Wakil Walikota, dan waktu yang diberikan mulai 22 November-5 Desember 2020.

Apalagi di masa Pandemi Covid 19 ini, potensi disinformasi sangat banyak sekali, khususnya di masa kampanye paslon seperti sekarang ini. Dan berdasarkan PKPU, paslon tidak diperbolehkan memasang iklan secara mandiri.

Iklan kampanye pasangan calon yang paling aman di media konvensional, seperti televisi, radio, dan media cetak. Sehingga untuk saat ini, para Paslon Kepala Daerah belum diperbolehkan untuk melakukan press conference secara offline, namun bisa dilakukan secara online. Sedangkan bagi



IKLAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020
TVRI JAWA TIMUR
PAKET BERITA JAWA TIMUR HARI INI
17.00 – 18.00 WIB

HARI	TANGGAL	JAM SIAR IKLAN	NOMOR URUT PASLON	MATERI IKLAN
MINGGU	22 NOVEMBER 2020	17.24 – 17.27	NOMOR URUT 1 NOMOR URUT 2	1 1
		17.40 – 17.43	NOMOR URUT 2 NOMOR URUT 1	2 1
SENIN	23 NOVEMBER 2020	17.24 – 17.27	NOMOR URUT 1 NOMOR URUT 2	1 3
		17.40 – 17.43	NOMOR URUT 2 NOMOR URUT 1	1 1
SELASA	24 NOVEMBER 2020	17.24 – 17.27	NOMOR URUT 1 NOMOR URUT 2	1 2
		17.40 – 17.43	NOMOR URUT 2 NOMOR URUT 1	3 1
RABU	25 NOVEMBER 2020	17.24 – 17.27	NOMOR URUT 1 NOMOR URUT 2	1 1
		17.40 – 17.43	NOMOR URUT 2 NOMOR URUT 1	2 1
KAMIS	26 NOVEMBER 2020	17.24 – 17.27	NOMOR URUT 1 NOMOR URUT 2	1 3
		17.40 – 17.43	NOMOR URUT 2 NOMOR URUT 1	1 1
JUMAT	27 NOVEMBER 2020	17.24 – 17.27	NOMOR URUT 1 NOMOR URUT 2	1 2
		17.40 – 17.43	NOMOR URUT 2 NOMOR URUT 1	3 1
SABTU	28 NOVEMBER 2020	17.24 – 17.27	NOMOR URUT 1 NOMOR URUT 2	1 1
		17.40 – 17.43	NOMOR URUT 2 NOMOR URUT 1	2 1
MINGGU	29 NOVEMBER 2020	17.24 – 17.27	NOMOR URUT 1 NOMOR URUT 2	1 3
		17.40 – 17.43	NOMOR URUT 2 NOMOR URUT 1	1 1

paslon yang akan memasang iklan kampanye di televisi dan radio, berbentuk komersial atau layanan masyarakat dengan ketentuan, seperti di televisi berdurasi 30 detik. Dan untuk iklan di radio berdurasi 60 detik, serta untuk tayangan iklan per hari maksimal 10 spot pada lembaga penyiaran



Untuk tarif telah di sepakati KPU yakni dengan tarif yang kompetitif. Namun, semua itu tergantung dari jumlah anggaran kampanye yang disediakan KPU untuk peserta iklan kampanye di televisi, radio, dan media cetak. Dalam Pandemi Covid-19 ini, para jurnalis yang melakukan peliputan tahapan kampanye Pasangan calon Kepala Daerah hingga pelaksanaan pencoblosan pasangan calon, keselamatannya harus mendapatkan jaminan agar tidak terinfeksi Covid-19. Karena tuntutan pekerjaan yang tidak boleh menolak apabila ada undangan dari peserta Pilkada untuk diminta melakukan peliputan. Dan koordinasi dari masing-masing media juga harus di lakukan, bagaimana antar satu media dan media lain harus ada strategi untuk penayangannya.

26. Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

a. Apel Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Pacitan, KPU Kabupaten Pacitan bersama seluruh stakeholder terkait melaksanakan Apel Persiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK). Apel dimulai pada pukul 23.30 dan tepat pukul 24.00 seluruh peserta apel yang terbagi menjadi 3 wilayah Kecamatan bergerak untuk menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang di beberapa titik atau sepanjang ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan.

KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan terima kasih atas terlaksananya Apel pada malam ini, kepada seluruh jajaran baik Bawaslu, TNI, POLRI, Pol PP, Dinas Perhubungan, Seluruh pemangku kepentingan serta Tim Kampanye Pasangan calon yang telah bersinergi untuk membantu melakukan penertiban APK. Pada tanggal 6 Desember memasuki masa tenang, Pada masa tenang semua APK



baik yang berbentuk poster, baliho, dan spanduk harus dibersihkan, bahkan mobil branding pasangan calon juga harus dibersihkan. Terkait hal tersebut KPU Kabupaten Pacitan juga berkoordinasi dengan Tim kampanye pasangan calon untuk ikut serta membersihkan semua atribut yang berkaitan dengan kampanye.

b. Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 bahwa Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. KPU Kabupaten Pacitan menghimbau kepada Pasangan calon dan Tim kampanye untuk mencopot/ menurunkan dan membersihkan APK dan BK pasangan calon secara berjenjang mulai tanggal 6 Desember 2020 dini hari.

Pada masa tenang Pilkada 2020 Alat Peraga Kampanye (APK) harus diturunkan, Tim tugas penertiban dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) harus melakukan tugasnya, Pembersihan alat peraga kampanye gelombang 1 selesai pada pukul 03.00 dini hari Tanggal 06 Desember 2020. Dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal pembersihan APK di masa tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan mulai Taggal 6-8 Desember Tahun 2020.

Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan Kampanye (BK) dilakukan serentak dan berjenjang dimulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa se Kabupaten Pacitan. Untuk desa dilakukan PPS bersama Sekretariat Desa, Pengawas dan Tim Pasangan calon. Sedang di tingkat Kecamatan PPK bersama Panwascam dan Tim pasangan calon.

Memastikan Alat Peraga Kampanye (APK) bersih di hari tenang Satpol-PP, Bawaslu dan KPU kembali



turun untuk pembersihan, tanggal 7 Desember 2020. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan tidak ada lagi APK yang masih terpasang selama masa tenang. Memasuki hari tenang APK sudah tidak boleh terpasang kembali. KPU Kabupaten Pacitan terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan Satpol-PP sebagai pihak terkait yang membidangi, dengan harapan kita bisa menjalankan tahapan sesuai dengan regulasi. Dalam pelaksanaan pembersihan tersebut masih ditemukan beberapa APK yang masih terpasang dan diturunkan oleh Satpol-PP.

Pada Hari Tenang (6,7,8 Desember 2020), tim kampanye pasangan calon dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Selama masa tenang, media massa baik cetak maupun online, Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Parpol/ Gabungan Parpol, Pasangan calon dan atau/ tim kampanye atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang bisa menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan.

B.7.2. LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE

KPU Kabupaten Pacitan memberikan fasilitasi dan pelayanan dalam Pelaporan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan.

Tabel 28.
Timeline Laporan Dana Kampanye

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
I. PRA TAHAPAN			
1	Penyusunan dan Penetapan Juknis	10 September 2020	akan disesuaikan jika terdapat perubahan PKPU



2	Sosialisasi PKPU/ Juknis Laporan Dana Kampanye dan Rakor	Sejak Juknis ditetapkan s/d sebelum peneri- maan LPPDK	dilakukan menjelang penerimaan LADK, LPDK dan LADK
II. PELAKSANAAN			
3	Penerimaan LADK	25 September 2020	1 hari sebelum masa kampanye paling lam- bat Pukul 18.00 WIB
4	Pengumuman LADK	26 September 2020	Papan Pengumuman dan/atau laman KPU
5	Penerimaan LPSDK	31 Oktober 2020	paling lambat Pukul 18.00 WIB
6	Pengumuman LPSDK	1 November 2020	Papan Pengumuman dan/atau laman KPU
7	Penerimaan LPPDK	6 Desember 2020	Pasal 34 Paling lambat 1 hari setelah masa kampanye berakhir.
8	Penyerahan LPPDK Kepada KAP	7 Desember 2020	Pasal 38 Paling lambat 1 hari setelah LPPDK diterima
9	Audit LPPDK oleh KAP	7 Desember 2020 s/d 21 De- seMBER 2020	Pasal 45 paling lambat 15 hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU
10	Penyampaian Hasil Audit	22 Desember 2020	Pasal 47 paling lambat 15 hari setelah diteri- manya LPPDK dari KPU
11	Penyerahan Hasil AU- DIT Kepada Paslon	23 Desember s/d 25 Desem- ber 2020	Pasal 48 paling lambat 3 hari setelah KPU me- nerima hasil audit dari KAP
12	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember s/d 25 Desem- ber 2020	Paling lambat 1 hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP



13	Penyampaian Hasil Audit Kepada KPU	23 Desember s/d 4 Januari 2021	Pasal 48 C paling lambat 15 hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP
----	------------------------------------	--------------------------------	--

Berdasarkan hasil penerimaan Laporan dana Kampanye oleh Pasangan Calon dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Tabel 29.
Laporan Awal Dana Kampanye

NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYERAHAN	JUMLAH LADK
Indrata Nur Bayu Aji dan Gagarin	26 September 2020 pukul 16.24 WIB	Rp. 500.000,-
Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori	26 September 2020 16.14 WIB	RP. 200.000,-

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Tabel 30.
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYERAHAN	JUMLAH LADK
Indrata Nur Bayu Aji dan Gagarin	31 Oktober 2020 Pukul 16.50 WIB	Rp. 368.120.000,-
Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori	31 Oktober 2020 Pukul 12.25 WIB	RP. 24.000.000,-



3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Tabel 31.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye

NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYERAHAN	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN
Indrata Nur Bayu Aji dan Gagarin	6 Desember 2020 Pukul 16.14 WIB	Rp. 3.182.320.000,-	Rp. 3.181.820.000,-
Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori	6 Desember 2020 Pukul 15.05 WIB	RP. 216.000.000,-	RP. 215.800.000,-

4. Hasil Audit Dana Kampanye oleh KAP

Tabel 32.

Hasil Audit Dana Kampanye

NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT
Indrata Nur Bayu Aji dan Gagarin	Patuh
Yudi Sumbogo dan Isyah Ansori	Patuh

B.8. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PELENGKAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK

Langkah-langkah terkait penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran logistik Pemilihan yaitu:

- a. Perencanaan logistik;
- b. Menghitung kebutuhan logistik dengan cara mengidentifikasi kebutuhan logistik;
- c. Menghitung jumlah kebutuhan logistik;



- d. Menetapkan spesifikasi;
- e. Mengidentifikasi jumlah dan jenis angkutan serta menghitung biaya distribusi;
- f. Identifikasi dan menghitung jasa terkait;
- g. Jadwal kegiatan;
- h. Kewenangan pengadaan logistik pemilu.

Mengenai tahapan kegiatan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 untuk Tahun Anggaran 2020 ini berbeda dengan pemilihan tahun sebelumnya. Dengan adanya Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* KPU kabupaten/Kota harus mengadakan logistik khusus untuk menunjang Protokol Kesehatan berupa Alat Pelindung Diri (APD). Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* menuntut KPU kabupaten/Kota untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar masyarakat yakin bahwa pemilihan tahun ini tidak menjadi *Cluster* baru penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, sehingga di harapkan masyarakat yakin dan tenang untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya.

Pengadaan Alat Pelindung Diri dan Atribut PPDP pada tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dilaksanakan melalui E-katalog oleh KPU Kabupaten Pacitan. Pengadaan dibagi menjadi beberapa tahap, diantaranya :

- a. E-katalog Sektoral tahap 1;
- b. E-katalog Sektoral Tahap 2;
- c. Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jawa Timur;
- d. Tender Konsolidasi UKPBJ KPU RI untuk Kategori Alat Kesehatan (ALKES); dan
- e. Pengadaan Non E-katalog yang dilakukan Oleh KPU Kabupaten Pacitan.



Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 Sesuai dengan tahapan yang berlangsung antara lain :

- a. Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemutakhiran Data Pemilih

Tabel 33.
Kebutuhan Logistik Pemutakhiran Data Pemilih

No	Janis Barang	Jumlah	Satuan
PENGADAAN BUKU KERJA BADAN PENYELENGGARA ADHOC			
1	Buku Panduan PPK	60	Buah
2	Buku Panduan PPS	513	Buah
3	Buku Panduan PPDP	1.299	Buah
4	Formulir Model A-KWK	32.475	Lembar
5	Formulir Model A.A-KWK	3.897	Lembar
6	Formulir Model A.A.1-KWK	205.009	Lembar
7	Formulir Model A.A.2-KWK	205.009	Lembar
8	Formulir Model A.A.3-KWK	3897	Lembar
9	Formulir Model A.B-KWK	25.980	Lembar
10	Buku Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	1.299	Buah
11	Tanda Pengenal Pantar-lih/PPDP	1.299	Buah
ATK PPDP			
1	Clipboard	1.299	Buah
2	Bolpoint	1.299	Buah



3	Map Plastik	1.299	Buah
4	Topi PPDP	1.299	Buah
5	Ban Lengan PPDP	1.299	Buah
6	Kaos PPDP	1.299	Buah
7	Masker Kain	1.299	Buah

- b. Perencanaan Kebutuhan Logistik Alat Perlindungan Diri (APD) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Tabel 34.
Kebutuhan Logistik APD Pemutakhiran Data Pemilih

No	Jenis barang	Jumlah	Satuan
1	Masker Kain	9836	Buah
2	Thermometer Infrared (Thermogun)	184	Unit
3	Pelindung Wajah	1337	Buah
4	Plastik Pembungkus fisi 100 Pcs)	183	Pak
5	Cairan Desinfektan	400	Liter
6	Alat Semprot (min 2 liter)	185	Unit
7	Hand Sanitizer (1 liter)	187	Botol
8	Hand Sanitizer [50 ml)	3897	Botol
9	Sabun Cair Cuci Tangan	199	Botol
10	Gentong Cuci Tangan	185	Paket
11	Tissue Kering	390	Pak
12	Sarung Tangan Plastik (isi 50 Pas-ang/100pcs)	1299	Pak

- c. Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Tabel 35.
Kebutuhan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
A. Tingkat TPS			
1	Kotak Suara		
	KPU	1.299	Buah
	PPK	12	Buah
2	Bilik Suara	1.001	Buah
3	Segel		
	KPU	7.794	Keping
	TPS	18.186	Keping
4	Kabel Ties		
	KPU	3.897	Buah
	TPS	3.897	Buah
5	Tinta	2.598	Botol
6	Pipet tetes	2.598	Buah
7	Sampul Besar (Kubus)		
	Sampul Surat Suara	2.598	Buah
	Sampul Surat Suara Sah	2.598	Buah
	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1.299	Buah
	Sampul Formulir A dan C	1.299	Buah
8	Sampul Sedang (Biasa)		
	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1.299	Buah
	Sampul Surat Suara Rusak	1.299	Buah
9	Surat Suara + PSU	480.725	Lembar
10	Formulir C Berhologram	3.897	Lembar
11	Template/ABCTN	1.299	Lembar



12	Daftar Pasangan Calon	1.299	Lembar
13	Buku Panduan KPPS	9.093	Eksemplar
14	Alat untuk Memberi tanda Pilihan	3.897	Set
15	Tanda Pengenal		
	Tanda Pengenal KPPS	9.093	Buah
	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2.598	Buah
	Tanda Pengenal Saksi	2.598	Buah
16	Sticker Nomor Kotak Suara	1.299	Buah
17	Label Kotak Suara	1.299	Buah
18	Karet Pengikat Surat Suara	155.880	Buah
19	Lem/Perekat	1.312	Botol
20	Kantong Plastik		
	Kantong Plastik Besar	3.921	Buah
	Kantong Plastik Sedang	3.897	Buah
	Kantong Plastik Kecil	2.598	Buah
21	Ballpoint	6.595	Buah
22	Spidol		
	Spidol Besar (Hitam) TPS	2.598	Buah
	Spidol Kecil (Hitam) TPS	2.624	Buah
23	Penghapus Cair	1.299	Buah
24	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	1.299	Buah
25	Salinan Daftar Pemilih Tetap	129.900	Lembar
26	Formulir Model C		
	Model C. Hasil-KWK	1.299	Set



	Model C. Hasil Salinan-KWK	1.299	Set
	Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK	1.299	Set
	Model C. Pendamping-KWK	1.299	Set
	Model C. Pengantar	1.299	Set
	Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK	1.299	Set
	Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK	1.299	Set
	Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	1.299	Set
	Model C. Pemberitahuan	466.441	Set
	Model C. Tanda terima penyampaian BA	1.299	Set
B. Tingkat PPK			
1	Lem/Perekat	12	Botol
2	Kantong Plastik Besar	24	Buah
3	Ballpoint	96	Buah
4	Spidol Kecil	24	Buah
C. Tingkat Kabupaten/Kota			
1	Lem/Perekat	1	Buah
2	Ballpoint	4	Buah
3	Spidol	2	Buah

- d. Logistik Alat Pelindung Diri (APD) dan Pemenuhan Protokol Kesehatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Tabel 36.
Logistik APD

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
A. Tingkat PPK			
1	Masker Sekali Pakai PPK	48	Box
2	Sarung Tangan Karet/ Lateks PPK	24	Box
3	Hand Sanitizer PPK	60	Botol
4	Cairan Desinfektan PPK	72	Botol
5	Sabun Cuci Tangan PPK	60	Botol
6	Masker Kain (2 Lapis) PPK	768	Buah
7	Tissue Towl Sheet PPK	120	Pak
8	Kantong Plastik (Tempat Sampah) PPK	60	Buah
9	Face Shield PPK	96	Buah
B. Tingkat PPS			
10	Hand Sanitizer PPS	171	Botol
11	Cairan Desinfektan PPS	342	Botol
12	Sabun Cuci Tangan PPS	171	Botol
13	Masker Kain (2 Lapis PPS	8208	Buah
14	Tissue Towl Sheet PPS	342	Pak
15	Kantong Plastik (Tempat Sampah) PPS	342	Buah
16	Face Shield PPS	1026	Buah
C. Tingkat TPS			
17	Masker Sekali Pakai TPS	3897	Box
18	Sarung Tangan Karet/ Lateks TPS	1299	Box
19	Thermometer Infrared (Ter- mogun) TPS	1299	Unit
20	Baju Hazmat	1299	Buah
21	Hand Sanitizer TPS	1299	Botol
22	Cairan Desinfektan TPS	1299	Botol



23	Sabun Cuci Tangan TPS	2598	Botol
24	Tissue Towel Sheet TPS	12990	Pak
25	Kantong Plastik (Tempat Sampah) TPS	25980	Buah
26	Face Shield TPS	1299	Buah
27	Semprotan/Sprayer	1299	Buah
28	Tempat Air Berkeran + Ember Penampung	2598	Set
29	Sarung Tangan Plastik	466.441	Pasang

Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Mapping Logistik Pemutakhiran Data Pemilih

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Rapat Pleno KPU	1-5 Juli 2020	Uraian RKB
2.	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja	5-9 Juli 2020	Pembagian Kerja
3.	Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa	5-9 Juli 2020	Pemetaan Jenis Pengadaan
4.	Survey HPS dan Evaluasi Surat Penawaran dari Penyedia	5-9 Juli 2020	Surat Penawaran yang ma- suk
5.	Penyusunan Perencanaan Pengadaan	5-9 Juli 2020	Di Bulan Juli 2020



6.	Pelaksanaan Pengadaan	9 - 14 Juli 2020	Tahapan Coklit
7.	Serah Terima Hasil Pengadaan	14 – 30 Juli 2020	Tahapan Coklit
8.	Distribusi	14 - 30 Juli 2020	Tahapan Coklit
9.	Penyusunan Laporan	30 – 31 Juli 2020	Laporan Pokja

b. Mapping Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Perencanaan Pengadaan	1 Oktober - 30 Oktober 2020	Koordinasi dan Konsultasi
2.	Pelaksanaan Pengadaan	15 Oktober - 30 Oktober 2020	KPU Kab. Pacitan
3.	Penerimaan	11 November - 27 November 2020	Masuk Gudang KPU Kab. Pacitan
4.	Alokasi	12 November- 3 Desember 2020	KPU Kab. Pacitan
5.	Distribusi	3 - 6 Desember 2020	Dari KPU Kab. Pacitan ke Kecamatan dan Seterusnya
6.	Administrasi dan Pelaporan	7 Desember 2020	KPU Kab. Pacitan



c. Mapping Logistik Alat Perlindungan Diri (APD)
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Perencanaan Pengadaan APD	1 Oktober – 30 Oktober 2020	Koordinasi dan Konsultasi
2.	Pelaksanaan Pengadaan APD	15 Oktober – 30 Oktober 2020	KPU Kab. Pacitan
3.	Penerimaan APD	1 November-15 November 2020	Masuk Gudang KPU Kab. Pacitan
4.	Alokasi APD	10 November-20 November 2020	KPU Kab. Pacitan
5.	Distribusi APD	21 November-22 November 2020	Dari KPU Kab. Pacitan ke Kecamatan dan Seterusnya
6.	Administrasi dan Pelaporan	23 November 2020	KPU Kab. Pacitan

d. Mapping Perakitan, Sortir, Lipat, Pengesetan, dan Pengepakan Logistik Pemilihan 2020

No.	Program Kegiatan	Jadwal		Keterangan
		Awal	Akhir	
1.	Perakitan Kotak Suara	20 NOVEMBER	25 NOVEMBER	Gudang Logistik KPU
2.	Sortir dan Lipat Surat Suara	25 NOVEMBER	30 NOVEMBER	KPU Kab. Pacitan



3.	Pengepakan Surat Suara	25 NOVEMBER	30 NOVEMBER	Masuk gudang KPU
4.	Pengesetan Formulir, dll	25 NOVEMBER	30 NOVEMBER	KPU Kab. Pacitan
5.	Pengepakan Seluruh Logistik dimasukkan ke dalam Kotak Suara	1 DESEMBER	5 DESEMBER	Sebelum di distribusikan
6.	Checking Akhir	1 DESEMBER	5 DESEMBER	KPU Kab. Pacitan

e. Mapping Kegiatan Distribusi dan Penarikan Logistik Pemilihan 2020

No.	Program Kegiatan	Jadwal		Keterangan
		Awal	Akhir	
1.	Distribusi perlengkapan TPS dari KPU Ke PPK	4 DESEMBER	6 DESEMBER	KPU Kab. Pacitan
2.	Checking dan Penyegelan	5 DESEMBER	7 DESEMBER	di masing-masing PPK
3.	Distribusi perlengkapan TPS dari PPK Ke PPS	6 DESEMBER	7 DESEMBER	PPK Se-Kab. Pacitan
4.	Distribusi perlengkapan TPS dari PPS Ke TPS	7 DESEMBER	8 DESEMBER	PPS Se-Kab. Pacitan
5.	Penarikan logistik pasca hari pemungutan suara dari TPS ke PPS	9 DESEMBER	9 DESEMBER	KPPS Se-Kab. Pacitan



6.	Penarikan logistik pasca hari pemungutan suara dari PPS ke PPK	9 DESEMBER	9 DESEMBER	PPS Se- Kab. Pacitan
7.	Penarikan logistik pasca hari pemungutan suara dari PPK ke KPU	11 DESEMBER	15 DESEMBER	KPU Kab. Pacitan
8.	Checking Akhir	Pasca menerima logistik dari PPK hingga persiapan rekap di tingkat Kabupaten		

B. PENGADAAN LOGISTIK

Pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 berdasarkan jenis tender adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan Sektoran Tahap 1

No	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Satuan
<i>Kategori Kelengkapan TPS</i>			
1	Kotak	1.299	Buah
2	Bilik	1.001	Buah
3	Segel	25.980	Keping
4	Kabelties	7.794	Buah
5	Tinta	2.598	Botol
6	Sampul Besar (Kubus)	7.794	Buah
7	Sampul Sedang (Biasa)	2.598	Buah
8	Kotak Rekap	12	Buah
9	Segel Rekap	48	Keping
10	Kabelties Rekap	36	Buah



b. Pengadaan Sektoral Tahap 2

No	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Satuan
<i>Kategori Kelengkapan TPS</i>			
1	Surat Suara + PSU	480.725	Lembar
2	Formulir C Berhologram	3.897	Lembar
3	Template/ABCTN	1.299	Lembar
4	Daftar Pasangan Calon	1.299	Lembar
5	Buku Panduan KPPS	9.093	Eksemplar

c. Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Satuan
<i>Kategori Perlengkapan Kesehatan rumah Tangga (PKRT)</i>			
1	Sabun Cuci Tangan	2.849	Botol
2	Hand Sanitizer	1.550	Botol
3	Desinfektan	1.737	Botol
<i>Kategori Barang Umum (BU)</i>			
1	Masker Kain	9.456	Buah
2	Sarung Tangan Plastik	466.441	Pasang
3	Tisu Towel	13.482	Pak
4	Kantong Plastik Tempat Sampah	3.000	Buah
5	Faceshield	12.853	Buah
6	Sprayer/Alat Semprot	1.299	Unit
7	Tempat Air Berkran + Ember	2.598	Paket



d. Tender Konsolidasi UKPBJ KPU RI

No	Jenis Barang/Logistik	Kuantitas	Satuan
<i>Kategori Alat Kesehatan (ALKES)</i>			
1	Masker Sekali Pakai	3.953	Box
2	Sarung Tangan Karet/ Latex	1.329	Pak
3	Thermometer Infrared	1.299	Buah
4	Baju Hazmat	1.299	Buah

e. Pengadaan Non E-katalog

No	Jenis Barang/Logistik	Kuantitas	Satuan
<i>Paket Alat untuk Memberi Tanda Pilihan</i>			
1	Alat untuk Memberi tanda Pilihan	3.897	Set
<i>Paket Barang Cetak Perlengkapan Pemungutan Suara</i>			
1	Tanda Pengenal KPPS	9.093	Buah
2	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2.598	Buah
3	Tanda Pengenal Saksi	2.598	Buah
4	Sticker Nomor Kotak Suara	1.299	Buah
5	Label Kotak Suara	1.299	Buah
<i>Paket Alat tulis Kantor dan Perlengkapan Lainnya untuk Pemungutan Suara</i>			
1	Karet Pengikat Surat Suara	155.880	Buah
2	Lem/Perekat	1.312	Botol
3	Kantong Plastik Besar	3.921	Buah
4	Kantong Plastik Sedang	3.897	Buah
5	Kantong Plastik Kecil	2.598	Buah
6	Ballpoint	6.595	Buah
7	Spidol Besar	2.598	Buah



8	Spidol Kecil	2.624	Buah
9	Pipet tetes	2.598	Buah
10	Penghapus Cair	1.299	Buah
11	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	1.299	Buah
<i>Paket Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Perlengkapan Pemungutan Suara</i>			
1	Salinan Daftar Pemilih Tetap	129.900	Lembar
<i>Formulir Model C-KWK</i>			
1	Model C. Hasil-KWK	1.299	Set
2	Model C. Hasil Salinan-KWK	1.299	Set
3	Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK	1.299	Set
4	Model C. Pendamping-KWK	1.299	Set
5	Model C. Pengantar	1.299	Set
6	Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK	1.299	Set
7	Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK	1.299	Set
8	Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	1.299	Set
9	Model C. Pemberitahuan	466.441	Set
10	Model C. Tanda terima Penyampaian BA	1.299	Set



Paket Pengadaan Multivitamin Suplemen Penambah Daya Tahan Tubuh

1	Madu Sachet	11.691	Boks
2	Madu Botol	1.906	Botol
3	Multivitamin Kaplet	70.146	Butir
4	Suplemen Penambah Daya Tahan	1.162	Botol

f. Pengadaan Belanja Jasa dan Sewa

Belanja Jasa :

- 1) Jasa distribusi Logistik (KPU Kab/Kota - PPK/ Kecamatan);
- 2) Jasa distribusi Logistik (PPK - PPS/Kelurahan/Desa);
- 3) Jasa distribusi Logistik (Kelurahan/Desa - TPS);
- 4) Ongkos bongkar pasang Kotak Suara;
- 5) Ongkos bongkar pasang Bilik Suara;
- 6) Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara;
- 7) Biaya Pengawasan Logistik dari KPU Kota ke TPS.

Belanja Sewa

- 1) Sewa Gudang

Jadwal Kedatangan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 tersusun sebagai berikut :

E-Katalog Sektoral Tahap 1					
No	Jenis Barang/ Logistik	Kuantitas	Satuan	Penyedia	Tanggal Terima
Kategori Kelengkapan TPS					



1	Kotak	1.299	Buah	PT. SURYA PRIMA SEMESTA, SIDOHARJO	Kamis, 12/11/2020
2	Bilik	1.001	Buah	PT. INTAN USTRIX, GRESIK	Kamis, 12/11/2020
3	Segel	25.980	Keping	PT. ARI- DAS KARYA SATRIA, BANYUMAS	Jumat, 20/11/2020
4	Kabelties	7.794	Buah	PT. KARYA GEMILANG INDONU- SA, TAN- GERANG	Senin, 16/11/2020
5	Tinta	2.598	Botol	PT. INTIMAS WISESA, BOGOR	Selasa, 10/11/2020
6	Sampul Besar (Kubus)	7.794	Buah	PT. SOLO MURNI, SURAKAR- TA	Rabu, 25/11/2020
7	Sampul Sedang (Biasa)	2.598	Buah	PT. SOLO MURNI, SURAKAR- TA	Rabu, 25/11/2020
8	Kotak Rekap	12	Buah	PT. SURYA PRIMA SEMESTA, SIDOHARJO	Senin, 30/11/2020
9	Segel Rekap	48	Keping	PT. ARI- DAS KARYA SATRIA, BANYUMAS	Senin, 30/11/2020



10	Kabelties Rekap	36	Buah	PT. KARYA GEMILANG INDONUSA, TANGERANG	Jumat, 4/12/2020
----	-----------------	----	------	--	------------------

E-Katalog Sektoral Tahap 2

No	Jenis Barang/Logistik	Kuantitas	Satuan	Penyedia	Tanggal Terima
1	Surat Suara + PSU	480.725	Lembar	PT. TEMPRI-NA MEDIA GRAFIKA, GRESIK	Senin, 23/11/2020
2	Formulir C Berhologram	3.897	Lembar	PT. PURA BARUTAMA, KUDUS	Kamis, 3/12/2020
3	Template/ABCTN	1.299	Lembar	CV. MIZA MEDIA-TAMA, JEMBER	Jumat, 27/11/2020
4	Daftar Pasangan Calon	1.299	Lembar	CV. MEKARSARI ARDHI, BOGOR	Jumat, 4/12/2020
5	Buku Panduan KPPS	9.093	Eksemplar	PT. TEMPRI-NA MEDIA GRAFIKA, GRESIK	Sabtu, 5/12/2020

Tender Konsolidasi UKPBJ KPU Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Barang/Logistik	Kuantitas	Satuan	Penyedia	Tanggal Terima
----	-----------------------	-----------	--------	----------	----------------



1	Sabun Cuci Tangan	2.849	Botol	PT. JURIAH RATU AZORA, JAKARTA BARAT	Rabu, 11/11/2020
2	Hand Sanitizer	1.550	Botol	PT. JURIAH RATU AZORA, JAKARTA BARAT	Rabu, 11/11/2020
3	Desinfektan	1.737	Botol	PT. JURIAH RATU AZORA, JAKARTA BARAT	Rabu, 11/11/2020
Kategori Barang Umum (BU)					
1	Masker Kain	9.456	Buah	PT. ARTHA JASA TOTALINDO, JAKARTA BARAT	Kamis, 12/11/2020
2	Sarung Tangan Plastik	466.441	Pasang	PT. ARTHA JASA TOTALINDO, JAKARTA BARAT	Kamis, 12/11/2020
3	Tisu Towel	13.482	Pak	PT. ARTHA JASA TOTALINDO, JAKARTA BARAT	Kamis, 12/11/2020
4	Kantong Plastik Tempat Sampah	3.000	Buah	PT. ARTHA JASA TOTALINDO, JAKARTA BARAT	Kamis, 12/11/2020



5	Faceshield	12.853	Buah	PT. ARTHA JASA TOTALINDO, JAKARTA BARAT	Kamis, 12/11/2020
6	Sprayer/Alat Semprot	1.299	Unit	PT. ARTHA JASA TOTALINDO, JAKARTA BARAT	Kamis, 12/11/2020
7	Tempat Air Berkran + Ember	2.598	Paket	PT. ARTHA JASA TOTALINDO, JAKARTA BARAT	Sabtu, 14/11/2020
Tender Konsolidasi UKPBJ KPU RI					
No	Jenis Barang/Logistik	Kuantitas	Satuan	Penyedia	Tanggal Terima
Kategori Alat Kesehatan (ALKES)					
1	Masker Sekali Pakai	3.953	Box	PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI, JAKARTA BARAT	Kamis, 26/11/2020
2	Sarung Tangan Karet/Latex	1.329	Pak	PT. MAHARDIKA KARYA, JAKARTA TIMUR	Jumat, 4/12/2020



3	Ther-mometer Infrared	1.299	Buah	PT. SUM-BER ALAM PUTRA LESTARI, JAKARTA BARAT	Senin, 30/11/2020
4	Baju Hazmat	1.299	Buah	PT. SUM-BER ALAM PUTRA LESTARI, JAKARTA BARAT	Kamis, 26/11/2020
Pengadaan Non E-Katalog					
No	Jenis Barang/Logistik	Kuantitas	Satuan	Penyedia	Tanggal Teri-ma
Paket Alat untuk Memberi Tanda Pilihan					
1	Alat untuk Memberi tanda Pilihan	3.897	Set	CV. NA-GOYA IN-VESTAMA, PACITAN	Jumat, 20/11/2020
Paket Barang Cetak Perlengkapan Pemungutan Suara					
1	Tanda Pengenal KPPS	9.093	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Sabtu, 21/11/2020
2	Tanda Pengenal Petugas Keterti-ban	2.598	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Sabtu, 21/11/2020



3	Tanda Pengenal Saksi	2.598	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Sabtu, 21/11/2020
4	Sticker Nomor Kotak Suara	1.299	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Sabtu, 21/11/2020
5	Label Kotak Suara	1.299	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Sabtu, 21/11/2020
Paket Alat tulis Kantor dan Perlengkapan Lainnya untuk Pemungutan Suara					
1	Karet Pengikat Surat Suara	155.880	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
2	Lem/Perekat	1.312	Botol	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
3	Kantong Plastik Besar	3.921	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
4	Kantong Plastik Sedang	3.897	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
5	Kantong Plastik Kecil	2.598	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
6	Ballpoint	6.595	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
7	Spidol Besar	2.598	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020



8	Spidol Kecil	2.624	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
9	Pipet tetes	2.598	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
10	Penghapus Cair	1.299	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
11	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	1.299	Buah	CV. PRIMA GRAFIKA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
Paket Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Perlengkapan Pemu- ngutan Suara					
1	Salinan Daftar Pemilih Tetap	129.900	Lembar	CV. DIKA PRATAMA, MADIUN	Rabu, 2/12/2020
Paket Pengadaan Multivitamin Suplemen Penambah Daya Tahan Tu- buh					
1	Madu Sa- chet	11.691	Boks	PT. BUA- NA KARYA UTAMA, SU- KOHARJO	Kamis, 3/12/2020
2	Madu Botol	1.906	Botol	PT. BUA- NA KARYA UTAMA, SU- KOHARJO	Kamis, 3/12/2020
3	Multivita- min Kaplet	70.146	Butir	PT. SA- KAJAJA MAKMUR ABADI, SURABAYA	Kamis, 3/12/2020



4	Suplemen Penambah Daya Tahan	1.162	Botol	PT. SA-KAJAJA MAKMUR ABADI, SURABAYA	Kamis, 3/12/2020
---	------------------------------	-------	-------	--------------------------------------	------------------

C. **PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK**

Perencanaan distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dilakukan KPU Kabupaten Pacitan agar logistik Pemilihan dapat diterima ditempat tujuan dengan tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Perencanaan distribusi logistik Pemilihan dimulai dengan mengumpulkan data-data untuk menentukan skala prioritas daerah tujuan, penentuan sarana moda angkutan, target waktu, serta jadwal pelaksanaan.

a. **Perencanaan Pendistribusian**

Penentuan Skala Prioritas daerah tujuan :

- 1) Sebelum pelaksanaan pendistribusian logistik, KPU Kabupaten Pacitan menentukan skala prioritas daerah tujuan;
- 2) Skala prioritas pendistribusian logistik Pemilihan berdasarkan kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan medan, kesulitan sarana transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan/ kerawanan daerah tujuan.

Penentuan Sarana Moda Angkutan

- 1) Pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik Pemilihan yang berasal dari penyedia barang KPU kabupaten Pacitan menggunakan moda angkutan darat;



- 2) Pendistribusian logistik Pemilihan dari KPU kabupaten Pacitan ke PPK, dari PPK, ke PPS, dan PPS ke KPPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat yaitu moda angkutan darat;
- 3) Dalam keadaan sangat darurat, pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik Pemilihan dapat dilakukan dengan sewa/charter modal angkutan tercepat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penentuan Sarana Angkutan logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dilaksanakan oleh CV. Blumbang Sejati dan CV. Hasil Jasa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Jasa	Paket Pengadaan	Wilayah Distribusi
1.	CV. Blumbang Sejati	Distribusi Dan Penarikan Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020	12 Kecamatan
2.	CV. Hasil Jasa	Distribusi Logistik Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020	12 Kecamatan

KPU Kabupaten Pacitan menetapkan batas waktu logistik Pemilihan sampai daerah tujuan sebagai berikut :

- 1) Pendistribusian logistik Pemilihan dari KPU kabupaten Pacitan ke PPK (kecamatan) diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPK;
- 2) Pendistribusian logistik Pemilihan dari PPK ke PPS (desa/kelurahan) diterima paling lambat 3 (tiga) hari



sebelum hari pemungutan suara oleh PPS;

- 3) Pendistribusian logistik Pemilihan dari PPS ke KPPS diterima paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Setelah ditetapkan waktu penerimaan logistik Pemilihan di daerah tujuan, KPU Kabupaten Pacitan menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilihan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Jadwal waktu pendistribusian logistik Pemilihan dari penyedia barang untuk dikirimkan ke KPU Kabupaten Pacitan;
- 2) Jadwal waktu pendistribusian logistik Pemilihan dari KPU kabupaten Pacitan ke PPK, PPS, dan KPPS.

b. Pelaksanaan Pendistribusian

Kegiatan utama penyaluran logistik dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan surat perintah pengeluaran barang dan Pemilihan sesuai alokasi kebutuhan di masing-masing badan penyelenggara Pemilihan yang mencakup PPK, PPS, dan KPPS disertai dengan surat jalan untuk Logistik yang sudah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pacitan;
- 2) Melakukan pengeluaran Logistik Pemilihan; dan
- 3) Melakukan pencatatan Logistik yang telah disalurkan.

KPU Kabupaten Pacitan menyerahkan perlengkapan pendukung pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS melalui PPK, dan menuangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).



Dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas kerja dalam Penyaluran Logistik, KPU Kabupaten Pacitan harus memperhatikan dan mengimplementasikan azas penyaluran Logistik Pemilihan yaitu:

1) Ketepatan Waktu Penyampaian

Azas ini memperhatikan penghitungan waktu yang digunakan untuk menyalurkan Logistik Pemilihan. Keterlambatan kedatangan Logistik Pemilihan akan berakibat pada terhambatnya aktivitas pemungutan dan penghitungan suara.

2) Ketepatan Tempat Penyampaian

Azas ini merupakan azas yang sangat penting dalam Penyaluran Logistik Pemilihan hingga ke TPS. Penyaluran Logistik Pemilihan yang salah tujuan atau bahkan tertukar dengan TPS lain akan mengganggu aktivitas pemungutan dan penghitungan suara.

c. Proses Penyaluran Logistik Pemilihan

Selain memperhatikan azas tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu proses kegiatan dan administrasi Penyaluran Logistik Pemilihan. Adapun langkah-langkah atau proses Penyaluran logistik sebagai berikut:

- 1) Meneliti daftar alokasi kebutuhan Logistik Pemilihan untuk setiap PPK, PPS, dan KPPS Proses ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti Logistik yang dapat disalurkan kepada PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Mempersiapkan Logistik Pemilihan, Dalam proses ini dilakukan pengambilan dan pengelompokan Logistik Pemilihan sesuai dengan kebutuhan PPK, PPS, dan KPPS.
- 3) Penyerahan Logistik kepada PPK, PPS, dan KPPS Tahapan ini dilakukan melalui cara KPU Kabupaten Pacitan menyalurkan Logistik secara berjenjang



kepada PPK, PPS, dan KPPS.

Berikut jadwal pendistribusian logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang mempertimbangkan azas penentuan skala prioritas daerah tujuan :

1) Jadwal Pengiriman Logistik Alat Pelindung Diri (APD)

NO	JADWAL KIRIM	KECAMATAN	JUMLAH PPS	JUMLAH	PETUGAS	PENDAMPING
				TPS		
1	21 November 2020	NAWANGAN	9	112	Supriyani	Warimin
2		BANDAR	8	98	Ardhian Prasetyo	Dwi Cahyoko
3		KEBONAGUNG	19	106	Toni Cahyo N.	Daru Hajar N.
4		TULAKAN	16	184	Pono Wahyu A.	Agatha Risma Y
5		NGADIROJO	18	111	Yhony Agus Setya M.	Rindarto Tri Laksono
6		SUDIMORO	10	77	Ibnu Abdul Hani	Katwaji
7	22 November 2020	DONOROJO	12	86	Sutikno	Rikha Kusuma W.
8		PRINGKUKU	13	74	Nur Cahyo	Patim Hayu N.
9		PUNUNG	13	86	Heri Setyono	Edy Darmadi
10		PACITAN	25	158	Agil Anggriawan W.	Agus Kasiyanto
11		ARJOSARI	17	93	Taukid	Novita Awal
12		TEGALOMBO	11	114	Edwin Reza Mardhani	Wiby Eka Santosa



2) Jadwal Pengiriman Logistik Alat Kelengkapan TPS

NO	JADWAL KIRIM	PUKUL	KECAMATAN	JUMLAH	PETUGAS	PENDAMPING
				TPS		
1	MINGGU, 6 Desember 2020	08.00 -12.00	NAWANGAN	112	Supriyani	Warimin
2		08.00 -12.00	BANDAR	98	Ardhian Prasetyo	Dwi Cahyoko
3		08.00 -12.00	SUDIMORO	77	Ibnu Ab- dul Hani	Katwaji
4		08.00 -12.00	TEGALOMBO	114	Edwin Reza Mardhani	Wiby Eka Santosa
5		12.00 -16.00	NGADIROJO	111	Yhony Agus Setya M.	Rindarto Tri Laksono
6		12.00 -16.00	PRINGKUKU	74	Heri Setyono	Siti Azizah
7		12.00 -16.00	PUNUNG	86	Nur Cahyo	Agatha Risma Y
8		12.00 -16.00	ARJOSARI	93	Taukid	Novita Awal
9		16.00 -18.00	TULAKAN	184	Pono Wa- hyu A.	Patim Hayu N.
10		16.00 -18.00	PACITAN	158	Agil An- ggriawan W.	Agus Kasiyanto
11		18.00 - 20.00	KEBONA- GUNG	106	Toni Ca- hyo N.	Daru Hajar N.
12		18.00 - 20.00	DONOROJO	86	Sutikno	Rikha Kusuma W.



Dalam Penyaluran Logistik Pemilihan, KPU Kabupaten Pacitan melibatkan PPK dan PPS, dengan rincian tugas sebagai berikut:

Tugas PPK dalam Penyaluran Logistik Pemilihan

- 1) Menyalurkan Logistik Pemilihan kepada PPS sesuai dengan jadwal Penyaluran Logistik yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pacitan mengenai Jadwal Penyaluran logistik ke PPK, PPS, dan TPS Pemilihan, serta membuat Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam menyalurkan Logistik Pemilihan, PPK memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mendahulukan kelurahan/desa atau sebutan lain terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - 2) Menyertakan anggota PPK dan petugas Pengamanan Logistik; dan
 - 3) Menggunakan alat transportasi cepat dan aman;
- 2) Melakukan koordinasi dengan camat, Panitia Pengawas Pemilaha Kecamatan, dan aparat keamanan untuk Pengamanan Logistik Pemilihan selama Penyaluran Logistik ke PPS; dan Melaporkan peyaluran Logistik Pemilihan kepada KPU Kabupaten Pacitan.

Tugas PPS dalam Penyaluran Logistik Pemilihan

- 1) Menyalurkan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 2) Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Logistik dari PPS ke KPPS;
- 3) Melakukan koordinasi dengan lurah/kepala desa, PPKD, dan aparat keamanan untuk Pengamanan Logistik Pemilihan pada saat Penyaluran Logistik Pemilihan ke KPPS;



- 4) Menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat Penyaluran Logistik ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan; dan
- 5) Melaporkan Penyaluran Logistik Pemilihan kepada PPK;
- 6) Memastikan logistik telah sampai ke TPS satu hari sebelum hari pemungutan suara.

d. Pengawasan, Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan:

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik Pemilihan dilakukan sejak barang-barang logistik tersebut mulai diangkut dan dikirim ke daerah tujuan sampai barang-barang logistik tersebut diserahkan kepada pihak yang menerimanya;
- 2) Untuk keselamatan dan keamanan logistik Pemilihan (khusus surat suara) yang dikirim oleh penyedia barang/jasa dari tempat produksi ke KPU Kabupaten Pacitan, harus dilakukan pengawasan yang melibatkan personil dari kepolisian dan TNI;
- 3) Pendistribusian logistik Pemilihan untuk daerah tujuan yang dinilai tingkat kerawanan dan keamanan tinggi harus dilakukan pengawasan dengan melibatkan personil dari Kepolisian dan TNI;
- 4) Pengawasan pendistribusian logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Pacitan ke PPK, PPS dan KPPS dilakukan oleh petugas pengawasan.

Pengawasan:

- 1) Untuk memberi jaminan bagi kelancaran, keamanan dan di alamat daerah tujuan, KPU Kabupaten Pacitan



melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan / pengiriman;

- 2) Pengawasan dilaksanakan dengan cara:
 - 4) Menempatkan Pegawai KPU Kabupaten Pacitan di Kecamatan;
 - 5) Memperhatikan pelaksanaan pengiriman surat suara dan barang-barang sesuai alokasi dan jumlah yang sudah ditetapkan;
 - 6) Mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula (preventif);
 - 7) Mengecek setiap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman logistik;
 - 8) Mengecek barang yang telah dikirim sesuai dengan alokasi dan jumlah

Pelaporan:

Secara berkala Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus menyampaikan perkembangan (progressreport) pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang-barang logistik keperluan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Pacitan.

e. Penyimpanan dan Inventarisasi Logistik

Kegiatan Penyimpanan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, berdasar pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.



Inventarisasi Logistik dilakukan untuk memberikan suatu informasi mengenai kondisi barang kepada pihak terkait yang bertujuan untuk mendukung proses pengendalian dan pengawasan Logistik. Inventarisasi Logistik merupakan hal yang sangat penting bagi KPU Kabupaten Pacitan setelah Logistik Pemilihan diterima oleh KPU Kabupaten Pacitan.

1) Tujuan Inventarisasi Logistik

Inventarisasi Logistik bertujuan untuk:

- Meyakini kebenaran fisik barang yang ada pada dokumen Inventarisasi Logistik dan ketepatan jumlahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meneliti dan mencocokkan antara barang secara fisik dengan catatan yang ada dalam dokumen Inventarisasi Logistik, baik berkaitan dengan jumlah, jenis, maupun kualitas barang tersebut;
- Mengetahui kondisi terkini barang; dan
- Melaksanakan tata tertib administrasi.

2) Manfaat Inventarisasi Logistik

Manfaat dari adanya Inventarisasi Logistik Logistik yaitu:

- Memberikan informasi/keterangan terkait jumlah, jenis, spesifikasi, umur, dan kondisi barang;
- Memudahkan dalam hal pengecekan Logistik, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan agar keamanan lebih terjamin;
- Memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen Logistik; dan
- Sebagai alat pertanggung jawaban



Dengan adanya Inventarisasi Logistik diharapkan mampu menyediakan bukti administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan Logistik. Sehingga apabila diminta ataupun terjadi permasalahan terkait pengelolaan Logistik, KPU Kabupaten/Kota dapat mempertanggungjawabkannya melalui bukti administratif yang ada.

3) Pelaksanaan Inventarisasi Logistik

Inventarisasi Logistik Pemilihan dilakukan setelah Penerimaan Logistik dan Penyortiran setelah barang logistik masuk ke gudang KPU Kabupaten Pacitan, dengan Pencocokan dengan tanda terima/BAST yang di serahkan ke petugas memudahkan dalam pengecekan dan inventarisasi logistik untuk digunakan jika sewaktu-waktu di butuhkan di masa mendatang.

Proses inventarisasi dengan cara Scan BAST yang sudah dikumpulkan sesuai Kecamatan dan berkas aslinya di simpan. Menyimpan berkas Pelaksanaan Penyimpanan logistic karna terbentur Gudang yang dimiliki di tata sejajar sesuai dengan Kecamatan Masing-masing sehingga dalam menyimpan logistic dapat memaksimalkan Ruang yang ada. Sedangkan Alat Perlindungan Diri (APD) Thermogun ada mekanisme hibah kepada Pemerintah daerah dengan adanya hibah thermogun diharapkan dapat berguna untuk masyarakat Khususnya di kabupaten pacitan.

4) Pemusnahan Surat Suara

Pemusnahan Surat Suara yang rusak dan surat suara yang melebihi kebutuhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dicantumkan



dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor : 270/BA/XII/2020. Pada Berita Acara tersebut terdapat Surat Suara yang rusak sejumlah 954 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat), dan yang melebihi kebutuhan adalah sejumlah 0 (nol).

Pemusnahan Surat Suara yang rusak dan surat suara yang melebihi kebutuhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Desember 2020 bertempat di Halaman Kantor KPU Kabupaten Pacitan yang disaksikan oleh Bupati Pacitan, Kapolres Pacitan, Dandim 0801 Pacitan, Sekda, serta Bawaslu Kabupaten Pacitan.

D. **PELAPORAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

Pelaporan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU Kabupaten Pacitan. Hal ini mengingat bahwa logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 diadakan secara bertahap yang melibatkan pengadaan dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.

Metode yang dilakukan dalam pelaporan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 ini dilaksanakan secara online dengan mengisi *Spreadsheets* yang dibuat oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur, dan juga KPU Kabupaten Pacitan.

Dalam hal pelaporan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 ini, KPU Kabupaten Pacitan secara rutin melaporkan *progress* pengadaan logistik kepada KPU RI dan juga KPU Provinsi.



E. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

Dalam menjamin transparansi dan keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Pacitan terus melakukan update terhadap perkembangan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Pengelolaan data dan informasi yang *accessible* dan mudah diketahui oleh publik merupakan salah satu tujuan sebuah lembaga Negara, serta dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

- a. Informasi – informasi terkait seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, termasuk salah satunya tentang pengelolaan logistik merupakan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Penting bagi setiap orang untuk mendapat informasi yang lengkap dan benar tentang seluruh tahapan pemilihan. Selain merupakan hak, sudah menjadi kewajiban bagi Badan Publik (termasuk KPU) untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cept, tepat waktu dan berbiaya ringan.

Pengelolaan data dan informasi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dapat diakses melalui *Website* resmi KPU Kabupaten Pacitan di <https://kab-pacitan.kpu.go.id/>. Publik dapat mengakses informasi tersebut dengan meng “klik” icon “Monitoring Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020” yang terdapat di beranda *Website* resmi KPU Kabupaten Pacitan.

Dalam menu tersebut, terdapat informasi Montoring Pengadaan, Penerimaan, Pendistribusian, dan Penarikan Logistik Pemilihan 2020 yang didalamnya terdapat Jenis Tender, Jenis Barang/Logistik, Kuantitas/Satuan, Metode Pemilihan Penyedia, Nama Penyedia, Tanggal Kontrak, Tanggal Terima, Tanggal Distribusi, serta Tanggal Penarikan.



2. Pembentukan Help Desk Logistik Pilbup Pacitan Tahun 2020

Help Desk logistik selain dilakukan secara virtual/online seperti paparan sebelumnya, juga dilaksanakan secara langsung/offline. Help desk ini diampu oleh Subbagian Keuangan Umum dan Logistik yang mana dalam pelaksanaan tugasnya melayani seluruh permintaan data dan informasi, pertanyaan – pertanyaan, dan masukan saran tentang pengelolaan logistik secara langsung.

Dua saluran informasi baik secara online melalui Webiste KPU Kabupaten Pacitan dan secara offline melalui Help Desk merupakan cara yang cukup efektif untuk menjamin keterbukaan informasi publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Jajaran samping baik kepolisian, Bawaslu, Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, Ormas, dan lain lain maupun jajaran Adhoc baik PPK dan PPS bahkan KPPS dapat memantau secara langsung progress pelaksanaan logistik. Hal – hal yang belum jelas juga bisa disampaikan dan ditanyakan secara langsung ke Help Desk.

B.9. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Monitoring Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan kembali melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diselenggarakan PPK kepada PPS.



Masing- masing kecamatan telah menjadwalkan hari dan tanggal pelaksanaan bimbingan teknis kepada PPS. Terjadwal mulai tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2020 diawali dengan kecamatan Kebonagung, Punung, Tegalombo di lanjutkan dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Pacitan.

NO	KECAMATAN	HARI	TANGGAL	TEMPAT	WAKTU
1	2	3	4	6	7
1	PRINGKUKU	SENIN	30 NOVEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN PRINGKUKU	19.00 WIB - SELESAI
2	PACITAN	SENIN	30 NOVEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN PACITAN	19.30 WIB - SELESAI
3	SUDIMORO	SELASA	1 DESEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN SUDIMORO	07.30 WIB - SELESAI
4	NAWANGAN	SELASA	1 DESEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN NAWANGAN	08.00 WIB - SELESAI
5	NGADIROJO	SELASA	1 DESEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN NGADIROJO	19.00 WIB - SELESAI
6	KEBONAGUNG	RABU	2 DESEMBER 2020	BALAI DESA BANJARJO	13.00 WIB - SELESAI
7	PUNUNG	RABU	2 DESEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN PUNUNG	13.00 WIB - SELESAI
8	TEGALOMBO	RABU	2 DESEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN TEGALOMBO	14.00 WIB - SELESAI
9	TULAKAN	SELASA	1 DESEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN TULAKAN	19.00 WIB - SELESAI
6	ARJOSARI	RABU	2 DESEMBER 2020	BALAI DESA ARJOSARI	13.00 WIB - SELESAI



7	DONOROJO	RABU	2 DESEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN DONOROJO	13.00 WIB - SELESAI
8	BANDAR	RABU	2 DESEMBER 2020	PENDOPO KECAMATAN BANDAR	14.00 WIB - SELESAI

KPU membagi tim dalam pelaksanaan monitoring tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tim Monitoring bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan sirekap membawa lembar instrument monitoring dan surat tugas monev.

Kegiatan monev tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Bimtek berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai kewajiban dalam pelaksanaan pemilihan di Tahun 2020.

2. Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Bawaslu dan Tim Kampanye

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 tinggal menghitung hari, Sebagai sarana kedaulatan rakyat proses ini harus dipastikan berjalan secara adil dan demokratis. Kondisi Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan dalam kondisi yang tidak biasa. Pandemi Covid-19 membuat Pilkada 2020 berada di bawah bayang-bayang ancaman kesehatan bagi pemilih, penyelenggara, termasuk pasangan calon beserta dengan tim kampanyenya. Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 di ruang rapat KPU Kabupaten Pacitan pukul 15.00 WIB.

Dalam rapat koordinasi tersebut beberapa bahasan menjadi materi antara lain memastikan kecukupan jumlah KPPS yang akan bertugas di 9 Desember 2020; memastikan jumlah pengawas TPS cukup untuk mengawasi proses pemungutan



dan penghitungan suara di Pilkada 2020; menghimbau kepada warga negara yang akan menggunakan hak pilih di 9 Desember 2020, untuk mematuhi protokol kesehatan di TPS, dan memastikan untuk memakai masker.

Bawaslu dalam hal ini juga akan melakukan pengawasan dan proses penegakan hukum untuk setiap potensi pelanggaran yang muncul. Terutama berkaitan dengan potensi politik uang, dan potensi terhambatnya warga negara menyalurkan hak pilih secara jujur dan demokratis. Sedangkan dalam waktu dekat KPU memastikan logistik pemungutan suara dan alat pelindung diri sudah cukup, datang tepat waktu, tidak rusak, dan tidak tertukar. Saat yang bersamaan, Bawaslu perlu mengawasi dan memastikan agar tidak ada persoalan logistik untuk pemungutan suara di Pilkada 2020.

3. Sosialisasi tatap muka Peraturan Perundang-undangan PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Stakeholder

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar agenda sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setempat Tahun 2020, bertempat Hotel Srikandi Pacitan, pada hari Sabtu Tanggal 5 Desember 2020.

Dengan tetap berpedoman pada surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Pacitan yaitu sesuai dengan terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona di Pacitan. KPU Kabupaten Pacitan mengunang jajar



2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil Pemilukada.

Seluruh nomenklatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 di ulas sebagaimana slide materi yang telah di paparkan. Tercuplik materi "Pasal 1 ayat 23a menerangkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan hasil suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan".

4. Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten. Di RPP KPU Pacitan, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 bertempat di ruang RPP KPU Kabupaten Pacitan.

Dalam bimbingan teknis tersebut, KPU Pacitan menghadirkan Ketua dan Divisi Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pacitan, dengan tujuan PPK untuk mempersiapkan Rekapitulasi dengan semaksimal mungkin. Harus pastikan bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi nanti kita sudah bisa menyajikan data hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020. Tahapan rekapitulasi sudah pada tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan dilanjutkan di Tingkat Kabupaten.

Aplikasi sirekap mobile yang akan digunakan oleh KPPS melakukan publikasi rekapitulasi dipastikan sudah terinstal, teregister dan teraktivasi oleh penggunanya. Salah satu anggota KPPS atau paling tidak Ketua KPPS yang memegang android terinstal aplikasi Sirekap, Kabupaten Pacitan sebanyak



1299 TPS dengan kondisi wilayah untuk pemenuhan jaringan berada dalam level sedang. Akan tetapi Aplikasi Sirekap tetap memiliki alternative jika daerah tersebut tidak ada jaringan/signal sama sekali. Upload foto C.Hasil-KWK bisa dilakukan offline dengan cara memfoto semua lembar formulir C.Hasil-KWK tersebut kemudian dikirim melalui nirkabel atau jaringan offline.

5. Sosialisasi tatap muka Peraturan Perundang- undangan PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Penghuni Rutan Klas II B Pacitan

Menyambut pemilihan Bupati dan Wabup di Kabupaten Pacitan KPU melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan surat suara kepada seluruh warga binaan tanpa terkecuali di Rutan Pacitan, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

Kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran penggunaan hak pilih suara pada pemilihan bupati dan wabup di Kabupaten Pacitan. Tujuan dilaksanakan sosialisasi didalam Rutan Pacitan agar informasi pemilihan dapat menyebar secara merata tidak hanya masyarakat umum diluar saja.

Seperti yang terlihat di dalam mushola At-Taubah yang diikuti 47 warga binaan beserta pejabat struktural dan beberapa staff, Ketua KPU Pacitan Sulis Styorini memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bupati dan wabup Pacitan tahun 2020. Diharapkan calon pemilih warga binaan Rutan Pacitan sudah paham betul mengenai tata cara pemilihan, sehingga tidak terjadi kesalahan saat pelaksanaan 9 Desember nanti dan suara tersebut dinyatakan sah pada saat perhitungan suara.



Karutan Eko Ari Wibowo juga sangat berterimakasih kepada KPU Pacitan dan jajarannya, atas terselenggaranya sosialisasi ini. Walaupun warga binaan berada didalam Rutan, tetapi hak konstitusinya tetap difasilitasi. "Harapan kita semoga pada saat pelaksanakan 9 Desember nanti, pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib". Melihat kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir protokol kesehatan harus tetap diterapkan dengan memakai masker dan jaga jarak aman.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi kepada warga binaan Rutan bahwa 9 Desember 2020 Kabupaten Pacitan akan mempunyai gawe Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati" dengan kontentan 2 Pasangan calon yaitu pasangan Indrata Nur Bayuaji – Gagarain dengan nomor urut 1 dan pasangan Yudi Sumbogo – Isyah Ansori dengan nomor urut 2.

KPU Pacitan akan memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan Pacitan. Akan ada TPS dengan petugas dari KPPS yang merupakan anggota PPK untuk melayani pemilihan di Rutan Kelas IIB Pacitan ini. Fasilitas protocol kesehatan tetap diterapkan dalam pemilihan nanti.

6. Kunjungan Polda Jatim dalam rangka kesiapan KPU Kabupaten Pacitan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Dalam rangka kesiapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak tanggal 9 Desember 2020, KPU Kabupaten Pacitan mendapat kunjungan dari Polda Jatim pada tanggal 8 Desember 2020.

Beberapa kesiapan terkait logistic pemungutan dan penghitungan suara, kesiapan Sumber Daya Manusia yang akan bertugas dalam pemungutan dan penghitungan di TPS menjadi instrument agenda monitoring dari Polda tersebut.



Semua pihak berharap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 ini berjalan lancar, aman dan damai, dengan tetap mematuhi protocol kesehatan pencegahan covid-19 sehingga berakhirnya masa pemilihan nanti tidak akan ada rumor terkait klaster Pilkada.

7. Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Stakeholder

Kembali di agendakan oleh KPU Kabupaten Pacitan terkait dengan rapat koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, dengan mengundang forkopimda, stakeholder serta bawaslu bertempat di ruang RPP KPU Kabupaten Pacitan.

Rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan kesiapan KPU dan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 telah siap untuk melakukan pelayanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Semua logistic telah terdistribusikan ke TPS melalui PPK dan PPS. Fasilitasi pemungutan dan fasilitasi protocol kesehatan telah menjadi prioritas logistic yang sudah lebih awal di distribusikan.

Penyelenggara sudah di berikan bimbingan teknis bahkan telah dilakukan simulasi terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan dengan pemenuhan protocol kesehatan pencegahan covid-19. Semua pihak mengharapkan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini tidak menjadi klaster penyebaran virus covid-19. KPU telah mengantisipasi dengan pemenuhan APD petugas dan Proteksi Petugas dengan melakukan rapid tes kepada semua penyelenggara mulai dari KPU dengan swab, PPK, PPS dan KPPS dengan rapid tes.



8. Do'a Bersama dalam Rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Doa bersama sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan/Pe Pemilu sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan sejak beberapa tahun lalu. Setiap menjelang hari H Pemilihan, KPU Kabupaten Pacitan selalu mengadakan do'a bersama. Seperti halnya dengan doa bersama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 20.00 WIB bertujuan untuk memohon kelancaran kepada semua pihak atas pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Do'a bersama diselenggarakan di Kantor KPU Kabupaten Pacitan dengan mengundang masyarakat sekitar kantor. Selain itu seluruh staff sekretariat juga ikut hadir dalam do'a bersama tersebut. Semua berharap supaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 berjalan dengan lancar.

Do'a bersama dan berharap pada Rabu Wage, 9 Desember 2020 besok, pemilihan akan berjalan dengan lancar, menggunakan hak pilih dengan baik, serta jaga situasi dan kondisi yang kondusif supaya pemilihan besok tidak ada masalah. Disamping itu juga tetap mematuhi protocol kesehatan. Do'a bersama yang dipimpin oleh pemuka agama setempat, serta diakhiri dengan syukuran.

9. Monitoring Kesiapan Pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 8 Desember 2020, KPU Kabupaten Pacitan membentuk tim monitoring untuk melakukan pengecekan



kesiapan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS, Memastikan tempat pemungutan suara (TPS) siap melaksanakan pemilihan. Pelaksanaan monitoring tersebut berlangsung mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan selesai dengan pembagian lokasi sesuai dengan yang ditentukan.

KPU memastikan semua TPS siap untuk melaksanakan Pemilihan. Sejauh pemantauan tim sampai saat ini semua kesiapan pemungutan suara tidak ada kendala dan dapat dipastikan siap untuk melayani pemilih pada esok hari. Semua berharap seluruh masyarakat pacitan yang mempunyai hak pilih dapat mengunakannya dengan datang ke TPS.

Beberapa waktu sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi terkait **Penentuan Lokasi TPS, dimana pendirian TPS** meliputi:

- Pemilih diberikan kemudahan jangkauan saat memilih;
- Lokasi pemilihan diupayakan agar memadai;
- Penerapan kemudahan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid19;
- Lokasi aman dan tidak rawan bencana;
- Fasilitasi kepada pemilih disabilitas dan lansia;
- Disediakan saluran tempat pembuangan air dan cuci tangan;
- Jaringan internet yang memadai.

Melansir dari [Buku Panduan KPPS](#) denah lokasi dan ukuran TPS yaitu Panjang TPS sebanyak 10 meter. Lebar TPS sebanyak 10 meter. Kemudian, tinggi meja bilik dari lantai sebanyak kurang lebih 75 sampai dengan 100 cm. Lalu, tinggi meja kotak dari lantai sebanyak kurang lebih 35 cm.

Denah Pemungutan Suara:

- Posisi KPPS 1,2,3,4, 5 dan saksi berdampingan dengan



jarak 1 meter. Letaknya ada didepan bilik suara.

- Posisi KPPS 3 berdampingan dengan Pengawas TPS jaraknya 1 meter.
- Posisi KPPS 6 ke 7 yang mana adalah meja tinta jaraknya sekitar 4 meter, setiap 1 meternya diisi oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati/Walikota, dan Wakil Wali Kota. Letaknya ada didepan tempat duduk pemilih.

Sebelum melaksanakan penghitungan suara, Pilkada serentak 2020 akan memberlakukan beberapa persiapan berupa:

- Penyemprotan disinfektan.

Pada persiapan ini, ketua KPPS akan mengamankan seluruh perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, terutama formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air. Kemudian, petugas ketertiban di pintu masuk bertugas mengamankan area TPS. Lalu, penyemprotan cairan disinfektan akan dilakukan oleh petugas ketertiban yang bertugas di pintu keluar TPS.

- Demi kelancaran rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS akan mengatur pembagian tugas Anggota KPPS.

10. Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020, tentang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020, agar masyarakat mendapat kesempatan yang luas untuk menggunakan hak pilihnya, maka hari pelaksanaan Pilkada ditetapkan sebagai hari libur nasional.



Pemungutan dan penghitungan suara tengah dilaksanakan tepat di hari Rabu WAGE tanggal 9 Desember 2020, KPU bersama jajaran Pemerintah Daerah dan Bawaslu bersatu dalam Tim melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

NO.	KECAMATAN	TIM	HARI	TANGGAL	WAKTU
1.		Forkopimda	Rabu	9 Desember 2020	09.00 WIB
		KPU			
		BAWASLU			
2.	Wilayah Kec. Pringkuku - Punung - Donorojo	Asiten Pem. Dan Kesra	Rabu	9 Desember 2020	09.00 WIB
		Kabid. Pol.dlm Negeri			
		KPU			
		BAWASLU			
3.	Wilayah Kec. Tulakan - Ngadirojo - Sudimoro	Plt. Ka-Satpol PP	Rabu	9 Desember 2020	09.00 WIB
		Kabid. Bakes- bang Pol			
		KPU			
		BAWASLU			
4.	Pacitan - Kebonagung - Arjosari	Kabag. Hukum	Rabu	9 Desember 2020	09.00 WIB
		Kabag. Pem.			
		Sek.Bakesbang Pol			
		KPU			
5.	Wilayah Kec. Bandar - Nawangan - Tegalombo	Ka. Disdukcapil	Rabu	9 Desember 2020	09.00 WIB
		Kabid. Bakes- bang Pol.			
		KPU			
		BAWASLU			



Dalam melakukan monitoring yang menjadi instrument tim KPU Kabupaten Pacitan adalah tingkat partisipasi pemilih yang memberikan hak suaranya dalam Pemilihan ini.

Kendati ditengah pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat (parmas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Pacitan 2020 melonjak. Hasil penghitungan sementara, parmas berkisar 67%. Naik dua persen dari Pilbup 2010 (sebesar 65,22%) dan naik tujuh persen dibanding Pilbup 2015 (sebesar 59,83%). KPU Pacitan menilai kenaikan itu sebagai bukti kepedulian masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Disisi lain, peningkatan parmas juga sebagai parameter kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan. Semoga peningkatan parmas berdampak sistemik disemua lini kehidupan di Pacitan.

Sejak pageblug covid-19 melanda negeri ini, angka parmas Pilbup Pacitan diprediksi terjun bebas. Dengan argumen, pemilih lanjut usia (70 tahun ke atas) berkisar 10% dari DPT sebesar 466.451 jiwa. Sedang masyarakat 'perantau' yang terdaftar sebagai pemilih jumlahnya cukup banyak, berkisar 20%. Bahkan, beberapa hari menjelang coblosan, kasus Covid-19 makin bertambah.

Tidak itu saja, pandemi Covid-19 juga berdampak pada regulasi kampanye yang membatasi kerumunan. Baik pertemuan tatap muka maupun dialog. Bahkan, rapat umum pun dilarang. Kegiatan kampanye lebih disarankan menggunakan metode daring.

Tapi ternyata bencana non alam itu tidak menyurutkan pemilih menggunakan haknya. Semoga peningkatan parmas menjadi parameter kepedulian masyarakat Pacitan dalam segala hal. tentunya peningkatan parmas juga andil semua pihak. khususnya, Pemerintah Kabupaten Pacitan, Bupati dan jajaran terkait, Forkopimda, Paslon beserta Tim Kampanye/relawan, Pimpinan dan anggota DPRD, ormas/OKP, wartawan dan semua elemen masyarakat. Selain itu juga perjuangan tak



kenal lelah badan adhock, mulai PPK, PPS, PPDP, KPPS, PK TPS, Relawan Demokrasi dan sekretariat KPU Pacitan.

11. Penghitungan suara di Tingkat TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Proses pencoblosan dilaksanakan selama pukul 07.00 - 13.00, pada 9 Desember 2020. Setelah itu, rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang akan dilaksanakan pada 9-26 Desember 2020. Pada proses penghitungan Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dalam hal:

- Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara.
- Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, di antaranya formulir penghitungan dan pemungutan suara, sampul kertas/kantong plastik, segel pemilu, dan peralatan lainnya.
- Menempatkan kotak suara di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan kunci/gunting untuk membuat kotak surat.
- Memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
- Memasang formulir Model-C atau Hasil-KWK di papan pengumuman/ bidang datar dengan posisi tegak lurus dan tidak bertumpuk antar lembar.

Denah Penghitungan Suara sebagai berikut:

- Posisi ketua KPPS berada di KPPS 1. KPPS 1 berdampingan dengan KPPS 2 dengan setiap ukuran setiap jaraknya sebanyak 1 Meter.
- Posisi KPPS 3 dan 4 berdampingan, di antara tiap KKPS



tersebut diberikan papan pencatatan penghitungan suara. Di belakang papan pencatatan penghitungan suara tersebut, terdapat empat bilik suara. Kemudian, di samping kanan KPPS 3 terdapat bilik suara khusus. Letak KPPS 3 dan KPPS 4 berhadapan dengan KPPS 1 dan 2.

- Di belakang KPPS 3 dan 4 terdapat KPPS 5, 6, dan 7. Jarak tiap KPPS tersebut ukurannya sebanyak 1 Meter. Kemudian, di samping kiri dan kanan KPPS 5, 6, dan 7 terdapat KAM TPS atau lokasi untuk mengukur suhu pemilih.

Jumlah kotak suara disesuaikan dengan beberapa jenis pemilihan, misalnya:

- Jika ada 1 jenis Pemilihan, maka yang digunakan hanya sebanyak 1 kotak suara.
- Jika ada 2 jenis Pemilihan, maka yang digunakan hanya sebanyak 2 kotak suara.

Lamanya proses rekapitulasi yang dilakukan secara manual memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dalam pemilu dan pilkada di Indonesia. Untuk pemilu kepala daerah, kurang lebih membutuhkan waktu rekapitulasi selama 1 hari. Selain dilakukan secara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Adanya beban administrasi pemilu yang perlu dilakukan disetiap jenjang rekapitulasi tersebut ikut ambil bagian dari lamanya proses rekapitulasi suara.

Keberadaan rekapitulasi yang memanfaatkan teknologi sedikit banyak dapat meminimalisir beberapa persoalan tersebut, namun tidak berarti tanpa resiko. Dari pengalaman praktis yang telah dilakukan, Sirekap merupakan teknologi yang paling tepat untuk digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia. Selain mampu mempercepat rekapitulasi perolehan



hasil pemilu, Sirekap mampu meminimalisir potensi manipulasi termasuk kesalahan teknis penghitungan.

Berikut ini tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam Pilkada serentak 2020 usai dilakukan pemungutan suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020:

- a. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS (9 - 15 Desember 2020);
- b. Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota (9-15 Desember 2020);
- c. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS (9 Desember 2020);
- d. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan (9-15 Desember 2020);
- e. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK (9-11 Desember 2020);
- f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK (10 - 14 Desember 2020);
- g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota;
- h. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota (13-17 Desember 2020);
- i. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur (13-17 Desember 2020);
- j. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota



pada tempat pengumuman di KPU kabupaten/kota dan melalui laman KPU kabupaten/kota (13-23 Desember 2020);

- k. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur (16-20 Desember 2020);

Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tempat pengumuman di KPU provinsi dan melalui laman KPU oleh KPU provinsi (16-26 Desember 2020).

B.10. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 12 Kecamatan se Kabupaten Pacitan, menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Pelaksanaan pleno terbuka di tingkat kecamatan ini dilaksanakan untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilaksanakan di TPS, sehingga diharapkan Rapat Pleno ini dapat berjalan lancar, aman dan sukses. PPK melaksanakan rapat pleno ini setelah mendapatkan kotak suara tersegel dari PPS.

Rapat pleno terbuka ini merupakan penyampaian perolehan suara yang dihimpun dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dipaparkan oleh ketua Panitia



Pemungutan Suara (PPS) di hadapan PPK, saksi pasangan calon, dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, bahwa dalam rapat pleno ini saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten dan harus datang tepat waktu, jika dalam hal tersebut saksi dan Panwaslu kecamatan tidak hadir, rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan. Disamping kehadiran saksi dari masing-masing pasangan calon, Bawaslu juga hadir dalam pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kecamatan yaitu forkopimca (Camat, Danramil, Kapolsek) dan PPS yang akan menyampaikan perolehan suara berdasarkan formulir C.Hasil-KWK.

PPK menyiapkan hasil penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap dan alat bantu rekap secara manual, kotak suara masing-masing TPS yang masing-masing dalam keadaan tersegel disiapkan, dan ketika PPS akan membacakan formulir penghitungan suara melalui formulir model C.Hasil-KWK kotak suara tersegel tersebut dibuka dengan disaksikan oleh panwascam dan saksi.

NO.	KECAMATAN	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1.	Ngadirojo	Sabtu	12 Desember 2020	08.00 WIB	Pendopo Kec. Ngadirojo
	Tulakan	Sabtu	12 Desember 2020	09.00 WIB	Ruang Pert.Kec. Tulakan
2.	Pacitan	Sabtu	12 Desember 2020	09.00 WIB	Ruang Pert.Kec. Pacitan
	Kebonagung	Sabtu	12 Desember 2020	09.00 WIB	Pendopo Kec. Kebonagung
	Sudimoro	Sabtu	12 Desember 2020	09.00 WIB	Pendopo Kec. Sudimoro



3.	Nawangan	Sabtu	12 Desember 2020	09.00 WIB	Pendopo Kec. Nawangan
	Arjosari	Sabtu	12 Desember 2020	09.00 WIB	Pendopo Kec. Arjosari
4.	Tegalombo	Sabtu	12 Desember 2020	08.00 WIB	Sekretariat PPK Tegalombo
	Bandar	Sabtu	12 Desember 2020	09.00 WIB	Pendopo Kec. Bandar
5.	Donorojo	Sabtu	12 Desember 2020	09.00 WIB	Gedung Serba Guna SMPN 1
	Punung	Sabtu	12 Desember 2020	08.00 WIB	Pendopo Kec. Punung
	Pringkuku	Sabtu	12 Desember 2020	09.00 WIB	Pendopo Kec. Pringkuku

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 di 10 Kecamatan Se Kabupaten Pacitan dapat selesai dalam 1 hari, sedangkan untuk 2 Kecamatan yaitu Tulakan dengan jumlah desa sebanyak 19 dan kecamatan pacitan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 25 terlaksana selama 2 hari.

Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK dituangkan dalam formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK yaitu Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dalam setiap TPS di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Melalui aplikasi sirekap web data rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut dilakukan pengiriman kesirekap web tingkat kabupaten sebagai proses rekapitulasi ke jenjang berikutnya yaitu kabupaten.

1. **Monitoring Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dilaksanakan mulai tanggal 10 Desember sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.

Tahapan pemungutan suara sudah memasuki rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat kecamatan yang berlangsung di setiap Kecamatan. Dalam hal ini seluruh penyelenggaraan di tingkat kecamatan se Kabupaten Pacitan melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serentak dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut, KPU Kabupaten Pacitan melakukan monitoring dengan membentuk tim money yang terdiri dari komisioner dengan didampingi oleh 2 orang dari sekretariat KPU Kabupaten Pacitan.

Instrument dalam monitoring rekapitulasi tersebut adalah memastikan rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkatan kecamatan sesuai dengan prosedur yang termuat dalam regulasi, diantaranya kehadiran saksi pasangan calon, kehadiran pengawas tingkat Kecamatan, dan rekapitulasi menggunakan aplikasi sirekap dengan alat bantu rekapitulasi manual. Sehingga monitoring tersebut dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan berlangsung dengan lancar dan tidak ada persoalan yang berarti.

2. **Pengumuman Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020**



Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, setelah proses rekapitulasi selesai dan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ditandatangani dan dicetak sebanyak 3 Rangkap untuk di serahkan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan arsip PPK, disamping itu dibuat salinan untuk di umumkan di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari. Hal ini betmaksud untuk mendapat tanggapan akan informasi hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tersebut.

Masing- masing PPK sebanyak 12 Kecamatan se Kabupaten Pacitan menempel formulir model D.Hasil-KWK tersebut di papan pengumuman di pendopo kecamatan sesuai dengan PKPU, diumumkan selama 7 tujuh hari mulai tanggal 10 sampai dengan 20 Desember 2020.

3. Rapat koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan PPK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara tingkat Kabupaten. Rapat koordinasi dilaksanakan di RPP KPU Pacitan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dengan menghadirkan Ketua dan Divisi Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pacitan. Agenda rapat koordinasi, guna memastikan kesiapan PPK secara basis data dalam proses Rekapitulasi.

Semua pihak berharap pelaksanaan Rekapitulasi nanti kita sudah bisa menyajikan data hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020. Setelah proses rekapitulasi ditingkat kecamatan yang dilaksanakan



oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilanjutkan dengan tahapan rekapitulasi pada tingkatan Kabupaten.

Masing- masing PPK khususnya divisi teknis dan operator sirekap satu persatu mensinkronkan data rekap yang ada di tingkatan Kabupaten, sehingga dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka tingkat kabupaten semua data ditiap tingkatan telah sama dan sesuai.

4. Media Gathering Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan selalu melibatkan media dalam berbagai tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020. Hal ini dikarenakan Media dianggap sebagai sarana yang menginformasikan tahapan dan kegiatan Pemilihan /Pemilu Pacitan yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat.

Seperti halnya Media Gathering yang digelar pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 menjelang rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020. Media sebagai pemberi informasi kepada Masyarakat dapat memberitakan kegiatan rekapitulasi hasil yang akan segera digelar. Disamping itu KPU bersama jajarannya penyelenggara pemilihan menyampaikan ucapan trimakasih kepada kawan-kawan media yang selama ini telah bersama dengan KPU dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut KPU Pacitan mengundang Awak Media dari berbagai Media Cetak maupun Elektronik (televisi dan radio) kurang lebih 25 awak media, seperti pacitan vision, jtv, grindulu, RSP, RCB, Pacitan.Fm, Puspa, Radar Pacitan, Jurnal, harian bangsa, times, dst.



5. **Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Bawaslu Kabupaten Pacitan**

Menjelang persiapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Tingkat Kabupaten, bertempat diruang Rapat KPU Pacitan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, KPU Kabupaten Pacitan mengagendakan rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Pacitan. Rapat koordinasi dengan Bawaslu seringkali diagendakan tiap kali kegiatan akan berlangsung, hal itu dilakukan sebagai bentuk sinergitas antara keduanya.

Rapat Koordinasi yang menghadirkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan tersebut bertujuan untuk membahas terkait persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten berharap Bawaslu bersama-sama mengawal proses rekapitulasi hasil dengan tetap bersinergi dengan KPU dalam memberikan yang terbaik untuk demokrasi Pacitan.

Bawaslu juga memiliki basis data terkait rekapitulasi yang diperoleh dari Panitia Pengawas Kecamatan, dalam hal ini data tersebut disinkronkan sehingga proses rekapitulasi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada persoalan yang berarti. KPU sangat berterima kasih kepada Bawaslu dan jajarannya yang selama ini melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU Kabupaten dan jajarannya yaitu PPK, PPS, dan KPPS.

KPU Kabupaten Pacitan juga memastikan bahwa proses rekapitulasi akan dilaksanakan sesuai dengan amanat yang ada di regulasi penerapan protokol kesehatan. Rekomendasi dari satuan gugus tugas dan fasilitasi tim medis dari dinas kesehatan telah diterima dan tim pengamanan dari Polres juga telah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk pengamanan terkait jaringan (Telkom) karena rekapitulasi



berbasis jaringan dan jaringan Listrik (PLN) juga sudah terkomunikasikan dengan pihak terkait. Semua pihak berharap proses rekapitulasi dapat berjalan aman, lancar tanpa catatan yang berarti.

6. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten

Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) selesai, maka sesuai dengan tingkatnya KPU Kabupaten Pacitan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di ruang pertemuan Hotel Permata – Pacitan Jl.Gatot Subroto No.26 Kwarasan, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Dalam gelaran rapat pleno KPU Kabupaten Pacitan mengundang forkopimda serta dinas/ instansi terkait dalam acara pembukaan. KPU Kabupaten menyuguhkan tampilan yang menarik sebagai hiburan yaitu tarian kethek ogleng. Rapat pleno terbuka dimulai tepat pukul 10.00 WIB dibuka oleh Ketua KPU dan proses rekapitulasi dipimpin oleh Divisi Teknis Penyelenggara.

Rapat pleno terbuka ini merupakan penyampaian perolehan suara yang dihimpun dari masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dipaparkan oleh ketua PPK di hadapan KPU, saksi dari masing-masing pasangan calon, Bawaslu Kabupaten dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020.

KPU berprinsip bahwa berapapun perolehan suara adalah amanah yang harus dijunjung tinggi keberadaannya baik keaslian maupun keamanan dokumen dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Suara rakyat adalah suara Tuhan,



untuk itu hasilnya harus valid, tanpa rekayasa dan harus bisa disaksikan oleh semua orang dan bersifat terbuka. Selain itu harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan semua pihak.

Rapat pleno terbuka dalam Pemilihan serentak Tahun 2020 ini akan menyampaikan hasil penghitungan suara secara digital menggunakan aplikasi siRekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) dengan alat bantu penghitungan manual. Hal ini sebagai antisipasi yang disebabkan kendala teknis penghitungan suara seperti jaringan yang tersendat karena server daripada sirekap ini semua terpusat di KPU RI. Tetapi KPU Kabupaten Pacitan tetap mengupayakan rekapitulasi menggunakan sirekap.

Rapat yang digelar dari pagi hingga sore hari tersebut memaparkan tentang data pemilih dan pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, data penggunaan surat suara hingga rincian perolehan surat masing- masing pasangan calon. Rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihimpun dari 1299 TPS tersebar di 171 Desa/ Kelurahan yang berada di 12 Kecamatan.

Hasil dari proses rekapitulasi yang di bacakan oleh PPK dituangkan dalam formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten yaitu formulir model D.Hasil Kabupaten-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang merupakan produk dari sirekap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten dan saksi dari masing- masing pasangan calon sesuai dengan mandate.

Apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut di antaranya PPK, PPS, KPPS, petugas ketertiban TPS, panwascam, PTPS/Pengawas TPS, linmas, Polri, TNI dan terutama kepada semua pemilih di di wilayah Kabupaten Pacitan yang telah mempergunakan hak pilihnya di tengah masa pandemi Covid19 seperti sekarang ini.



Semua menyadari bukan hal yang mudah melaksanakan pilkada di tengah Pandemi Covid19. Kekhawatiran masyarakat terhadap penularan Covid19 menjadi tantangan yang berat buat penyelenggara pemilihan, akan tetapi KPU , PPK, PPS, KPPS, Bawaslu beserta stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada selalu menerapkan cara pencegahan penyebaran Covid19 dengan penerapan protokol kesehatan sejak mulai proses pendataan pemilih hingga pelaksanaan pemungutan suara, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan dengan tertib , lancar, aman, sehat dan selamat hingga sampai saat ini.

7. Pengumuman Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 bahwa KPU Kabupaten mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU, dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 23 Desember 2020.

KPU Kabupaten Pacitan setelah proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara selesai dan formulir model D.Hasil Kabupaten-KWK selesai ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pacitan dan saksi masing-



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
Jl. Veteran No.66 Pacitan, Jawa Timur Telp. / Fax. (0357) 881122

KPU Melayani

PILBUP PACITAN BUNGAH GUMREGAH

[kab-pacitan.kpu.go.id](#) [kpuacitan](#) [@kpu_pacitan](#) [@kputakpacitan](#) [kab_pacitan@kpu.go.id](#) [kpukabupacitan](#)

BERANDA TENTANG KPU POJOK PEMILIH JDIH GALERI NARAHUBUNG

HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

SC000K1H, RMBM05 | 15-12-2020 23:46 | Pengumuman KPU | Tidak ada komentar

PENGUMUMAN

MONITORING LOGISTIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

Berikut Kami Umumkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Salinan SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil : [Download](#)

SK Penetapan Rekapitulasi Hasil : [Download](#)

KPU Kabupaten Pacitan
Kabupaten PACITAN
Jl. Veteran No.66 Pacitan, Jawa Timur Telp. / Fax. (0357) 881122

KPU Kabupaten Pacitan
about 2 weeks ago

Natal

KPU Republik Indonesia
Government Organization · 112,505
Likes · December 24, 2020 at 1:04 PM

[1,152 pengikut](#)

Tweet dan [@kpu_pacitan](#)

KPU Kabupaten Pacitan
[@kpu_pacitan](#)

Berikut kami umumkan daftar nominasi dan nama-nama pemenang lomba Sella di TPS.

Tampilan website Pengumuman Rekapitulasi Penghitungan Suara



masing pasangan calon yang sesuai dengan mandat, dan dicetak rangkap 3 untuk diberikan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan arsip KPU Kabupaten Pacitan, sedangkan salinan diberikan kepada Bawaslu dan umumkan melalui laman KPU Kabupaten Pacitan dengan alamat kabupaten.kpu.go.id dan papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Pacitan. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Salinan SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

B.11. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Tahapan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 tertulis dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, Nomor : 23/PL.02.7-Pu/3501/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 pukul 15.24 WIB, sebagaimana tertulis dalam berita acara berikut ini.

B.12. SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)

Dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 di KPU Kabupaten Pacitan tidak terdapat Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan. Dapat disimpulkan demikian karena sejak Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 580/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 ditetapkan yaitu pada pada hari Selasa, 15 Desember 2020, pukul 15.12 WIB sampai dengan akhir batas waktu pengajuan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tidak ada pihak yang menyoal Keputusan KPU Kabupaten Pacitan terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Pacitan Tahun 2020.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 23/PL.02.7-Pu/3501/KPU-Kab/2021

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
TAHUN 2020**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 01/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **INDRATA NUR BAYUAJI** dan **GAGARIN** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak **226.741** (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu*) suara.

Ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** pukul **15.24 WIB** (*Lima Belas lebih Dua Puluh Empat Menit*) Waktu Indonesia Barat.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada masyarakat untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Pacitan, 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN



SULISTYORINI



Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Perselisihan Sengketa Hasil Pemilihan adalah Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang bersumber dari APBD pada kegiatan I.10-4 yang merupakan kegiatan advokasi sub kegiatan Perselisihan Hasil Pemilihan. Dan pada sengketa Hasil Pemilihan ini disediakan pagu anggaran untuk belanja bahan sejumlah Rp.35.000.0000,- dan untuk belanja Jasa pengacara sejumlah Rp.100.000.000,-. Akan tetapi karena sampai dengan berakhirnya tahapan tidak terdapat sengketa hasil Pemilihan sehingga anggaran tersebut sampai dengan bulan Desember akhir tahun 2020 tidak terealisasi.



EVALUASI TAHAPAN PEMILIHAN | 3

Dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan telah melakukan evaluasi setiap tahapan. Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Penyelenggara agar lebih baik untuk pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan selanjutnya.

A. TAHAPAN PERSIAPAN

A.1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam tahapan persiapan perencanaan program dan anggaran, berikut adalah permasalahan, solusi dan rekomendasi yang dihadapi penyelenggara:

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI/REKOMENDASI
1	Penyusunan perencanaan program dan anggaran dilakukan berdasarkan Undang-Undang karena pada saat yang bersamaan Peraturan KPU yang mengatur kegiatan teknis secara lebih rinci masih dalam proses pembahasan.	Penyusunan perencanaan program dan anggaran tetap dilakukan dengan konsekuensi siap melakukan revisi anggaran pada saat Peraturan KPU sudah terbentuk. Idealnya penyusunan perencanaan program dan anggaran sudah berdasarkan pada Peraturan KPU
2	Data yang digunakan dalam penyusunan program dan anggaran adalah data bergerak. Pada saat penyelenggaraan terjadi perubahan data sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan program dan anggaran yang telah diajukan melalui revisi anggaran.	Melakukan revisi anggaran yang disesuaikan dengan data terbaru yang digunakan untuk penyusunan anggaran. Sebaiknya dalam penyusunan naskah NPHD memperhatikan kemungkinan dilakukannya revisi karena pergerakan data yang pasti terjadi. Sebagai contoh jumlah pemilih dan jumlah peserta pemilihan.



3	Banyaknya perubahan anggaran yang terjadi dikarenakan pandemi wabah covid-19 yang melanda sehingga menyebabkan <i>cut-off</i> atau penghentian sementara terhadap anggaran yang diturunkan.	Terjadinya perubahan anggaran, disesuaikan dengan revisi anggaran, sesuai dengan kondisi dan jumlah kebutuhan pada saat covid-19. Seperti perubahan jumlah TPS dan penambahan Alat Pelindung Diri (APD).
4	Anggaran harian yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya untuk pencegahan penularan covid-19.	Anggaran yang sudah ada digunakan dan diserap semaksimal mungkin tetapi tetap mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

A.2. PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam penyusunan produk hukum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI/REKOMENDASI
1	Dalam penyusunan SK untuk pedoman teknis berlangsung pada saat tahapan sudah berjalan dan Peraturan baru turun sehingga tidak cukup waktu untuk menyusun.	Regulasi/Peraturan yang dijadikan juknis bisa terbit jauh-jauh hari sebelum tahapan berlangsung.
2	Dalam penyusunan produk hukum yang materinya dari subbagian lain terkadang materi baru disampaikan setelah tahapan berjalan dan belum sesuai dengan format yang telah ditentukan.	Materi produk hukum dari subbagian pengusul agar disesuaikan dengan format peraturan yang telah ada. Perlu adanya pemahaman kembali kepada seluruh pegawai tentang mekanisme penyusunan produk hukum, sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat melakukan pengusulan produk hukum.
3	Sering terjadi perubahan regulasi selama tahapan/materi yang akan dituangkan dalam SK berubah-ubah.	Perlu adanya SDM khusus yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan produk hukum/Peraturan Perundang-Undangan.



A.3. PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN (SOSIALISASI)

Permasalahan	Rekomendasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi yang dilakukan penyelenggara di setiap tingkatan sudah maksimal, namun tingkat partisipasi pemilih masih rendah. 2. Tingkat perantauan yang masih tinggi di Kabupaten Pacitan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih memaksimalkan peran serta penyelenggara dan ormas/okp/komunitas;

A.4. PEMBENTUKAN PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI/REKOMENDASI
1	Partisipasi masyarakat dalam menjadi penyelenggara pemilu masih kurang. Ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19 dan adanya <i>Rapid Tes</i> bagi Penyelenggara di tingkat PPS, PPDP, KPPS dan PKTPS. Untuk daerah dengan jumlah pendaftar yang kuotanya tidak terdapat kelebihan pendaftar mengalami kesulitan ketika terdapat calon PPS, PPDP, KPPS dan PKTPS yang dinyatakan reaktif dan harus melakukan pengantian.	Meningkatkan sosialisasi dalam proses perekrutan PPDP dan KPPS ditingkat Desa oleh PPS di bantu dengan PPK, sehingga informasi dapat menyebar dengan luas dan antusiasme masyarakat untuk menjadi penyelenggara lebih besar. Proses seleksi juga perlu ditingkatkan dan dioptimalkan serta transparansi dalam berbagai hal juga perlu ditingkatkan, sehingga akan melahirkan anggota-anggota PPK, PPS dan KPPS yang memiliki SDM yang berkualitas.
2	Persyaratan pendaftaran yang dibutuhkan cukup banyak, karena adanya pandemi covid-19.	Menyederhanakan syarat seperti menggabungkan surat keterangan menjadi satu dan ditanda tangani oleh Penyelenggara Pemilu, syarat pendidikan disesuaikan dengan kenyataan dilapangan dan berusaha memenuhi syarat minimal yang ditentukan.



3	Pembatasan Periodesasi (Terhadap masa periodesasi belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS hendaknya tidak perlu dicantumkan)	Salah satu poin dari persyaratan tersebut sebaiknya di hapus. Hal ini akan membatasi niat penyelenggara Adhoc yang telah berpengalaman untuk mendaftar kembali. Mengingat beberapa desa batasan periode ini sangat menghambat, sementara niat masyarakat untuk mendaftar sebagai penyelenggara sangat kecil. Sebagai penyelenggara Adhoc lebih banyak dituntut suatu pengabdian bukan merupakan suatu pekerjaan "rutin" yang menjadi sumber penghasilan dan pada beberapa wilayah di daerah terbatas sumber daya manusianya
4	Pemenuhan Surat keterangan Sehat dalam perekrutan KPPS dan PKTPS Sulit Karna terhalang jam pelayanan dan Pandemi Coivid-19 sehingga Puskesmas dan RS membatasi pasien dalam pelayanannya.	Adanya Koordinasi dengan dinas terkait sehingga Pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit dapat teratasi dan terpenuhi.
5	Tidak adanya data anggota badan Adhoc di tingkat PPS, PPDP dan KPPS sehingga untuk mengetahui periodesasi hanya berasal dari tanggapan masyarakat.	Terkait periodesasi adanya pendataan elektronik ditingkat Kabupaten, Kecamatan ataupun Desa sehingga ketika masa kerja badan adhoc selesai KPU kabupaten dapat mengarsipkan data tersebut untuk digunakan dikemudian hari.
6	Pergantian data Anggota PPDP dan KPPS ditingkat PPS kurang akurat dan data yang di setorkan Ke KPU kabupaten tidak lengkap	Harus adanya update data secara berkala untuk kemuadian di input di link yang sudah disediakan dan tidak di tumpuk diakhir masa pendaftaran baru diinput ke Link yang di sediakan,



A.5. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAUAN PEMILIHAN

Permasalahan	Rekomendasi
1. Pendaftar memanfaatkan hari terakhir pendaftaran sehingga untuk pemenuhan kelengkapan berkas pendaftaran terkesan terburu-buru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman terkait pemantau lebih dimaksimalkan 2. Penggunaan helpdesk secara online dan offline selama pendaftaran berlangsung

A.6. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI/REKOMENDASI
1	Masih banyak ditemukannya data identitas kependudukan pemilih dengan data lama dan belum diperbarui.	Menyampaikan untuk melakukan perbaikan dan perbaruan data identitas kependudukan kepada yang bersangkutan, serta memberi pengertian pentingnya identitas kependudukan sesuai dengan yang berlaku saat ini. Pemangku wilayah di daerah yang bersangkutan seharusnya lebih aktif untuk menghimbau masyarakatnya untuk memperbarui identitas kependudukan sesuai dengan yang berlaku saat ini
2	Banyak pemilih dengan dokumen kependudukan antara yang dimiliki tidak sesuai dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Kurangnya kesadaran terkait kepemilikan KTP-el di masyarakat yang masih kurang, sehingga perlu adanya penekanan terkait pentingnya data kependudukan yang valid, untuk mempermudah semua kegiatan baik pribadi maupun kegiatan kepemiluan.



3	Penggunaan alat pelindung diri, seperti sarung tangan plastik pada saat pencocokan dan penelitian (coklit) cenderung mengganggu kinerja PPDP.	Tetap bersabar menggunakan sarung tangan plastik, sebagai upaya untuk pelindungan diri dan mencegah penularan covid-19. Coklit dilakukan lebih mudah apabila tidak menggunakan alat pelindung diri, semoga wabah covid-19 sudah berakhir pada pemilihan berikutnya.
---	---	---

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

B.1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Permasalahan	Rekomendasi
<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan dukungan minimal untuk calon perseorangan terlalu tinggi sehingga memberatkan pasangan calon perseorangan yang akan mengajukan diri;2. Terdapat beberapa kendala dalam tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2020 antara lain yaitu regulasi terkait regulasi pencalonan terutama terkait dengan juknis yang terbit terlalu mepet dengan jadwal pendaftaran pasangan calon.	rekomendasi yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran dan penetapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 adalah dengan tetap menyelaraskan semua persyaratan pendaftaran dan penetapan bakal pasangan calon dengan regulasi.

B.2. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Permasalahan	Rekomendasi
<ol style="list-style-type: none">1. Tim Penghubung kurang memahami pengumuman dan persyaratan berkas yang harus dipenuhi	<ol style="list-style-type: none">1. Memaksimalkan helpdesk Pencalonan



B.3. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Permasalahan	Rekomendasi
<p>Terdapat beberapa kendala dalam tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2020 antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kepengurusan salah satu DPD Partai yang di unggah di Info Pemilu masih SK Kepengurusan lama, sementara DPD dalam Bulan Agustus 2020 melakukan pergantian Ketua DPD; 2. SK Kepengurusan DPD Partai yang di unggah dalam Info Pemilu masih SK Kepengurusan yang lama, tetapi secara hardcopy DPD Partai sudah mengirim Salinan SK Kepengurusan yang baru; 3. SK Kepengurusan salah satu DPC Partai di tandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, berbeda dengan SK DPP Partai yang diterbitkan dari Kementerian Hukum dan HAM RI; 4. Regulasi terkait regulasi pencalonan terutama terkait dengan jukni yang terbit terlalu mepet dengan jadwal pendaftaran pasangan calon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklarifikasi terkait SK kepengurusan Partai Politik Kepada Pengurus Partai Politik yang bersangkutan; 2. Menyelaraskan semua persyaratan pendaftaran dan penetapan bakal pasangan calon dengan regulasi.

B.4. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

Permasalahan	Rekomendasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas kelengkapan persyaratan calon yang berkaitan dengan instansi/lembaga lain tidak dijelaskan secara rinci terkait surat keterangan yang harus diurus di instansi/lembaga tingkatan yang mana. 2. Aplikasi Silon yang tidak dapat digunakan pada saat hari H atau pada saat penerimaan pendaftaran; 3. Tahapan perbaikan yang waktunya singkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petujuk teknis tentang penelitian persyaratan dapat terbit lebih awal dan lebih rinci; 2. Aplikasi Silon lebih dimaksimalkan kembali 3. Parameter keabsahan untuk masing-masing instrument lebih diperjela.



B.5. PELAKSANAAN KAMPANYE (AUDIT DANA KAMPANYE)

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI/REKOMENDASI
1	Dalam fasilitasi dan pelaporan dana kampanye, selama tahapan Pemilihan di Kabupaten Pacitan tidak terdapat permasalahan atau kendala yang berarti. Hanya saja dari LO/ Operator yang menangani pelaporan Dana Kampanye terkadang mengalami kesulitan dalam input data sehingga butuh asistensi/pendampingan secara langsung dari tim <i>helpdesk</i> di KPU kabupaten Pacitan.	Dalam pelaporan dana kampanye menggunakan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) baik online ataupun offline sudah sangat memudahkan dalam proses pelaporan dana kampanye. Dimana pada masa pandemi Covid-19 dengan adanya sistem ini dapat meminimalisir kontak langsung dengan peserta pemilu. Namun demikian peserta pemilu terkadang masih mengalami kesulitan dalam melakukan input data yang langkah-langkahnya sangat banyak, sehingga diharapkan untuk kedepannya SIDA-KAM dapat dibuat lebih sederhana sehingga lebih mudah dalam proses input data dan pelaporan.

B.6. Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkap Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasca selesainya proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan kedepannya.



No.	Daftar Inventaris Masalah (DIM)	Solusi
1.	Berdasarkan pengalaman atas pengadaan yang dilaksanakan di tingkat KPU RI, penyelesaian pekerjaan (BAST) terlalu dekat dengan hari pemungutan suara. Sehingga menyulitkan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan waktu checking, alokasi dan distribusi.	Untuk Pengadaan Pemilihan yang akan datang, pengadaan logistik Pemilihan agar didelegasikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara pemilihan sebagai pelaksana untuk memudahkan proses pengadaan dan menjadikan lebih baik dalam management waktu, checking serta distribusi logistik, serta memudahkan proses pertanggungjawaban terkait dokumen dan administrasi kedepannya.
2.	Penyelesaian dokumen pertanggung jawaban atas pengadaan tidak bisa jalan sekali selesai, KPU Kabupaten/Kota kesulitan memenuhi administrasi pertanggungjawaban pengadaan karena dokumen kontrak kerjasama dengan rekanan tetap harus KPU Kabupaten/Kota yang membuat perikatan dan menghubungi rekanan penyedia barang/jasa meskipun yang menetapkan pemenang adalah KPU RI.	



B.7. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Permasalahan	Rekomendasi
<ol style="list-style-type: none">1. Petunjuk teknis tentang Pemungutan dan Penghitungan suara terbitnya sangat mepet dengan hari/tanggal pemungutan suara sehingga Adhock merasa kesulitan untuk mempelajarinya dan menerapkan;2. Petugas Pemungutan Suara (PPK, PPS dan KPPS) yang tidak berani melayani pasien covid-19 dan pemilih yang berada di RS dan tempat isolasi mandiri.3. Teknis penggunaan Aplikasi Sirekap yang belum sepenuhnya dipahami oleh SDM / petugas Tingkat bawah;4. Jaringan untuk aplikasi Sirekap yang seringkali "getaway" ketika proses aktivasi dan registrasi baik untuk sirekap mobile dan sirekap web	<ol style="list-style-type: none">1. Petujuk teknis dapat terbit lebih awal.2. Perlu adanya pengaturan TPS Khusus pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di masa Pandemi.3. Penajaman materi bimtek Aplikasi Sirekap melalui buku panduan manual yang bisa di pelajari oleh pengguna tingkat bawah.4. Adanya pemusatan server di beberapa wilayah sehingga tidak hanya terpusat di satu titik sehingga ketika proses kerja jaringan dan layanan pengembang tidak terkesan lama/ antri.



B.8. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara

Permasalahan	Rekomendasi
<p>Permasalahan dalam Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun Kabupaten banyak terdapat di penggunaan Sirekap, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk teknis tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara terbitnya sangat mepet dengan hari/tanggal pemungutan suara sehingga Adhock merasa kesulitan untuk mempelajarinya dan menerapkan; 2. Kemampuan SDM KPPS beragam dalam memahami aplikasi, akan mudah bagi mereka yang menguasai IT, tapi kesulitan bagi yang tidak memahami IT, secara umum prosesnya panjang dan butuh ketelitian dalam memfoto C-Hasil.KWK, mengingat Aplikasi Sirekap Mobile termasuk aplikasi baru, sehingga masih ada kekurangan dalam mempelajari; 3. Dengan Penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi menjadikan salah satu kendala akan penyampaian informasi secara tatap muka, SDM yang berperan sebagai operator sirekap mobile di KPPS merasa kesulitan dalam mempelajari penggunaan sirekap jika tanpa bantuan buku petunjuk atau instruksi dari penyelenggara di tingkatan di atasnya atau bahkan buku 4. Aplikasi sirekap Mobile berbasis signal dan server yang terpusat di KPU RI, dengan kapasitas TPS sejumlah wilayah penyelenggara pemilihan Tahun 2020, dimana masing- masing wilayah terdapat keterbatasan signal / jaringan yang kuat, sehingga dalam mengakses aplikasi ada proses yang terhambat, tersendat bahkan gagal. 5. Jaringan Aplikasi Sirekap yang kurang mendukung saat Rekapitulasi berlangsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk teknis tentang rekapitulasi dapat terbit lebih awal. 2. Pada dasarnya semua prosedur dan alur telah dijelaskan melalui pelatihan dengan sistem online, akan tetapi pembelajaran aplikasi dengan sistem online hasilnya kurang maksimal, kurang bisa diikuti dengan baik berbeda dengan tatap muka 3. Dibuatkan buku pedoman teknis untuk setiap KPPS guna penggunaan aplikasi Sirekap; 4. Ada baiknya jika dalam aplikasi sirekap mobile tersedia fitur untuk mengganti angka yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya yaitu jika ada perbaikan foto C-Hasil.KWK dan ketika foto tidak bisa dilakukan secara online maka ada fitur tambahan untuk ambil foto dari galery



LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO

ANGGARAN



Rapat Pleno KPU
Pembahasan
Penyusunan,
Perencanaan dan
Perubahan, Revisi
Rencana Anggaran
pada Pemilihan
Bupati dan Wakil
Bupati Pacitan Tahun
2020



Rapat koordinasi
Pembahasan RKB
dengan Bappeda
Kabupaten Pacitan



Rapat Koordinasi
RKB dengan Bagian
Hukum dan Bagian
Anggaran Daerah



Pembukaan dan Pelaksanaan Seleksi Tes Tulis dengan Metode Coputer assisted Test (CAT)



Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Pilbup 2020



Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Hotel Permata



Pelantikan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Pacitan

LOGISTIK



Potret distribusi logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang tetap mengedepankan azas distribusi dan Protokol Kesehatan





Monitoring Ilham Saputra (KPU RI) dan Muh. Arbayanto (KPU Provinsi) terkait kesiapan distribusi logistik KPU Kabupaten Pacitan



Potret Pengawasan
Distribusi Logistik
Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pacitan
Tahun 2020

Proses Pemusnahan Surat
Suara Serta Berita Acacar ten-
tang Surat Suara yang rusak
dan surat suara yang melebihi
kebutuhan pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Paci-
tan Tahun 2020






Dokumentasi Hard File BAST Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Dokumentasi gudang perakitan Kotak Suara, Bilik Suara, dan alokasi alat kelengkapan TPS



Dokumentasi Proses Sortir dan Lipat Surat Suara di Gudang KPU Kabupaten Pacitan





Proses kegiatan Help Desk Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Rapat Kelompok Kerja Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



KPU Pacitan Menggelar Rapat Koordinasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



.Rapat Koordinasi antara KPU Pacitan dan Bawaslu Pacitan dalam Persiapan Penetapan Syarat Dukungan Minimal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



Rapat Pleno Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.



Rapat Koordinasi

Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Partai Politik



Pemantapan Simulasi

Pendaftaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.





Rapat Koordinasi menjelang Penerimaan Berkas Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan KPU Provisnis Jawa Timur



Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Pacitan dalam Fasilitas Konsultasi Bakal Pasangan Calon terkait Syarat Dukungan pencalonan dari Tim Pemenangan Pasangan calon.



KPU Pacitan Tutup Penerimaan Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 November 2019

Nomor : 2202/PL.02.2-82/06/XIV/I/2019
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman
Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
(sebagaimana terlampir)

di -
Seluruh Indonesia

Surat Penundaan
Pengumuman
Penyerahan Dukungan
Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pacitan
Tahun 2020.

Sehubungan dengan tahapan pengumuman syarat dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, jadwal pengumuman syarat dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2019.
2. Saat ini sedang dilakukan proses perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota yang merupakan dasar hukum tahapan Pencalonan dan sekaligus disinkronkan dengan perubahan jadwal dan tahapan pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

PENGUMUMAN
Nomor : 304/PL.02.Pu/3501/KPU.Kab/XII/2019

TENTANG

**JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
TAHUN 2020**

DASAR:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 102/HR.04.2-Kpt/KPU.Kab/UK/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 116/HR.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/XI/2019 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 102/HR.04.2-Kpt/KPU.Kab/UK/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 105/HR.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang Jumlah Minimum Dukungan Penyerahan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.5-SD/06/KPU/XX/2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2006/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 perihal Pelomaan Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi acuan Penetapan Batas Minimum Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan dan Pembatasan Informasi pada Formulir B1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2202/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 perihal Perubahan Jadwal Pengumpulan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Atas dasar tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasangan calon perseorangan didukung paling sedikit **8,8%** (delapan setengah persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebanyak **471.061** (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh satu pemilih, atau jumlah **40.041** (empat puluh ribu empat puluh satu pemilih yang terdaftar di lebih dari **50%** (lima puluh persen) dari **12** (dua belas) kecamatan di Kabupaten Pacitan, atau sekurang-kurangnya **7** (tujuh) kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan;
2. Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dilaksanakan tanggal **19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020**;
3. Waktu penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dimulai pukul **08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB**, dan pada hari terakhir dimulai pukul **08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB**;
4. Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), diserahkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Jalan Veteran Nomor 66 Pacitan;
5. Syarat dan formulir dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana terlampir, dan/atau dapat diunduh pada laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan **kab.pacitan.kpu.go.id** atau datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Jalan Veteran Nomor 66 Pacitan.



Pengumuman Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

PENGUMUMAN
Nomor : 393/PL.02.2-Pu/3501/KPU.Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON



PENDAFTARAN PASANGAN CALON



Rapat Kelompok Kerja Kegiatan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



KPU Pacitan Menggelar Rapat Koordinasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Sosialisasi Tahapan Pencalonan kepada Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Sosialisasi Tahapan Pencalonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Rapat koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kabupaten Pacitan terkait pemeriksaan Kesehatan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Simulasi Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Rapat Koordinasi

dengan Bawaslu terkait Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Rapat Koordinasi dengan Partai Politik terkait Kesepakatan Waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Rapat Koordinasi Pencalonan dengan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Rapat Koordinasi dengan Bawaslu menjelang Penerimaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Do'a Bersama menjelang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



- 1. DASAR HUKUM**
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547).
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159).

**Pengumuman
Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Dalam
Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Pacitan
Tahun 2020**



Hari Pertama Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020




Hari Kedua Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Hari Ketiga Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020





PENELITIAN PERSYARATAN CALON



Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Hasil Verifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

PENGUMUMAN
Nomor : 483/PL.02.2-Pu/3501/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

Berikut untuk melaksakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU Kabupaten Pacitan mengumumkan sebagai berikut:

1. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 yang menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon adalah sebagai berikut:

Hari / Tanggal	Waktu (WIB)	Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Rabu, 16 September 2020	08.18 WIB	INDRATA NUR BAYU AJI, S.S
Rabu, 16 September 2020	08.18 WIB	GAGARIN, S.Sos
Rabu, 16 September 2020	12.20 WIB	Des. H. YUDI SUMBOGO, MM
Rabu, 16 September 2020	12.20 WIB	H. ISYAH ANSORI, S.Sos, M.Si

2. Dokumen Perbaikan Syarat Calon dapat di akses di laman infopemilu.kpu.go.id Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diucapkan terimakasih.



Pengumuman Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang telah Menyerahkan Dokumen Perbaikan Syarat Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

PENGUMUMAN
Nomor : 504/PL.02.2-Pu/3501/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 173/III.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Maka bersama ini kami umumkan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Calon Bupati	INDRATA NUR BAYU AJI, S.S	Des. H. YUDI SUMBOGO, MM
Sebagai Calon Wakil Bupati	GAGARIN, S.Sos	H. ISYAH ANSORI, S.Sos, M.Si
Partai Politik Pengusul	Partai Demokrat; Partai Colongan Karya; Partai Persatuan Pembangunan Partai Gerakan Indonesia Raya Partai NasDem; Partai Hati Nurani Rakyat; dan Partai Keadilan Sejahtera.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Demikian kami umumkan, untuk diketahui masyarakat Kabupaten Pacitan.



Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



Media Gathering
Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



**VAKIL BUPATI
BUPATI PACITAN 2020**

R 2020



Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 521/PL.02.3-Pu/3501/KPU.Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 175/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengumumkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sebagai berikut :

NOMOR URUT	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	INDRATA NUR BAYUAJI, S.S DAN GAGARIN, S.Sos	Partai Demokrat; Partai Golongan Karya; Partai Persatuan Pembangunan; Partai Gerakan Indonesia Raya; Partai NasDem; Partai Hati Nurani Rakyat; dan Partai Keadilan Sejahtera.
2	Drs. H. YUDI SUMBOGO, MM DAN H. ISYAH ANSORI, S.Sos, M.Si	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada masyarakat untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Pacitan, 24 September 2020



Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pacitan Tahun 2020



PERSIAPAN & PELAKSANAAN KAMPANYE



Rapat Koordinasi

Pembahasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020



KPU Memfasilitasi Cetak Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

Penandatanganan Kesepakatan Kesepakatan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Approving Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Damai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Tim Kampanye dan Bawaslu



Rapat Koordinasi Pembahasan Materi Debat Publik dengan Panelis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



Media gathering Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.



Pelaksanaan Debat Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



Rapat Persiapan

Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Rapat Koordinasi
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dengan Bawaslu dan Tim Kampanye



Monitoring Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Sosialisasi tatap muka Peraturan Perundang-undangan PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Stakeholder



Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Sosialisasi tatap muka Peraturan Perundang-undangan PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Penghuni Rutan Klas II B Pacitan



Kunjungan Polda Jatim dalam rangka kesiapan KPU Kabupaten Pacitan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Do'a Bersama dalam Rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Monitoring Kesiapan Pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020



Rapat Persiapan Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon





Diterbitkan oleh:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

Jl. Veteran 66 Pacitan

Kode Pos : 63572

Tel./Fax. (0357) 881122

Email : kab_pacitan@kpu.go.id

ISBN 978-623-6183-08-3



9 786236 183083